

JADWAL

Tanggal Efektif	:	2 Mei 2023	Awal Perdagangan Waran Seri I	:	8 Mei 2023
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	2 - 4 Mei 2023	Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	
Tanggal Penjatahan Saham	:	4 Mei 2023	- Pasar Reguler & Negosiasi	:	2 Mei 2025
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	:	5 Mei 2023	- Pasar Tunai	:	7 Mei 2025
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia	:	8 Mei 2023	Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	8 November 2023
			Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	8 Mei 2025

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT ERA MEDIA SEJAHTERA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")



PT ERA MEDIA SEJAHTERA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Aktivitas Periklanan dan Konsultasi Manajemen lainnya.
Berkedudukan di Jakarta– Indonesia

Kantor Pusat :

Ruko Fatmawati Mas Blok B5 Kav 205
Jl. RS Fatmawati No 20, Cilandak Barat, Cilandak
Jakarta Selatan, Indonesia – Kode pos 12430
Tel. (021) 7654 937 | Fax. (021) 7654 938
website: <https://www.sspace.id> | email: corporate@sspace.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.547.500.000 (satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu) Saham Baru atau 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap Saham. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Saham Perdana ini adalah sebanyak Rp154.750.000.000,- (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 1.238.000.000 (satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta) Waran Seri I atau sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang Saham Yang Ditawarkan pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 4 (empat) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) setiap Waran Seri I. Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I tersebut diterbitkan, sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan setelah penerbitan Waran Seri I. Jangka waktu Waran Seri I tidak dapat diperpanjang. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp167.130.000.000,- (seratus enam puluh tujuh miliar seratus tiga puluh juta Rupiah).

Seluruh Pemegang Saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT"). Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT INDO CAPITAL SEKURITAS



PT KGI SEKURITAS INDONESIA

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. RISIKO PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI") AKAN MENJADI KURANG LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BEI AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM ("SKS") DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DAN DIADMINISTRASIKAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2023

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 Februari 2023 dengan surat Nomor 006/SK/EMS-OJK/II/2023, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 tahun 1995, Tambahan Nomor 3608, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845 (UU PPSK) dan peraturan pelaksanaannya.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI, sesuai Surat Persetujuan Prinsip Efek dari BEI pada tanggal 16 Maret 2023 dengan nomor surat S-02381/BEI.PP3/03-2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Indo Capital Sekuritas dan PT KGI Sekuritas Indonesia merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Hubungan Afiliasi antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XII Penjaminan Emisi Efek.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DEFINISI DAN SINGKATAN	II
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	VIII
RINGKASAN	IX
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM	11
III. PERNYATAAN UTANG	13
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	16
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	19
VI. FAKTOR RISIKO	33
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	37
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA	38
1. Riwayat Singkat Perseroan	38
2. Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan	42
3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan Sejak Berdirinya Perseroan	43
4. Pemegang Saham Perseroan Yang Berbentuk Badan Hukum	46
5. Perizinan Perseroan	47
6. Keterangan Singkat Mengenai Entitas Anak	48
7. Perjanjian – Perjanjian Dengan Pihak Ketiga	50
8. Perjanjian-Perjanjian dengan Pihak Afiliasi	52
9. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan	53
10. Keterangan Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Perseroan	54
11. Asuransi	54
12. Struktur Kepemilikan Perseroan	55
13. Kepengurusan dan Pengawasan	55
14. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Entitas Anak	61
15. Tata Kelola Perseroan	62
16. Tanggung Jawab Sosial	69
17. Struktur Organisasi	70
18. Sumber Daya Manusia	70
19. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan dan Entitas Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak	72
20. Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan	73
IX. EKUITAS	87
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	89
XI. PERPAJAKAN	90
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	92
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	94
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN	96
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	121
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	129
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	130
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	149

DEFINISI DAN SINGKATAN

Addendum Perjanjian	: Berarti setiap perubahan-perubahan, penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan terhadap Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (termasuk yang akan dibuat di kemudian hari)
Afiliasi	: Berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UUPPSK") yaitu: <ol style="list-style-type: none"> hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ol style="list-style-type: none"> suami atau istri; orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ol style="list-style-type: none"> orang tua dan anak; kakek dan nenek serta cucu; atau saudara dari orang yang bersangkutan; hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Anggaran Dasar	: Berarti Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan.
Bapepam dan LK	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM (sekarang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana didefinisikan pada bab Definisi ini).
Biro Administrasi Efek atau BAE	: Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan Administrasi Saham dalam Penawaran Umum Perseroan yang dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas PT Ficomindo Buana Registra, berkedudukan di Jakarta.
Bursa Efek atau BEI	: Berarti PT Bursa Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta.
Daftar Pemegang Saham	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Daftar pemegang Waran Seri I	: Berarti suatu daftar yang mencatat nama, alamat pemegang Waran Seri I, dan keterangan lain yang dianggap perlu, yang merupakan daftar penjabatan Waran Seri I pada akhir Tanggal Penjabatan.
Daftar Pemesanan Pembelian Saham atau DPPS	: Berarti daftar yang memuat nama-nama pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan dan disusun berdasarkan

Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Agen Penjualan (apabila ada) dan/atau para Penjamin Emisi Efek.

Emisi	: Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Entitas Anak	: Berarti suatu perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Media Sejahtera Selaras
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	: Berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi sebagaimana dijelaskan di bawah ini.
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini, dengan rentang harga sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) sampai dengan Rp 120,- (seratus dua puluh rupiah) per lembar saham
Hari Bursa	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	: Berarti hari-hari kerja nasional kecuali hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional di Republik Indonesia.
Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I	: Berarti jangka waktu dapat dilaksanakannya Waran Seri I yaitu dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak Waran tersebut diterbitkan, sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan setelah penerbitan Waran, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus.
KSEI	: Berarti Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai Undang-Undang Pasar Modal.
Manajer Penjataan	: Berarti PT Indo Capital Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjataan saham sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam POJK No. 41 Tahun 2020, SE OJK No. 15 Tahun 2020 dan POJK No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjataan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
Masa Penawaran	: Berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Prospektus, yaitu 3 (tiga) hari kerja tanggal 2 Mei 2023 sampai tanggal 4 Mei 2023.
Masyarakat	: Berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia atau berkedudukan hukum di luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Menkumham	: Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini adalah PT Indo Capital Sekuritas.
Partisipan Sistem	: Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Dalam hal ini adalah PT Indo Capital Sekuritas dan PT KGI Sekuritas Indonesia.

Pasar Perdana	: Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	: Berarti perdagangan Saham di Bursa Efek yang dilakukan setelah Masa Penawaran.
Pelaksanaan Waran Seri I	: Berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh pemegang Waran Seri I yang dilaksanakan pada Jangka Waktu Pelaksanaan dan pada Harga Pelaksanaan terkait.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian dan/atau perusahaan efek beserta nama pihak yang tercantum sebagai pemegang sub-rekening efek tersebut.
Pemegang Waran Seri I	: Berarti individu atau orang-orang atau badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I.
Penawaran Awal	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek, sesuai dengan POJK No.23/POJK.04/2017 Tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Penawaran Umum	: Berarti kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 UUPM.
Penjamin Emisi Efek	: Berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Indo Capital Sekuritas dan PT KGI Sekuritas Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 68 tanggal 16 Desember 2022 sebagaimana diubah dengan Adendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No.42 tanggal 13 Maret 2023, Adendum II Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No.84 tanggal 20 Maret 2023, dan Adendum III Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No.31 tanggal 18 April 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH.,M.Kn Notaris di Kota Jakarta.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 70 tanggal 16 Desember 2022, Adendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No.44 tanggal 13 Maret 2023, Adendum II Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No.86 tanggal 20 Maret 2023, dan Adendum II Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No.33 tanggal 18 April 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH.,M.Kn Notaris di Kota Jakarta.

Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI	:	Berarti dokumen Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No.SP-002/SHM/KSEI/0123 tanggal 24 Februari 2023, yang dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	:	Berarti Akta Perjanjian Pejaminan Emisi Efek No. 67 tanggal 16 Desember 2022 sebagaimana diubah dengan Adendum I Akta Perjanjian Emisi Efek No. 63 tanggal 26 Januari 2023, Adendum II Akta Perjanjian Emisi Efek No.41 tanggal 13 Maret 2023, Adendum III Akta Perjanjian Emisi Efek No.83 tanggal 20 Maret 2023, dan Adendum IV Akta Perjanjian Emisi Efek No.30 tanggal 18 April 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH.,M.Kn Notaris di Kota Jakarta.
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I	:	Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 6 tanggal 10 Oktober 2022 sebagaimana diubah dengan Adendum I Akta Perjanjian Penerbitan Waran Seri I No. 64 tanggal 26 Januari 2023, Adendum II Akta Perjanjian Penerbitan Waran Seri I No.43 tanggal 13 Maret 2023, Adendum III Akta Perjanjian Penerbitan Waran Seri I No.85 tanggal 20 Maret 2023, dan Adendum IV Akta Perjanjian Penerbitan Waran Seri I No.32 tanggal 18 April 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH.,M.Kn Notaris di Kota Jakarta.
Pernyataan Pendaftaran	:	Berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum kepada Masyarakat sesuai ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif	:	Berarti suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK bahwa seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran telah dipenuhi sesuai dengan nomor 4 Peraturan No. IX.A.2 dan UU PPSK.
Peraturan OJK No. 8/2017	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas
Peraturan OJK No. 15/2020	:	Berarti Peraturan OJK No.15/ POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
Peraturan OJK No. 16/2020	:	Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
Peraturan OJK No. 17/2020	:	Berarti Peraturan OJK No.17 /POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
Peraturan OJK No. 23/2017	:	Berarti Peraturan OJK No.23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo
Peraturan OJK No. 30/2015	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 33/2014	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 41/2020	:	Berarti Peraturan OJK No.41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 42/2020	:	Berarti Peraturan OJK No.42 /POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

Peraturan OJK No. 55/2015	: Berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
Peraturan OJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal
Peraturan Pencatatan Bursa Efek	: Berarti Peraturan BEI No.I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Perubahan Peraturan I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat
Perseroan	: Berarti PT Era Media Sejahtera Tbk
Prospektus	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek yang dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan Otoritas jasa Keuangan No.8/POJK.04/2017 tertanggal 14 Maret 2017.
Prospektus Awal	: Berarti suatu informasi tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan namun dapat memuat informasi awal sehubungan dengan jumlah maksimum Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjamin emisi efek atas penerbitan atau hal lainnya terkait syarat-syarat penawaran yang belum dapat ditentukan pada saat itu, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
Rekening IPO	: Berarti rekening pada bank penerima atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagaimana yang akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Rp	: Berarti Rupiah, mata uang sah Negara Republik Indonesia
Saham	: Berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan maupun yang akan dikeluarkan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham.
Saham Baru	: Berarti saham baru yang akan diterbitkan dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Saham Hasil Pelaksanaan	: Berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang Saham Perseroan lainnya.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Para Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No. 15/2020	: Berarti Surat Edaran OJK No15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjataan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Sindikasi	: Berarti Penjamin Emisi Efek lainnya yang dibentuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan tercantum dalam Bab XII.
Suku Bunga	: Berarti tarif suku bunga per tahun untuk deposito berjangka 3 (tiga) bulan yang berlaku di Bank Penerima yang bersangkutan.

Surat Kolektif Saham	: Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Surat Kolektif Waran Seri I	: Berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nomor urut, nama, alamat, tanggal penerbitan dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal dilakukannya penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek yaitu pada tanggal 17 April 2023.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek yang wajib dilaksanakan pada hari bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya masa penawaran.
Tanggal Penjatahan	: Berarti suatu tanggal dimana wajib dilaksanakan setelah berakhirnya masa penawaran Efek yaitu pada tanggal 4 Mei 2023.
Tanggal Penyerahan Efek	: Berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan, yang telah dipenuhi pembayarannya oleh masing-masing pemesan dan telah diterima ke dalam Rekening Penerima, secara elektronik ke dalam rekening efek pemesan.
Tanggal Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan	: Berarti tanggal penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham yang merupakan pula Tanggal Penyerahan Efek.
Undang-Undang Ketenagakerjaan	: Berarti Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4279)
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64.
Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUPT	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106.
UUWDP	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
Waran Seri I	: Berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 1.238.000.000 (satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta) Waran Seri I

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

IUD	:	PT Investasi Usaha Digital
PIS	:	PT Prambanan Investasi Sukses
MSS	:	PT Media Sejahtera Selaras

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang rupiah dan telah disajikan sesuai Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas **"PT ERA MEDIA SEJAHTERA"** No. 18 tanggal 14 Januari 2021, yang dibuat dihadapan Janty Lega, SH, M.Kn. Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-0002892.AH.01.01. Tahun 2021 tertanggal 15 Januari 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0007950.AH.01.11.Tahun 2021 tertanggal 15 Januari 2021 serta diumumkan dalam BNRI No. 070 serta TBNRI No. 029291 tertanggal 02 September 2022 (**"Akta Pendirian Perseroan"**).

Anggaran dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 37 tertanggal 09 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH.,M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan (i) persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0089564.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 09 Desember 2022, (ii) bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0324021 tertanggal 09 Desember 2022, (iii) bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0085160 tertanggal 09 Desember 2022, (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0248297.AH.01.11.Tahun 2022, serta (v) diumumkan dalam BNRI No. 101 dan TBNRI No. 044218 tanggal 20 Desember 2022 (**"Akta No. 37/2022"**) (selanjutnya disebut **"Anggaran Dasar"**).

Berdasarkan Akta No. 37/2022, kegiatan usaha Perseroan ialah menjalankan usaha di (i) periklanan dan; (ii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

A. Kegiatan Usaha Utama, yaitu antara lain:

Periklanan – 73100

Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (aerial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan surat (direct mail), konsultasi pemasaran.

B. Kegiatan usaha penunjang adalah:

Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya - 70209

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economist pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

2. Kegiatan Usaha Perseroan

A. Umum

Perseroan adalah suatu Perusahaan penyedia berbagai jasa pengiklanan dan konsultasi manajemen lainnya berdasarkan Akta no. 37/2022, didirikan di Jakarta pada tahun 2021. Perseroan pada tahun 2021 menjalankan kegiatan usaha sebagai Agency Company. Pada tahun 2022 memiliki posisi sebagai *Media Owner* yang memiliki aset media di berbagai lokasi di wilayah pulau Jawa. Perseroan memiliki layanan kegiatan usaha pengiklanan yang disediakan yaitu media Out Of Home (OOH), Media Digital Out Of Home, Transit Media, Digital Advertising, Meta Media, Key Opinion Leader (KOL) Marketing, First Party Data, dan Inovation Media. Dalam menjalankan bisnisnya Perseroan berkolaborasi dengan pemilik media lainnya dan agency juga Advertiser.

Visi Perseroan adalah:

Menjadi perusahaan media advertising global dan terpercaya dalam membantu peningkatan marketing, *branding*, dan profitabilitas klien.

Misi Perseroan adalah:

Memberikan solusi strategi taktis untuk klien dengan membuat dan mendistribusikan informasi berdasarkan keahlian, strategi, ilmu data, teknologi pada ekosistem tradisional dan digital serta memberikan pertumbuhan bisnis dan keuntungan dengan mengubah ruang iklan kosong menjadi kampanye iklan yang efektif.

Perseroan juga memiliki nilai-nilai yang menjadi acuan dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut :

- Sinergi & Kolaborasi.
- Memiliki Mentalitas *Out-Of-The-Box*
- Memiliki Passion tentang inovasi, kreatif & teknologi
- Pemberdayaan SDM yang Berbakat

B. Kegiatan Usaha Utama Perseroan

Kegiatan usaha utama Perseroan berdasarkan Akta No. 37/2022 adalah bergerak di bidang: (i) Periklanan.

C. Prospek Usaha Perseroan

Perkembangan industri periklanan di Indonesia tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dan tingkat konsumsi rumah tangga. Pandemi Covid 19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 berpengaruh kepada penurunan tingkat konsumsi rumah tangga yang mendorong kontraksi di industri periklanan konvensional. Pada sisi lain, pandemi yang terjadi juga mendorong aktivitas masyarakat menjadi serba digital yang menggeser pola konsumsi ke aktivitas daring yang mengakselerasi pertumbuhan konsumsi yang lebih tinggi lagi pada saat pandemi mulai mereda.

Survei Konsumen Bank Indonesia per Oktober 2022 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat. Ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Oktober 2022 sebesar 120,3 lebih tinggi dibandingkan 117,2 pada bulan sebelumnya, serta secara konsisten tetap berada di zona optimis. Kenaikan ini terpantau di seluruh kategori pengeluaran kelompok usia, serta kategori Pendidikan responden. Meningkatnya optimisme konsumen di Oktober 2022 didorong oleh peningkatan keyakinan konsumen, baik terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun ekspektasi terhadap kondisi ekonomi ke depan.

Percepatan akselerasi digitalisasi ekonomi ini mengubah tatanan masyarakat dalam menjalani kesehariannya dan juga mengubah tatanan industri periklanan. Dengan berkembangnya ekonomi digital yang cukup pesat di beberapa tahun terakhir yang diprediksi berpotensi mencapai US\$146 miliar pada tahun 2025 serta tumbuh 8 kali lipat pada 2030 menjadi Rp4.531 Triliun, telah mendorong para pelaku industri periklanan berinovasi dalam menghadirkan periklanan yang berbasis kinerja/performance. Selain itu dengan terus meningkatnya jumlah UMKM di Indonesia yang hingga tahun 2022 tercatat sekitar 65,4 juta UMKM beroperasi di Indonesia, maka mendorong peningkatan yang signifikan atas jumlah UMKM yang Go Online, dimana saat ini UMKM yang telah Go Online sebesar 19,5 juta atau 30,4 persen dari total pelaku UMKM. Pemerintah pun menargetkan minimal 30 juta UMKM telah Go Online pada tahun mendatang. Kondisi ini memacu UMKM untuk memanfaatkan berbagai jenis periklanan untuk dapat meningkatkan penjualan dan memenangkan persaingan yang semakin sengit. Perseroan pun mengembangkan platform periklanan terintegrasi yang dapat dimanfaatkan berbagai pengiklan baik brand, agency, UMKM, maupun individual dalam mengoptimalkan aktivitas periklanan melalui berbagai jenis aset media.

Dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia dan mulai terbiasanya masyarakat untuk beraktivitas melalui layanan aplikasi daring yang diiringi dengan peningkatan konsumsi lewat aktivitas daring yang melonjak semenjak pandemi, maka Perseroan berada dalam langkah yang tepat untuk memfokuskan diri dalam pengembangan periklanan berbasis teknologi yang berdampak besar bagi industri periklanan di Indonesia. Perseroan hadir dengan memiliki kesiapan yang cukup dalam menghadapi tantangan bisnis media dan periklanan ke depan. Dengan inovasi perseroan dalam menghadirkan layanan-layanan media yang reliabel dengan kebutuhan para pelaku bisnis, perseroan yakin dapat meraih pangsa pasar yang lebih besar lagi ke depan.

Perseroan hadir dalam menghadirkan solusi periklanan yang terintegrasi yang dapat mengoptimalkan anggaran periklanan yang dimiliki oleh klien dan memberikan hasil yang signifikan pada penjualan produk dan jasa klien. Dengan mengelola berbagai aset media yang terdiri dari berbagai jenis media seperti *OOH*, *DOOH*, *Static Ads*, *Sonic Ads*, dan lainnya, perseroan memiliki keterjangkauan terhadap populasi yang sangat besar dan beragam.

Perseroan menangkap peluang ini dalam menghadirkan layanan-layanan periklanan yang inovatif melalui pemanfaatan teknologi dengan menghadirkan platform periklanan dan keberagaman media periklanan yang dapat mempermudah para pengiklan dalam mencapai target pemasaran yang ditetapkan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Prospek Usaha dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

D. Keunggulan Kompetitif

Perseroan menyakini bahwa kekuatan kompetitif sebagaimana berikut ini akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya, diantaranya:

- a. Perseroan memiliki kerjasama dengan berbagai *media owner*, di berbagai lokasi dan merupakan salah satu pengelola media terbesar di sektor transportasi;
- b. Perseroan memiliki kemampuan inovasi dalam menciptakan platform marketplace periklanan
- c. Perseroan memiliki layanan iklan *programmatic* yang meningkatkan efektivitas periklanan
- d. Memiliki kemitraan dengan berbagai penyedia media (*media owner*)
- e. Memiliki akses pengembangan layanan periklanan di regional bekerjasama dengan perusahaan lokal dan internasional.
- f. Memiliki layanan *Performance Based* dengan model sistem transaksi pembayaran dilakukan berdasarkan hasil yang telah dicapai dan dapat diukur, melalui jalur distribusi milik mitra maupun milik sendiri.

Keterangan lebih lanjut mengenai Keunggulan Kompetitif Perseroan dapat dilihat pada bab VIII pada Prospektus ini.

E. Strategi Usaha

Dalam upaya mencapai visi serta mengembangkan bidang usaha sejalan dengan peraturan yang berlaku di industrinya, Perseroan menjalankan strategi usaha sebagai berikut:

- 1) Perseroan menghadirkan solusi *end to end* bagi periklanan, mulai dari penyediaan media periklanan yang atraktif hingga insight atas aktivitas periklanan yang berjalan.
- 2) Perseroan melakukan pengembangan *ads exchange platform* yang akan menjadi *marketplace* bagi pertukaran aset-aset media (*media spot*) baik di Indonesia maupun regional.
- 3) Melakukan event pemasaran secara aktif dalam memperluas kolaborasi dengan mitra media owner serta menjangkau brand/agency/pengiklan yang lebih luas.
- 4) Mengembangkan iklan programatik yang berbasis kepada pengolahan dan analisa data yang komprehensif sehingga dapat memberikan nilai tambah berupa insight bagi pengiklan.
- 5) Menghadirkan solusi *Performance Based Advertising/ ROI Advertising* yang memberikan *sales direct impact*/kepastian penjualan atas aktivitas periklanan yang berjalan melalui jalur distribusi milik mitra maupun milik sendiri.
- 6) Inovasi yang berkelanjutan di bidang teknologi periklanan dengan berbagai pengembangan data dashboard bagi media owner maupun pengiklan sehingga dapat meningkatkan efektivitas pemasaran melalui periklanan.

3. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan seluruhnya untuk:

1. Sekitar 7,07% untuk belanja modal berupa biaya pengadaan aset media periklanan yang dibeli dari Pihak Ketiga, dan akan ditempatkan di berbagai lokasi/media spot yang bekerjasama dengan Perseroan diantaranya pada 206 (dua ratus enam) titik pada PD Pasar Jaya dan sebanyak 50 (lima puluh) unit pada Gudang Induk Koperasi Unit Desa. Adapun penggunaan dana untuk belanja modal akan dilaksanakan pada semester I tahun 2023. Perseroan telah menunjuk PT Media Milik Bersama sebagai perusahaan pengadaan barang untuk pembelian perangkat media iklan berdasarkan Perjanjian Jual Beli No.003/SPJB/MMB-ERA/III/2023 tanggal 24 Maret 2023.
2. Sekitar 92,93% untuk digunakan sebagai modal kerja Perseroan sebagaimana berikut:
 - a. biaya penyewaan slot iklan baik berupa penyewaan Media OOH (*out of Home*), media DOOH (*digital out of home*) ataupun dalam bentuk media lainnya baik digital maupun media kreatif lainnya;
 - b. biaya pemasaran dan penjualan serta operasional berupa biaya konektivitas jaringan, biaya listrik, biaya air dan biaya utilitas lainnya;
 - c. biaya penyewaan infrastruktur jasa *cloud* dan jasa internet serta *product development* untuk menunjang layanan yang paripurna kepada pelanggan Perseroan;
 - d. biaya tenaga kerja berikut biaya sertifikasi, biaya pelatihan SDM berbasis kompetensi termasuk pelatihan SDM dibidang IT, SDM untuk Creative Design untuk menunjang bisnis Media (*Adtech*) berbasis teknologi;
 - e. biaya dalam rangka peningkatan kapasitas layanan media berupa pemeliharaan sistem IT dan biaya pemeliharaan perangkat media Perseroan.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan sepenuhnya untuk penambahan Modal Kerja Perseroan, antara lain: biaya penyewaan slot iklan baik berupa penyewaan Media OOH (*out of home*), media DOOH (*digital out of home*) ataupun dalam bentuk media lainnya baik digital maupun media kreatif lainnya; biaya pemasaran dan penjualan serta operasional berupa biaya konektivitas jaringan, biaya listrik, biaya air dan biaya utilitas lainnya; biaya pengembangan usaha seperti biaya pengolahan data serta *product development* untuk menunjang layanan yang paripurna kepada pelanggan Perseroan; biaya tenaga kerja berikut biaya sertifikasi, biaya pelatihan SDM berbasis kompetensi termasuk pelatihan SDM dibidang IT, SDM untuk Creative Design untuk menunjang bisnis Media (*Adtech*) berbasis teknologi.

Untuk keterangan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum lebih lanjut dapat dilihat pada Bab II Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

4. Penawaran Umum

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	: 1.547.500.000 (satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu) Saham Baru atau 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada tanggal Pencatatan.
Jumlah Saham Yang Dicapatkan	: Sebanyak 7.737.500.000 (tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh lima ratus ribu) saham baru atau mewakili sebanyak 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum.
Nilai Nominal	: Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham.
Harga Penawaran	: Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.
Jumlah Penawaran Umum	: Sebanyak Rp154.750.000.000,- (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).
Perbandingan Saham Baru dibandingkan Waran Seri I	: Setiap 5 (lima) Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham akan mendapatkan 4 (empat) Waran Seri I.

Jumlah Waran Seri I	:	Sebanyak 1.238.000.000 (satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini disampaikan.
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	:	Rp135,- (seratus tiga puluh lima rupiah)
Nilai Pelaksanaan Waran Seri I	:	Sebanyak-banyaknya Rp167.130.000.000,- (seratus enam puluh tujuh miliar seratus tiga puluh juta Rupiah).
Tanggal Pencatatan di BEI	:	5 Mei 2023
Pencatatan	:	PT Bursa Efek Indonesia

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham "RUPS", hak atas pembagian bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM. Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK No.41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

Berdasarkan Akta No.37 09/12/2022 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH.,M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan, struktur permodalan dan susunan pemegang Saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	24.500.000.000	245.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Prambanan Investasi Sukses	6.166.000.000	61.660.000.000	99,61
Faysal Deni Rahman	24.000.000	240.000.000	0,39
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.190.000.000	61.900.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	18.310.000.000	183.100.000.000	

Struktur Permodalan Sebelum dan Sesudah Penawaran Umum

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma mejadi berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10,- setiap saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	24.500.000.000	245.000.000.000		24.500.000.000	245.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Prambanan Investasi Sukses	6.166.000.000	61.660.000.000	99,61	6.166.000.000	61.660.000.000	79,69
Faysal Deni Rahman	24.000.000	240.000.000	0,39	24.000.000	240.000.000	0,31
Masyarakat	-	-	-	1.547.500.000	15.475.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.190.000.000	61.900.000.000	100,00	7.737.500.000	77.375.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	18.310.000.000	183.100.000.000		16.762.500.000	167.625.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 1.238.000.000 (satu miliar dua ratus tiga puluh delapan ribu ribu) Waran Seri I atau 20,00% (dua puluh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 4 (empat) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran Seri I diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No.70 tanggal 16 Desember 2022, Adendum I Akta Perjanjian Penerbitan Waran Seri I No. 64 tanggal 26 Januari

2023, Adendum II Akta Perjanjian Penerbitan Waran Seri I No.43 tanggal 13 Maret 2023, Adendum III Akta Perjanjian Penerbitan Waran Seri I No.85 tanggal 20 Maret 2023, dan Adendum IV Akta Perjanjian Penerbitan Waran Seri I No.32 tanggal 18 April 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH.,M.Kn Notaris di Kota Jakarta.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham Perseroan dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 135,- (seratus tiga puluh lima rupiah), yang dapat dilaksanakan yaitu setelah 6 (enam) bulan sejak efek diterbitkan hingga tanggal berakhirnya Waran Seri I. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp167.130.000.000,- (seratus enam puluh tujuh miliar seratus tiga puluh juta Rupiah).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10,- setiap saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	24.500.000.000	245.000.000.000		24.500.000.000	245.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Prambanan Investasi Sukses	6.166.000.000	61.660.000.000	79,69	6.166.000.000	61.660.000.000	68,70
Faysal Deni Rahman	24.000.000	240.000.000	0,31	24.000.000	240.000.000	0,27
Masyarakat	1.547.500.000	15.475.000.000	20,00	1.547.500.000	15.475.000.000	17,24
Pemilik Warran Seri I				1.238.000.000	12.380.000.000	13,79
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.737.500.000	77.375.000.000	100,00	8.975.000.000	89.750.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	16.762.500.000	167.625.000.000		15.525.000.000	155.250.000.000	

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

5. Keterangan Tentang Entitas Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak dengan kepemilikan langsung sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Domisili	Kegiatan Usaha	Tahun Berdiri	Tahun Penyertaan	Status	Kepemilikan	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan
MSS	Jakarta Selatan	aktivitas Profesional, ilmiah, dan Teknis ;	2022	2022	Belum beroperasi	99%	-

Perseroan saat ini sedang dalam tahap persiapan internal dan pengurusan perijinan operasional Entitas Anak, manajemen berkeyakinan Entitas Anak ini telah beroperasi dan memulai kegiatan usahanya pada triwulan II 2023.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Keterangan Tentang Entitas Anak dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

6. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 (Diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 (Diaudit) dan 30 September 2021 (Tidak Diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta catatan atas laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 telah diaudit oleh KAP Morhan dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali tanggal 13 Maret 2023, yang ditandatangani oleh David Kurniawan (Ijin Akuntan Publik No. Ap.1023).

Sehubungan dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka dalam rangka perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Perseroan disampaikan penyajian dan pengungkapan atas informasi Laporan Keuangan untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 yang diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direviu oleh Akuntan Publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November 2022*	30 September 2022	31 Desember 2021
Jumlah Aset Lancar	19.284.399.559	15.817.291.903	18.805.910.992
Jumlah Aset Tidak Lancar	60.240.470.151	62.951.906.770	174.872.315
Jumlah Aset	79.524.869.710	78.769.198.673	18.980.783.307
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	8.220.939.057	8.625.338.173	15.648.414.569
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	923.830.788	756.830.788	610.777.944
Jumlah Liabilitas	9.144.769.845	9.382.168.961	16.259.192.513
Jumlah Ekuitas	70.380.099.865	69.387.029.712	2.721.590.794

*Tidak Diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November		30 September		31 Desember 2021
	2022*	2021*	2022	2021*	
Pendapatan Bersih	31.038.251.553	23.629.245.377	25.811.584.885	13.048.629.543	26.980.697.930
Beban Pokok Pendapatan	15.271.131.348	16.393.292.300	12.149.595.189	4.639.320.000	17.865.896.467
Laba Kotor	15.767.120.205	7.235.953.077	13.661.989.696	8.409.309.543	9.114.801.463
Laba Usaha	7.576.243.765	2.147.141.404	7.101.488.118	5.296.488.493	2.696.582.944
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	7.492.331.277	2.146.017.524	7.016.025.626	5.295.309.555	2.605.550.292
Laba Bersih Periode Berjalan	6.318.199.485	1.750.002.389	5.325.129.333	4.337.457.555	2.121.590.794

*Tidak Diaudit

Rasio Keuangan

Tabel rasio usaha, rasio keuangan dan rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut:

Rasio	30 November		30 September		31 Desember 2021
	2022	2021	2022	2021	
Rasio Usaha (%)					
Laba (Rugi) tahun berjalan/Pendapatan	20,47	7,41	20,76	33,24	7,86
Laba (Rugi) tahun berjalan/Jumlah ekuitas	9,03	64,30	7,72	159,37	77,95
Laba (Rugi) tahun berjalan/Jumlah aset	7,99	9,22	6,80	22,85	11,18
Rasio Keuangan (x)					
Total liabilitas/Total ekuitas	0,13	5,97	0,14	5,97	5,97
Total liabilitas/Total aset	0,11	0,86	0,12	0,86	0,86
Total aset lancar/Total liabilitas jangka pendek	2,35	1,20	1,83	1,20	1,20
DSCR	1,59	0,14	1,14	0,34	0,17
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	31,36	NA	97,81	NA	NA
Laba Kotor	117,90	NA	62,46	NA	NA
Laba Usaha	252,85	NA	34,08	NA	NA

Laba Bersih	263,00	NA	22,77	NA	NA
Jumlah Aset	0,96	NA	314,99	NA	NA
Jumlah Liabilitas	-2,53	NA	-42,30	NA	NA
Jumlah Ekuitas	1,43	NA	2.449,50	NA	NA

Keterangan:

- Perseroan tidak melakukan perhitungan atas rasio ICR pada tiap periode karena tidak terdapat instrument utang yang memiliki Bunga;
- Perseroan tidak melakukan perhitungan atas rasio pertumbuhan pada periode tersebut karena Perseroan berdiri pada tanggal 14 Januari 2021.

Keterangan lebih lengkap mengenai Iktisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

7. Risiko Usaha

Sebagaimana halnya dengan bidang-bidang usaha lainnya, dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Adapun beberapa risiko usaha yang penting dihadapi Perseroan yang perlu dipertimbangkan oleh para calon investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi pada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

- a. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan
 - Risiko Persaingan Usaha
- b. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan
 - 1) Risiko Perkembangan/Perubahan Teknologi
 - 2) Risiko Pembatasan Sosial
 - 3) Risiko Tidak Diperpanjangnya Kontrak
 - 4) Risiko Investasi
 - 5) Risiko Kegagalan Pemenuhan Peraturan Perundangan-Undangan yang Berlaku Dalam Bidang Usaha
 - 6) Risiko Ketidakmampuan Perseroan dalam mendapatkan Sumber Daya Manusia yang Kompeten
- c. Risiko Umum
 - 1) Risiko Bencana Alam
 - 2) Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global
 - 3) Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
 - 4) Risiko Terkait Kebijakan Pemerintah
- d. Risiko bagi investor
 - 1) Risiko Likuiditas Saham
 - 2) Risiko Harga Saham Yang Dapat Berfluktuasi
 - 3) Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen di Masa Depan
 - 4) Risiko Penjualan Saham di Masa Datang

Keterangan selengkapnya mengenai Risiko Usaha dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

8. Kebijakan Dividen

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Pembagian dividen setiap tahun dapat dilakukan sepanjang sesuai dan tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Mulai tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan seterusnya, manajemen Perseroan mempunyai rencana untuk mengusulkan pembagian dividen tunai kepada pemegang saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba tahun berjalan dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Kebijakan dividen selengkapnya dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Sebanyak 1.547.500.000 (satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham baru atau 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap lembar Saham. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Saham Perdana ini adalah sebanyak Rp154.750.000.000,- (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 1.238.000.000 (satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta) Waran Seri I atau 20,00% (dua puluh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang Saham Yang Ditawarkan pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 4 (empat) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) setiap Waran Seri I. Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya dan memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 24 (dua puluh empat) bulan. Jangka waktu Waran Seri I tidak dapat diperpanjang. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp167.130.000.000,- (seratus enam puluh tujuh miliar seratus tiga puluh juta rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan dan saham yang merupakan hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

Para Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) sesuai porsi penjaminan saham masing-masing.



PT ERA MEDIA SEJAHTERA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Aktivitas Periklanan dan Konsultasi Manajemen lainnya.
Berkedudukan di Jakarta– Indonesia

Kantor Pusat :

Ruko Fatmawati Mas Blok B5 No.205
Jl. RS Fatmawati No 20, Cilandak Barat, Cilandak
Jakarta Selatan, Indonesia - Kode pos 12430
Tel. (021) 7654 937 | Fax. (021) 7654 938
website: <https://sspace.co.id> | email: corporate@sspace.co.id

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.
--

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Penawaran Umum Perdana Saham

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK No.41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

Berikut ini adalah struktur Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan:

Jumlah saham yang ditawarkan	:	Sebanyak 1.547.500.000 (satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu) Saham Baru atau Rp100,- (seratus Rupiah) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Saham Perdana.
Nilai Nominal	:	Rp10,- (sepuluh Rupiah).
Harga Penawaran	:	Rp100,- (seratus Rupiah).
Nilai Penawaran Umum	:	Sebanyak Rp154.750.000.000,- (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).
Masa Penawaran Umum	:	2 - 4 Mei 2023
Tanggal Pencatatan di BEI	:	5 Mei 2023

Berdasarkan Akta No. 37/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang Saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	24.500.000.000	245.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Prambanan Investasi Sukses	6.166.000.000	61.660.000.000	99,61
Faysal Deni Rahman	24.000.000	240.000.000	0,39
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.190.000.000	61.900.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	18.310.000.000	183.100.000.000	

Struktur Permodalan Sebelum dan Sesudah Penawaran Umum

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma mejadi berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10,- setiap saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	24.500.000.000	245.000.000.000		24.500.000.000	245.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Prambanan Investasi Sukses	6.166.000.000	61.660.000.000	99,61	6.166.000.000	61.660.000.000	79,69
Faysal Deni Rahman	24.000.000	240.000.000	0,39	24.000.000	240.000.000	0,31
Masyarakat	-	-	-	1.547.500.000	15.475.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.190.000.000	61.900.000.000	100,00	7.737.500.000	77.375.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	18.310.000.000	183.100.000.000		16.762.500.000	167.625.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 1.238.000.000 (satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta) Waran Seri I atau 20,00% (dua puluh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 4 (empat) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran Seri I diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 70 tanggal 16 Desember 2022, Adendum I Akta Perjanjian Penerbitan Waran Seri I No. 64 tanggal 26 Januari 2023, Adendum II Akta Perjanjian Penerbitan Waran Seri I No.43 tanggal 13 Maret 2023, Adendum III Akta Perjanjian Penerbitan Waran Seri I No.85 tanggal 20 Maret 2023, dan Adendum IV Akta Perjanjian Penerbitan Waran Seri I No.32 tanggal 18 April 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH.,M.Kn Notaris di Kota Jakarta.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham Perseroan dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 135,- (seratus tiga

puluh lima rupiah) sehingga dana yang diraih dengan pelaksanaan waran yaitu sebanyak-banyaknya Rp167.130.000.000,- (seratus enam puluh tujuh miliar seratus tiga puluh juta Rupiah), jangka waktu dapat dilaksanakannya Waran Seri I yaitu dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak Waran tersebut diterbitkan, sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan setelah penerbitan Waran, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10,- setiap saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	24.500.000.000	245.000.000.000		24.500.000.000	245.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Prambanan Investasi Sukses	6.166.000.000	61.660.000.000	79,69	6.166.000.000	61.660.000.000	68,70
Faysal Deni Rahman	24.000.000	240.000.000	0,31	24.000.000	240.000.000	0,27
Masyarakat	1.547.500.000	15.475.000.000	20,00	1.547.500.000	15.475.000.000	17,24
Pemilik Waran Seri I				1.238.000.000	12.380.000.000	13,79
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.737.500.000	77.375.000.000	100,00	8.975.000.000	89.750.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	16.762.500.000	167.625.000.000		15.525.000.000	155.250.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Perjanjian Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

Rincian mengenai Penawaran Umum Perdana Saham ini dapat dilihat pada Bab I dari Prospektus ini.

A. Hak Atas Waran

- Setiap pemegang saham yang memiliki 5 (lima) Saham Baru hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham melekat 4 (empat) Waran Seri I secara cuma-cuma.
- Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari Kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan.

B. Bentuk Waran Seri I

Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan adalah Waran Seri I atas nama dan sebagai bukti kepemilikan awal adalah dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan yang kemudian diadministrasikan secara elektronik di KSEI. Seluruh Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini dalam bentuk scriptless (tanpa warkat).

Waran Seri I terdaftar dan tercatat serta dapat diperdagangkan di Bursa Efek sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek yaitu PT Ficomindo Buana Registrar sebagai Pengelola Administrasi Waran Seri I berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I beserta Addendumnya yang bertugas untuk melakukan pencatatan para Pemegang Waran Seri I di dalam buku Daftar Pemegang Waran Seri I.

C. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Emiten dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I pada Hari Kerja selama masa berlakunya pelaksanaan dengan membayar Harga Pelaksanaan atau harga pelaksanaan baru bila terjadi penyesuaian.

D. Pemberitahuan atas Perubahan Isi Pernyataan Waran Seri I

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Emiten dapat mengubah Penerbitan Waran, khusus terkait dengan jumlah Waran perubahan hanya dalam hal terjadi perubahan saham Emiten karena penggabungan saham (*reversed stock*) atau pemecahan saham (*stock split*), kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dan Harga Pelaksanaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Waran yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Yang Belum Dilaksanakan;
- b. Emiten wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran sesuai dengan Syarat Dan Kondisi angka 11 (sebelas) selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, pemegang Waran lebih dari 50% (lima puluh persen) yang belum dilaksanakan tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka Pemegang Waran dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut
- c. Setiap perubahan Penerbitan Waran harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil mengenai pengubahan tersebut dan pengubahan tersebut mengikat Emiten dan Pemegang Waran dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran, Syarat Dan Kondisi, serta Peraturan Pasar Modal.

E. Masa Perdagangan Waran Seri I

Waran Seri I terdaftar dan tercatat serta dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan 4 Hari Bursa sebelum akhir masa berlaku Waran Seri I yaitu tanggal 2 Mei 2025 berlaku untuk Pasar Reguler dan Negosiasi, dan sampai dengan tanggal 7 Mei 2025 berlaku untuk Pasar Tunai.

F. Masa Pelaksanaan Waran Seri I

Masa pelaksanaan Waran Seri I adalah 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum ulang tahun ke-dua pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia yaitu tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025 pukul 15.00 WIB.

Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang waran berhak untuk tidak menukarkan warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi batal, tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta Pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

G. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan oleh Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan permohonan pelaksanaannya kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- c. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- d. Pada Tanggal Pelaksanaan, para Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib untuk menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I:
 - Formulir Pelaksanaan yang dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan KSEI.
 - Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan, sebagai bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan.Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya akan disebut "Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan").
- e. Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.
- f. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham.

- g. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdapatnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

Pada Hari Kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan meminta persetujuan Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan dan Perseroan pada Hari Kerja selanjutnya harus sudah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas. Dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk melakukan pelaksanaan Waran Seri I.

Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan Perseroan, Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.

- h. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran, Perseroan membuka rekening khusus dan apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat dan Kondisi dalam hal pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I.
- i. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas surat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut atas biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Syarat dan Kondisi prosedur Pelaksanaan Waran Seri I.
- j. Saham Hasil Pelaksanaan yang dimiliki oleh pemegangnya yang sah memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- k. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana diatur dalam Syarat dan Kondisi Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut). Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Syarat dan Kondisi Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I.
- l. Apabila setelah Tanggal Jatuh Tempo, masih terdapat Waran Seri I yang belum dilaksanakan maka Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.
- m. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku sesuai dengan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia dan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku.
- H. Pembayaran Harga Pelaksanaan
Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa atas nama, dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindah bukuan ataupun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan:

PT Bank CIMB Niaga Tbk
KCU Millennium Centennial Center
a/n PT Era Media Sejahtera Tbk
No. Rek 800183115800

Dalam hal ini, semua biaya bank yang timbul sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi tanggungan Pemegang Waran Seri I.

- I. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I
Jumlah Waran Seri I yang diterbitkan sebanyak 1.238.000.000 (satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta) Waran Seri I. Harga pelaksanaan Waran Seri I adalah sebesar Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) sehingga dana yang diraih dengan pelaksanaan waran yaitu sebanyak-banyaknya sebesar Rp167.130.000.000,- (seratus enam puluh tujuh miliar seratus tiga puluh juta Rupiah). Perseroan hanya akan melakukan penyesuaian harga pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I apabila Perseroan melakukan perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat pemecahan atau penggabungan

saham. Tindakan tersebut dapat menyebabkan Jumlah Waran Seri I baru dapat menjadi pecahan, sehingga dalam hal ini, Perseroan akan melakukan pembulatan ke bawah. Berikut formula penyesuaian harga pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I sehubungan dengan dilakukannya pemecahan atau penggabungan saham.

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap saham} \times A}{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}}$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama setiap saham} \times B}{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}}$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional dan website Bursa Efek serta Perseroan.

Penyesuaian harga dan jumlah Waran Seri I tersebut di atas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan. Penyesuaian Harga Pelaksanaan Waran atau penyesuaian jumlah Waran tersebut tidak lebih rendah dari nilai nominal tiap saham Perseroan satu dan lain dengan memperhatikan anggaran dasar Perseroan.

J. Status Waran Seri I

Waran Seri I yang akan diterbitkan merupakan Waran Seri I atas nama yang dapat diperdagangkan sesuai Syarat dan Kondisi huruf E di atas. Surat Waran Seri I ini akan memiliki nomor urut dan ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama dan Direktur dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Surat Kolektif Waran Seri I adalah surat yang dikeluarkan Perseroan yang membuktikan kepemilikan lebih dari 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki oleh seorang Pemegang Waran Seri I dimana harus disebutkan jumlah Waran Seri I yang bersangkutan.

Pemegang Waran Seri I tidak memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan menerima dividen dalam bentuk apapun, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, serta hak-hak lain yang terkait dalam saham biasa Perseroan sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan menjadi saham.

K. Status Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I

Saham hasil pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I diperlakukan sebagai saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.

L. Daftar Pemegang Waran Seri I

Pengelola Administrasi Waran Seri I telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan pencatatan Daftar Pemegang Waran Seri I yang didalamnya tercantum nomor Surat Kolektif Waran Seri I, nama dan alamat para Pemegang Waran Seri I serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu.

Pengelola Administrasi Waran Seri I juga bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dalam kaitannya dengan transaksi perdagangan Waran Seri I di Bursa Efek yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya Pelaksanaan Waran Seri I untuk kepentingan Perseroan.

M. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelolaan Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Ficomindo Buana Register
Jl. Kiyai Caringin No. 2-A RT 11 RW 4
Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10150
Telp. : +62 21 2263 8327
Email: corporate@ficomindo.com

Dalam hal ini, Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I sehubungan dengan transaksi perdagangan Waran Seri I di Bursa Efek yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya Pelaksanaan Waran Seri I demi kepentingan Perseroan.

N. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual beli di Bursa Efek, setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun warisan akibat kematian dari Pemegang Waran Seri I atau sebab-sebab lain yang mengakibatkan pengalihan kepemilikan Waran Seri I menurut hukum, dapat mengajukan permohonan pencatatan pengalihan secara tertulis dengan menggunakan formulir pengalihan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk mendaftarkan diri sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti sehubungan dengan haknya atas Waran Seri I dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I. Penyerahan dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Apabila terjadi pengalihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan adanya peralihan hak atas Waran Seri I tersebut semuanya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat dengan baik di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I atau pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan dan hanya dapat berlaku setelah pendaftaran dan peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.

O. Penggantian Waran Seri I

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan harus mengajukan permintaan tertulis kepada Perseroan atau kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I.

Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk kemudian dimusnahkan.

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang sah dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menentukan dan meminta jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran, penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

P. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

- a. Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan.
- b. Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tentang penggabungan atau peleburan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimiliki. Setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi batal, tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta Pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.
- c. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku.

Q. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

R. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan:

- 1) Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- 2) Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama jangka waktu pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan saham hasil pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam penitipan kolektif.

S. Hukum Yang Berlaku

Seluruh perjanjian sehubungan dengan Waran Seri I ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

T. Pengubahan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran, khusus terkait dengan jumlah Waran perubahan hanya dalam hal terjadi perubahan saham Perseroan karena penggabungan saham (*reversed stock*) atau pemecahan saham (*stock split*), kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dan Harga Pelaksanaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Waran yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Yang Belum Dilaksanakan;
- 2) Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Penerbitan Waran sesuai dengan Syarat Dan Kondisi Anggaran Dasar Perseroan selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, pemegang Waran lebih dari 50% (lima puluh persen) yang belum dilaksanakan tidak menyatakan - keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka Pemegang Waran dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut;
- 3) Setiap pengubahan Penerbitan Waran harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil mengenai pengubahan tersebut dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran -dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran, Syarat Dan Kondisi, serta Peraturan Pasar Modal.

Setelah akta Pengubahan Penerbitan Waran ditandatangani maka harus diberitahukan kepada Pemegang Waran, pemberitahuan atas setiap pengubahan Penerbitan Waran harus diberitahukan oleh Perseroan kepada Pemegang Waran sesuai dengan Syarat Dan Kondisi Anggaran Dasar Perseroan. Pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran sejak akta pengubahan bersangkutan dibuat, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran dan Syarat Dan Kondisi serta Peraturan Pasar Modal.

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak 1.547.500.000 (satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham baru yang berasal dari portepel atau mewakili sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum sebanyak 6.190.000.000 (enam miliar seratus sembilan puluh juta) saham biasa atas nama atau mewakili sebanyak 80,00% (delapan puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan Perseroan pada BEI sebanyak 7.737.500.000 (tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama atau yang mewakili sebanyak 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum.

Selain itu, sebanyak 1.238.000.000 (satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Saham Perdana ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Sehingga jumlah saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia setelah Waran Seri I di terbitkan menjadi 8.975.500.000 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu) Saham.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Efek Bersifat Ekuitas Perseroan dari BEI No.S-02381/BEI.PP3/03-2023 tanggal 16 Maret 2023 dengan perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan Pasal 2 POJK 25 Tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK, maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif. Dalam hal ini, tidak terdapat pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham.

PIS selaku pemegang saham utama Perseroan dan berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 12 Desember 2022, PIS menyatakan tidak akan menjual baik sebagian maupun seluruh sahamnya dalam Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan terhitung setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif.

Faysal Deni Rachman merupakan pihak yang bertindak sebagai pengendali dan pemilik manfaat akhir dari Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan Pengendali tertanggal 12 Desember 2022, menyatakan bahwa Faysal Deni Rachman tidak akan mengalihkan kepengendaliannya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan seluruhnya untuk:

1. Sekitar 7,07% untuk belanja modal berupa biaya pengadaan aset media periklanan yang dibeli dari Pihak Ketiga, dan akan ditempatkan di berbagai lokasi/media spot yang bekerjasama dengan Perseroan diantaranya pada 206 (dua ratus enam) titik pada PD Pasar Jaya dan sebanyak 50 (lima puluh) unit pada Gudang Induk Koperasi Unit Desa. Adapun penggunaan dana untuk belanja modal akan dilaksanakan pada semester I tahun 2023. Perseroan telah menunjuk PT Media Milik Bersama sebagai perusahaan pengadaan barang untuk pembelian perangkat media iklan berdasarkan Perjanjian Jual Beli No.003/SPJB/MMB-ERA/III/2023 tanggal 24 Maret 2023.
2. Sekitar 92,93% untuk digunakan sebagai modal kerja Perseroan sebagaimana berikut:
 - a. biaya penyewaan slot iklan baik berupa penyewaan Media OOH (*out of Home*), media DOOH (*digital out of home*) ataupun dalam bentuk media lainnya baik digital maupun media kreatif lainnya;
 - b. biaya pemasaran dan penjualan serta operasional berupa biaya konektivitas jaringan, biaya listrik, biaya air dan biaya utilitas lainnya;
 - c. biaya penyewaan infrastruktur jasa *cloud* dan jasa internet serta *product development* untuk menunjang layanan yang paripurna kepada pelanggan Perseroan;
 - d. biaya tenaga kerja berikut biaya sertifikasi, biaya pelatihan SDM berbasis kompetensi termasuk pelatihan SDM dibidang IT, SDM untuk Creative Design untuk menunjang bisnis Media (*Adtech*) berbasis teknologi;
 - e. biaya dalam rangka peningkatan kapasitas layanan media berupa pemeliharaan sistem IT dan biaya pemeliharaan perangkat media Perseroan.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan sepenuhnya untuk penambahan Modal Kerja Perseroan, antara lain: biaya penyewaan slot iklan baik berupa penyewaan Media OOH (*out of home*), media DOOH (*digital out of home*) ataupun dalam bentuk media lainnya baik digital maupun media kreatif lainnya; biaya pemasaran dan penjualan serta operasional berupa biaya konektivitas jaringan, biaya listrik, biaya air dan biaya utilitas lainnya; biaya pengembangan usaha seperti biaya pengolahan data serta *product development* untuk menunjang layanan yang paripurna kepada pelanggan Perseroan; biaya tenaga kerja berikut biaya sertifikasi, biaya pelatihan SDM berbasis kompetensi termasuk pelatihan SDM dibidang IT, SDM untuk Creative Design untuk menunjang bisnis Media (*Adtech*) berbasis teknologi.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal transaksi yang dilakukan: (i) merupakan transaksi afiliasi dan/atau mengandung transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020, dan/atau (ii) termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 dan/atau Peraturan OJK No. 17/2020 tersebut.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan merujuk kepada Peraturan OJK No. 30/2015. Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan hasil Penawaran Umum Perdana Saham dan secara berkala berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK. Lebih lanjut, Perseroan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam setiap rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan wajib: (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara rapat umum pemegang saham kepada OJK; dan (ii) memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham terlebih dahulu. Perseroan wajib menempatkan dana hasil Penawaran Umum dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 30/2015 bila terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas Internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Sehubungan dengan penggunaan dana Penawaran Umum Perdana Saham untuk modal kerja Perseroan, tidak ada perizinan tambahan dan/atau sertifikasi yang diperlukan Perseroan untuk melakukan kegiatan usaha Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 8/2017, jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 1,361% dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) 0,249%;
- Biaya jasa penyelenggaraan (management fee) 0,401%;
- Biaya jasa penjualan (selling fee) 0,126%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 0,436% yang terdiri dari biaya jasa akuntan publik sekitar 0,181%; biaya jasa konsultan hukum sekitar 0,194%; dan biaya jasa notaris sekitar 0,061%.
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu Biro Administrasi Efek sekitar 0,013%;
- Biaya lain-lain (Pernyataan Pendaftaran OJK, BEI dan KSEI, penyelenggaraan *Public Expose*, biaya percetakan Prospektus, biaya iklan koran Prospektus Ringkas dan informasi tambahan, pajak, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sekitar 0,136%.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan liabilitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2022 yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan. Angka-angka yang tercantum dalam Prospektus ini dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 30 September 2022, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Morhan & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 13 Maret 2023, yang ditandatangani oleh David Kurniawan (ijin Akuntan Publik No. AP.1023).

Pada tanggal 30 September 2022, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp9.382.168.961,- yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp8.625.338.173,- dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp756.830.788,- dengan rincian sebagai berikut:

<i>dalam Rupiah</i>	
Keterangan	30 September 2022
LIABILITAS	
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha - pihak ketiga	2.985.404.189
Utang lain-lain - pihak berelasi	789.208.609
Beban masih harus dibayar	1.873.117.858
Pendapatan diterima di muka	100.333.338
Utang pajak	2.784.175.377
Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	93.098.802
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	8.625.338.173
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas sewa, setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	44.581.619
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	712.249.169
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	756.830.788
JUMLAH LIABILITAS	9.382.168.961

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Usaha – Pihak Ketiga

Utang usaha – pihak ketiga Perseroan per 30 September 2022 sebesar Rp 2.985.404.189,-, dengan perincian sebagai berikut:

<i>dalam Rupiah</i>	
Keterangan	30 September 2022
PT Media Indrabuana	1.057.050.000
PT Solusi Sinergi Digital Tbk	780.000.000
PT Rockit Dian Solusi	648.000.000
PT Komunika Mandiri Toga	168.200.000
PT Kereta Api Indonesia	156.510.000
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100.000.000,-)	175.644.189
Jumlah	2.985.404.189

2. Utang Lain-lain

Utang lain-lain Perseroan per 30 September 2022 sebesar 789.208.609,- dengan perincian sebagai berikut:

<i>dalam Rupiah</i>	
Keterangan	30 September 2022
PT Prambanan Investasi Sukses	789.208.609
Jumlah	789.208.609

3. Beban Masih Harus Dibayar

Beban masih harus dibayar Perseroan per 30 September 2022 sebesar Rp1.873.117.858, dengan perincian sebagai berikut:

dalam Rupiah

Keterangan	30 September 2022
Biaya emisi saham	1.836.700.000
Gaji	20.000.000
Lain-lain	16.417.858
Jumlah	1.873.117.858

4. Utang Pajak

Utang Perseroan per 30 September 2022 sebesar Rp 2.784.175.377,- yang terdiri atas:

dalam Rupiah

Keterangan	30 September 2022
Pajak Penghasilan pasal 21	208.772.946
Pajak Penghasilan pasal 23	302.355.940
Pajak Penghasilan pasal 29	
2021	628.781.800
2022	1.644.264.691
Jumlah	2.784.175.377

5. Liabilitas Sewa Setelah Dikurangi Bagian Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun

Jumlah liabilitas sewa Perseroan per 30 September 2022 sebesar Rp 44.581.619,- dengan rincian sebagai berikut:

dalam Rupiah

Keterangan	30 September 2022
Liabilitas sewa	137.680.421
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	93.098.802
Bagian yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	44.581.619

6. Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan

Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan Perseroan per 30 September 2022 sebesar Rp 43.986.648

Pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021, Grup mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan yang berhak atas imbalan kerja karyawan tersebut masing-masing sejumlah 22 karyawan pada 30 September 2022.

Perhitungan imbalan kerja karyawan berdasarkan laporan aktuarial KKA Azwir Arifin dan Rekan No. 220571/LAA-AAR/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Keterangan	30 September 2022
Usia pensiun	55
Tingkat kenaikan gaji	8%
Tingkat diskonto	7,27%
Tabel mortalitas	0%
Tingkat pengunduran diri	TMI IV/2019 5% sampai usia 20 tahun kemudian menurun linear sampai menjadi 0% di usia 55

Mutasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 September 2022
Saldo awal	610.777.944
Beban periode berjalan	145.457.873
Pengukuran kembali keuntungan aktuarial	(43.986.648)
Jumlah	712.249.169

Sampai Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki komitmen dan kontijensi tertentu yang perlu diungkapkan di dalam Prospektus.

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN, KECUALI KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021 (Tidak Diaudit) dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta catatan atas laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 telah diaudit oleh KAP Morhan dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali tanggal 13 Maret 2023, yang ditandatangani oleh David Kurniawan (Ijin Akuntan Publik No. Ap.1023).

Sehubungan dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka dalam rangka perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Perseroan disampaikan penyajian dan pengungkapan atas informasi Laporan Keuangan untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 yang diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direviu oleh Akuntan Publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN KONSOLIDASIAN

dalam Rupiah

Keterangan	30 November 2022	30 September 2022	31 Desember 2021
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan bank	1.659.214.816	3.425.419.553	2.440.973.581
Piutang usaha			
Pihak ketiga - bersih	7.291.364.013	3.981.906.883	5.454.683.333
Pihak berelasi	-	-	9.200.000.000
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	2.122.826.930	142.893.735	813.537.500
Pajak dibayar di muka	6.258.293.800	6.314.371.732	896.716.578
Biaya ditangguhkan	1.952.700.000	1.952.700.000	-
Jumlah Aset Lancar	19.284.399.559	15.817.291.903	18.805.910.992
Aset Tidak Lancar			
Aset tetap - bersih	59.918.135.694	62.607.281.503	40.501.167
Aset hak guna - bersih	156.035.665	178.326.475	-
Aset pajak tangguhan	166.298.792	166.298.792	134.371.148
Jumlah Aset Tidak Lancar	60.240.470.151	62.951.906.770	174.872.315
JUMLAH ASET	79.524.869.710	78.769.198.673	18.980.783.307

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS

Liabilitas Jangka Pendek

Utang usaha - pihak ketiga	3.362.284.535	2.985.404.189	8.967.826.514
Utang lain-lain - pihak berelasi	-	789.208.609	5.000.000.000
Beban masih harus dibayar	1.873.117.858	1.873.117.858	12.213.950
Pendapatan diterima di muka	100.333.338	100.333.338	561.627.655
Utang pajak	2.792.104.524	2.784.175.377	1.106.746.450
Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu	93.098.802	93.098.802	-

satu tahun			
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	8.220.939.057	8.625.338.173	15.648.414.569
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas sewa, setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	44.581.619	44.581.619	-
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	712.249.169	712.249.169	610.777.944
Utang pihak berelasi	167.000.000		
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	923.830.788	756.830.788	610.777.944
JUMLAH LIABILITAS	9.144.769.845	9.382.168.961	16.259.192.513
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal saham Rp1.000.000,- per saham			
Modal dasar - 100.000 saham pada tanggal 30 November 2022, 30 September 2022 dan 1.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021			
Modal ditempatkan dan disetorkan penuh - 61.900 saham pada tanggal 30 November 2022, 30 September 2022 dan 600 saham pada tanggal 31 Desember 2021	61.900.000.000	61.900.000.000	600.000.000
Saldo laba	8.439.869.184	7.446.787.428	2.121.590.794
Pengukuran kembali atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	34.309.585	34.309.585	
Jumlah	70.374.178.769	69.381.097.013	2.721.590.794
Kepentingan Non-pengendali	5.921.096	5.932.699	-
JUMLAH EKUITAS	70.380.099.865	69.387.029.712	2.721.590.794
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	79.524.869.710	78.769.198.673	18.980.783.307

LAPORAN LABA RUGI DAN KOMPREHENSIF LAIN

Keterangan	30 November		30 September		(dalam Rupiah)
	2022*	2021*	2022	2021*	31 Desember 2021
PENDAPATAN BERSIH	31.038.251.553	23.629.245.377	25.811.548.885	13.048.629.543	26.980.697.930
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(15.271.131.348)	(16.393.292.300)	(12.149.595.189)	(4.639.320.000)	(17.865.896.467)
LABA KOTOR	15.767.120.205	7.235.953.077	13.661.989.696	8.409.309.543	9.114.801.463
Beban umum dan administrasi	(8.190.876.440)	(5.088.811.673)	(6.560.501.578)	(3.112.821.050)	(6.418.218.519)
LABA USAHA	7.576.243.765	2.147.141.404	7.101.488.118	5.296.488.493	2.696.582.944
Beban keuangan	387.998	(1.123.879)	(20.190.709)	-	-
Beban lain-lain - bersih	(84.300.485)	-	(65.271.783)	(1.178.938)	(1.032.652)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	7.492.331.277	2.146.017.524	7.016.025.626	5.295.309.555	2.605.550.292
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(1.174.131.792)	(396.015.135)	(1.690.896.293)	(957.852.000)	(573.959.498)
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	6.318.199.485	1.750.002.389	5.325.129.333	4.337.457.555	2.121.590.794
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Pengukuran Kembali liabilitas	43.986.648	-	43.986.648	-	-

diestimasi atas imbalan kerja karyawan					
Pajak penghasilan terkait	(9.677.063)	-	(9.677.063)	-	-
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	6.352.509.070	1.750.002.389	5.359.438.918	4.337.457.555	2.121.590.794
LABA BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	6.318.278.389	1.750.002.389	5.325.196.634	4.337.457.555	2.121.590.794
Kepentingan non-pengendali	(78.904)	-	(67.301)	-	-
JUMLAH	6.318.199.485	1.750.002.389	5.325.129.333	4.337.457.555	2.121.590.794
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	6.352.509.070	1.750.002.389	5.359.506.219	4.337.457.555	2.121.590.794
Kepentingan non-pengendali	-	-	(67.301)	-	-
JUMLAH	6.352.509.070	1.750.002.389	5.359.438.918	4.337.457.555	2.121.590.794
LABA PER SAHAM DASAR	4,42	29,17	4,04	72,29	34,54

*Tidak Diaudit

RASIO – RASIO KEUANGAN PENTING

Rasio	30 November		30 September		31 Desember 2021
	2022	2021	2022	2021	
Rasio Usaha (%)					
Laba (Rugi) tahun berjalan/Pendapatan	20,47	7,41	20,76	33,24	7,86
Laba (Rugi) tahun berjalan/Jumlah ekuitas	9,03	64,30	7,72	159,37	77,95
Laba (Rugi) tahun berjalan/Jumlah aset	7,99	9,22	6,80	22,85	11,18
Rasio Keuangan (x)					
Total liabilitas/Total ekuitas	0,13	5,97	0,14	5,97	5,97
Total liabilitas/Total aset	0,11	0,86	0,12	0,86	0,86
Total aset lancar/Total liabilitas jangka pendek	2,35	1,20	1,83	1,20	1,20
DSCR	1,59	0,14	1,14	0,34	0,17
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	31,36	NA	97,81	NA	NA
Laba Kotor	117,90	NA	62,46	NA	NA
Laba Usaha	252,85	NA	34,08	NA	NA
Laba Bersih	263,00	NA	22,77	NA	NA
Jumlah Aset	0,96	NA	314,99	NA	NA
Jumlah Liabilitas	-2,53	NA	-42,30	NA	NA
Jumlah Ekuitas	1,43	NA	2.449,50	NA	NA

Keterangan:

- Perseroan tidak melakukan perhitungan atas rasio ICR pada tiap periode karena tidak terdapat instrument utang yang memiliki Bunga;
- Perseroan tidak melakukan perhitungan atas rasio pertumbuhan pada periode tersebut karena Perseroan berdiri pada tanggal 14 Januari 2021.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan bab mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Keuangan Perseroan, beserta Catatan Atas Laporan Keuangan dan informasi keuangan lainnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini dihitung berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan tercantum di dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh KAP Morhan dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 13 Maret 2023, yang ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA (ijin Akuntan Publik No. AP.1023).

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa mendatang dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang. Hasil Perseroan yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut akibat berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang diuraikan dalam bab ini dan pada Bab VI dalam Prospektus ini.

1. Umum

PT Era Media Sejahtera Tbk ("Perusahaan") telah didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 18 tanggal 14 Januari 2021, yang dibuat dihadapan Janty Lega, SH.,M.Kn. Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-0002892.AH.01.01. Tahun 2021 tertanggal 15 Januari 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0007950.AH.01.11.Tahun 2021 tertanggal 15 Januari 2021 serta diumumkan dalam BNRI No. 070 serta TBNRI No. 029291 tertanggal 02 September 2022 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 37 tanggal 09 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH.,M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan (i) persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0089564.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 09 Desember 2022, (ii) bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0324021 tertanggal 09 Desember 2022, (iii) bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0085160 tertanggal 09 Desember 2022, (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0248297.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 09 Desember 2022, serta diumumkan dalam BNRI No. 080 serta TBNRI 034673 tertanggal 6 Oktober 2022 ("**Akta No. 01/2022**").

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan bergerak dalam bidang periklanan dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Saat ini, kegiatan usaha utama Perusahaan adalah penyedia jasa penayangan periklanan dan konsultasi manajemen lainnya.

Visi Perseroan adalah:

Menjadi perusahaan media advertising global dan terpercaya dalam membantu peningkatan marketing, *branding*, dan profitabilitas klien.

Misi Perseroan adalah:

Memberikan solusi strategi taktis untuk klien dengan membuat dan mendistribusikan informasi berdasarkan keahlian, strategi, ilmu data, teknologi pada ekosistem tradisional dan digital serta memberikan pertumbuhan bisnis dan keuntungan dengan mengubah ruang iklan kosong menjadi kampanye iklan yang efektif

2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasional Perseroan

Kondisi keuangan dan kegiatan operasional Perseroan telah, dan akan terus, dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, meliputi:

a. Kondisi Perekonomian Indonesia

Tercatat dalam laporan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, bahwa UMKM di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan, dan hingga tahun 2021 tercatat sekitar 65 juta UMKM beroperasi di Indonesia. Selain itu, sejak terjadinya pandemi Covid-19 dan diberlakukannya kebijakan pembatasan mobilitas oleh Pemerintah, terjadi peningkatan yang signifikan akan UMKM yang Go Online, dimana terjadi pertumbuhan sebesar 3.5x ditahun 2021 yaitu sebesar 17.2 juta dibandingkan dengan tahun 2019 atau sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

Selain itu, dengan terjadinya pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi ekonomi yang signifikan. Semua indikator yang mencerminkan kondisi ekonomi makro, mulai dari pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga, inflasi, pengangguran, tingkat kemiskinan, hingga Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur mengalami penurunan. Ekonomi pada kuartal I 2020 hanya mengalami pertumbuhan 2,97%, dibandingkan dengan pertumbuhan periode yang sama periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,07%. Produk Domestik Bruto juga mengalami kelesuan. Konsumsi rumah tangga sebagai komponen dengan sumbangan terbesar pada PDB (58,14%) hanya tumbuh 2,84% dibandingkan pada kuartal I 2019 sebesar 5,02%. Namun sebaliknya, kebutuhan akan produk digital semakin meningkat. Dengan adanya pembatasan mobilitas oleh Pemerintah, mengakibatkan meningkatnya permintaan akan produk digital terutama internet (data). Namun tidak hanya itu, pandemi juga mendorong semakin banyaknya produk-produk yang berubah proses transaksinya menjadi digital.

Besarnya pasar UMKM terutama dengan pertumbuhan signifikan atas UMKM Go Online dan semakin banyaknya kebutuhan akan produk digital serta peningkatan varian produk digital, mendorong peningkatan jumlah UMKM yang menjajakan produk digital atau produk fisik secara digital. Hal tersebut, membuat peluang perseroan semakin meningkat terutama dalam melakukan ekspansi bisnis ke berbagai segmen (usaha menengah dan kecil) dengan membangun software berbasis Cloud. Tidak hanya itu, kebutuhan akan digitalisasi produk fisik juga menjadi peluang terutama bagi Perseroan untuk melakukan inovasi dalam pengembangan pangsa pasar melalui Meta-Comm dan pengembangan Software Produk Management untuk produk fisik.

b. Persaingan Pasar

Sebagai perusahaan bergerak dalam bidang periklanan, sudah menjadi keharusan bagi Perseroan untuk selalu mengikuti trend perkembangan pasar dan juga perkembangan teknologi periklanan. Salah satunya adalah semakin meningkatnya persaingan dalam bidang periklanan dengan berkembangnya industri periklanan digital yang semakin cepat. Terlebih lagi dikatalisasi dengan kondisi pandemik yang mendorong banyak bisnis/usaha untuk mengoptimalkan aktivitas pemasaran secara online. Selain itu, teknologi periklanan yang berkembang secara cepat, menghadirkan banyak alternatif-alternatif media baru pada industri periklanan, dengan akurasi pengukuran yang lebih baik.

c. Faktor-faktor yang berkaitan dengan internal Perseroan

Faktor internal sangat berpengaruh terhadap usaha Perseroan, hal tersebut antara lain :

- 1) Kemampuan sumber daya manusia dan tenaga ahli yang profesional dalam melakukan usaha Perseroan;
- 2) Kemampuan Perseroan dalam menjaga dan meningkatkan reputasi dan pelayanan;
- 3) Kemampuan Perseroan untuk terus meningkatkan efisiensi biaya Perseroan tanpa mengurangi mutu dan kualitas hasil produksi dari Perseroan dan Entitas Anak.

Guna mengantisipasi faktor-faktor yang akan mempengaruhi usaha Perseroan maka Perseroan akan terus meningkatkan keterampilan sumber daya manusia dan efisiensi biaya Perseroan. Perseroan juga akan terus berusaha menjaga hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan terutama para pekerja yang merupakan aset terpenting bagi Perseroan dan Entitas Anak

d. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan operasi Perseroan, antara lain:

- 1) Kebijakan moneter, yang berpengaruh terhadap tingkat suku bunga. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam membayar utang terutama utang bank;
- 2) Kebijakan Pemerintah yang mengatur kebijakan teknologi dan informasi;
- 3) Peraturan Pemerintah terkait perpajakan. Hal ini dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan seiring dengan perubahan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan.

Selain yang disebutkan di atas, tidak ada kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan.

e. Perubahan Kebijakan Akuntansi

- 1) Penerapan dari perubahan standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021, dan relevan bagi Entitas namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Entitas dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan periode berjalan:
 - Amandemen PSAK 71 "Instrumen Keuangan, Amandemen PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, Amandemen PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, Amandemen PSAK 62: Kontrak Asuransi; Amandemen PSAK 73: Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2";
 - Penyesuaian Tahunan PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan".
- 2) Penerapan dari perubahan standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2021, dan relevan bagi Entitas namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Entitas dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan periode berjalan:
 - Amandemen PSAK 73 "Sewa"
- 3) Standar baru dan amandemen standar yang telah diterbitkan dan relevan bagi Entitas, yang wajib diterapkan untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022 dan 1 Januari 2023 dan belum diterapkan secara dini oleh Perseroan, adalah sebagai berikut:
 - Amandemen PSAK 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan";
 - Penyesuaian Tahunan PSAK 71 "Instrumen Keuangan";
 - Penyesuaian Tahunan PSAK 73 "Sewa";
 - Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan";
 - Amandemen PSAK 16 "Aset Tetap";
 - Amandemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan";
 - Amandemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan".

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan, Entitas sedang mempertimbangkan implikasi dari penerapan standar tersebut, terhadap laporan keuangan Entitas.

- 4) Per 31 Desember 2021, Entitas mengubah kebijakan akuntansi dari model biaya ke model revaluasi dalam pengukuran aset tetap tanah dan bangunan, berlaku secara prospektif. Tanah dan bangunan dinyatakan berdasarkan nilai revaluasi yang merupakan nilai wajar pada tanggal revaluasi akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang memadai untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan menggunakan nilai wajar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Perubahan kebijakan akuntansi karena Perseroan Perseroan menginginkan nilai tanah dan bangunan sesuai dengan nilai terkini dari aset tersebut, sehingga nilai aset tetap khususnya tanah dan bangunan Perseroan menunjukkan nilai pasar terkini.

Dampak kuantitatif dari perubahan tersebut terhadap kinerja keuangan Perseroan yaitu peningkatan aset tetap dan surplus revaluasi di penghasilan komprehensif lain dengan nilai masing-masing sebesar Rp6.779.222.525,-.

3. Analisis Keuangan

3.1 Laporan Laba Rugi dan Komprehensif Lain

Tabel berikut merupakan tabel pendapatan, beban, laba tahun berjalan dan penghasilan komprehensif untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2022, 30 November 2021, 30 September 2022, 30 September 2021, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Dalam penerbitan laporan keuangan audit untuk keperluan Penawaran Umum Perdana Saham.

dalam Rupiah

Keterangan	30 November		30 September		31 Desember 2021
	2022*	2021*	2022	2021*	
Pendapatan Bersih	31.038.251.553	23.629.245.377	25.811.584.885	13.048.629.543	26.980.697.930
Beban Pokok Pendapatan	15.271.131.348	16.393.292.300	12.149.595.189	4.639.320.000	17.865.896.467
Laba Kotor	15.767.120.205	7.235.953.077	13.661.989.696	8.409.309.543	9.114.801.463
Laba Usaha	7.576.243.765	2.147.141.404	7.101.488.118	5.296.488.493	2.696.582.944
Laba Sebelum Pajak	7.492.331.277	2.146.017.524	7.016.488.118	5.295.309.555	2.605.550.292

Penghasilan					
Laba Bersih Periode Berjalan	6.318.199.485	1.750.002.389	5.325.129.333	4.337.457.555	2.121.590.794
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan	6.352.509.070	1.750.002.389	5.359.438.918	4.337.457.555	2.121.590.794

*Tidak Diaudit

Pendapatan

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Pendapatan bersih Perseroan untuk 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp31.038.251.553,- naik sebesar 31,36% atau sebesar Rp7.409.006.176,- dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021,- sebesar Rp23.629.245.377,-. Peningkatan tersebut naik terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah pendapatan dari periklanan akibat kerjasama dengan para agency iklan atas pembelian spot media baik pada Videotron, Videowall, dan LED.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Pendapatan bersih Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp25.811.584.885,- naik sebesar 97,81% atau sebesar Rp12.762.955.342,- dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021,- sebesar Rp13.048.629.543,-. Pendapatan tersebut naik terutama disebabkan karena naiknya pendapatan periklanan dan adanya pendapatan dari segmen lain yang diusahakan Perseroan yaitu jasa konsultasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp26.980.697.930,- yang berasal dari pendapatan iklan.

Beban Pokok Pendapatan

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Beban pokok penjualan Perseroan untuk 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp15.271.131.348,- turun sebesar 6,85% atau sebesar Rp1.122.160.952,- dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021,- sebesar Rp16.393.292.300,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh ketergantungan Perseroan akan pembelian slot iklan kepada media owner lain mulai menurun di tahun 2022, karena pada tahun 2022 Perseroan memutuskan untuk berinvestasi pada kepemilikan media iklan secara mandiri.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Beban pokok penjualan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp12.149.595.189,- naik sebesar 161,88% atau sebesar Rp7.510.275.189,- dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp4.639.320.000,-. Beban pokok penjualan tersebut naik terutama disebabkan oleh peningkatan dari beban iklan sebesar 103,59% atau sebesar Rp4.805.742.459.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp17.865.896.467,-

Laba Kotor

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Laba kotor Perseroan untuk 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp15.767.120.205,- naik sebesar 117,90% atau sebesar Rp8.531.167.128,- dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada

tanggal 30 November 2021,- sebesar Rp7.235.953.077,-. Peningkatan tersebut naik terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan Perseroan dan menurunnya beban pokok pendapatan Perseroan.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Laba kotor Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp13.661.989.696,- naik sebesar 62,46% atau sebesar Rp5.252.680.153,- dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp8.409.309.543. Laba kotor tersebut naik terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bersih pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar 97,81% atau sebesar Rp12.762.955.342,- dibandingkan pada periode yang berakhir pada 30 September 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp9.114.801.463,-

Laba Usaha

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Laba usaha Perseroan untuk 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp7.576.243.765,- naik sebesar 252,85% atau sebesar Rp5.249.102.361,- dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021,- sebesar Rp2.147.141.404,-. Peningkatan tersebut terjadi karena Perseroan berhasil meningkatkan perolehan pendapatan dan mengoptimalkan beban pokok pendapatan.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Laba usaha Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp7.101.488.118,- naik sebesar 34,07% atau sebesar Rp1.804.999.625,- dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp5.296.488.493,-. Laba usaha tersebut naik terutama disebabkan oleh meningkatnya Laba Kotor 97,81% atau sebesar Rp12.762.955.342.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.696.582.944,-

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp7.492.331.277,- naik sebesar 249,13 % atau sebesar Rp5.346.313.753,- dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021,- sebesar Rp2.146.017.524,-. Peningkatan tersebut terjadi karena Perseroan berhasil meningkatkan perolehan pendapatan dan mengoptimalkan biaya.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp7.016.025.626,- naik sebesar 32,50% atau sebesar Rp1.720.716.071,- dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp5.295.309.555,-. Laba sebelum pajak penghasilan tersebut naik terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bersih yang diikuti dengan meningkatnya laba kotor dan laba usaha pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan pada periode yang berakhir pada 31 September 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.605.550.292,-

Laba Bersih Periode Berjalan**Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021**

Laba bersih periode berjalan Perseroan untuk 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp6.318.199.485,- naik sebesar 261,04% atau sebesar Rp4.568.197.096,- dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021,- sebesar Rp1.750.002.389,-. Peningkatan tersebut terjadi karena Perseroan berhasil meningkatkan perolehan pendapatan dan mengoptimalkan beban pokok pendapatan.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Laba bersih periode berjalan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp5.325.129.333,- naik sebesar 22,77% atau sebesar Rp987.671.778,- dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp4.337.457.555,-. Laba sebelum pajak penghasilan tersebut naik terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bersih diikuti dengan meningkatnya laba kotor, laba usaha dan laba sebelum pajak penghasilan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan pada periode yang berakhir pada 30 September 2022. Disisi lain, beban pajak penghasilan neto pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp2.477.864.926,- naik sebesar Rp2.473.457.176,- atau 56,116,09% dibandingkan pada periode sebelumnya yang berakhir pada 30 September 2021 sebesar Rp4.407.750,-.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.121.590.794,-

Laba Komprehensif Periode Berjalan**Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021**

Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp6.352.509.070,- naik sebesar 263% atau sebesar Rp4.602.506.681,- dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021,- sebesar Rp1.750.002.389,-. Peningkatan tersebut terjadi karena Perseroan berhasil meningkatkan perolehan pendapatan dan mengoptimalkan beban pokok pendapatan.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp5.359.438.918,- naik sebesar 23,56% atau sebesar Rp1.021.981.363,- dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp4.337.457.555,-. Laba sebelum pajak penghasilan tersebut naik terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bersih diikuti dengan meningkatnya laba kotor, laba usaha, laba sebelum pajak penghasilan dan laba bersih periode berjalan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan pada periode yang berakhir pada 30 September 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.121.590.794,-

3.2 Analisis Pertumbuhan Aset, Liabilitas Dan Ekuitas

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022, untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November 2022	30 September 2022	31 Desember 2021
Jumlah Aset Lancar	19.284.399.559	15.817.291.903	18.805.910.992
Jumlah Aset Tidak Lancar	60.240.470.151	62.951.906.770	174.872.315
Jumlah Aset	79.524.869.710	78.769.198.673	18.980.783.307
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	8.220.939.057	8.625.338.173	15.648.414.569
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	923.830.788	756.830.788	610.777.944
Jumlah Liabilitas	9.144.769.845	9.382.168.961	16.259.192.513
Jumlah Ekuitas	70.380.099.865	69.387.029.712	2.721.590.794

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022

Jumlah Aset Lancar

Jumlah aset lancar Perseroan untuk 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp19.284.399.559,-, naik sebesar Rp3.413.107.655,- atau sebesar 21,50% jika dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 yaitu sebesar Rp15.817.291.903,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha kepada pihak ketiga.

Jumlah Aset Tidak Lancar

Jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp60.240.470.151,-, turun sebesar Rp2.711.436.618,- atau sebesar 4,31% jika dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 yaitu sebesar Rp62.951.906.770,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan penyusutan Aset tetap.

Jumlah Aset

Jumlah aset Perseroan untuk 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp79.524.869.710,-, naik sebesar Rp 755.671.037,- atau sebesar 0,96% jika dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 yaitu sebesar Rp78.769.198.673,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya aset lancar karena operasional Perseroan.

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan untuk 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp8.220.939.057,-, turun sebesar Rp404.399.116,- atau sebesar 4,69% jika dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 yaitu sebesar Rp8.625.338.173,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pengurangan utang lain – lain pihak berelasi.

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp923.830.788,-, turun sebesar Rp167.000.000,- atau sebesar 22,07% jika dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 yaitu sebesar Rp756.830.788,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang pihak berelasi.

Jumlah Liabilitas

Jumlah liabilitas Perseroan untuk 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp9.144.769.845,-, turun sebesar Rp237.399.116,- atau sebesar 2,53% jika dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 yaitu sebesar Rp9.382.168.961,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan penurunan utang dengan pihak berelasi.

Jumlah Ekuitas

Jumlah ekuitas Perseroan untuk 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp70.380.099.865,-, naik sebesar Rp993.070.153,- atau sebesar 1,43% jika dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 yaitu sebesar Rp69.387.029.712,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan peningkatan laba bersih pada periode berjalan.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Aset Lancar

Jumlah aset lancar Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp15.817.291.903,-, turun sebesar Rp2.988.619.089,- atau sebesar 15,98% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp18.805.910.992,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya kas dan bank sebesar Rp984.445.972,- atau 40,33% menjadi sebesar Rp3.425.419.553,- dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp97.281.936,-. Selain itu adanya peningkatan yang signifikan dari pajak dibayar dimuka sebesar Rp5.417.655.154 atau sebesar 604,17% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Jumlah Aset Tidak Lancar

Jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp62.951.906.770,- naik sebesar Rp62.777.034.455,- atau sebesar 35.898,78% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp174.872.315,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya aset tetap bersih sebesar Rp62.566.780.336,- atau 154.481,43% menjadi sebesar Rp62.607.281.503,- jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp40.501.167,-.

Jumlah Aset

Jumlah aset Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp78.769.198.673,- naik sebesar Rp59.788.415.366,- atau sebesar 314,99% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp18.980.783.307,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah aset tidak lancar yang dipengaruhi terutama oleh peningkatan aset tetap bersih jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp8.625.338.173,- turun sebesar Rp7.023.076.396,- atau sebesar 44,88% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp15.648.414.569,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya utang usaha pihak ketiga sebesar Rp5.982.422.325,- atau 66,71% menjadi sebesar Rp2.985.404.189,- jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp8.967.826.514,-.

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp756.830.788,- naik sebesar Rp146.052.844,- atau sebesar 23,91% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp610.777.944,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan sebesar Rp101.471.225,- atau sebesar 16,61% .

Jumlah Liabilitas

Jumlah liabilitas Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp9.382.168.961,- turun sebesar Rp6.877.023.552,- atau sebesar 42,30% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp16.259.192.513,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang usaha pihak ketiga dan meningkatnya jumlah liabilitas jangka panjang yang dipengaruhi terutama oleh liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Jumlah Ekuitas

Jumlah ekuitas Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp69.387.029.712,- naik sebesar sebesar Rp66.659.506.219,- atau sebesar 2.449,28% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp2.721.590.794,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 menjadi Rp61.300.000.000 jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp600.000.000,-.

3.3 Analisis Rasio Keuangan

Tabel rasio keuangan:

Rasio	30 November		30 September		31 Desember 2021
	2022	2021	2022	2021	
Rasio Usaha (%)					
Laba (Rugi) tahun berjalan/Pendapatan	20,47	7,41	20,76	33,24	7,86
Laba (Rugi) tahun berjalan/Jumlah ekuitas	9,03	64,30	7,72	159,37	77,95
Laba (Rugi) tahun berjalan/Jumlah aset	7,99	9,22	6,80	22,85	11,18
Rasio Keuangan (x)					
Total liabilitas/Total ekuitas	0,13	5,97	0,14	5,97	5,97
Total liabilitas/Total aset	0,11	0,86	0,12	0,86	0,86
Total aset lancar/Total liabilitas jangka pendek	2,35	1,20	1,83	1,20	1,20

Rasio Usaha

Laba bersih periode berjalan dibandingkan pendapatan Perseroan, pada tanggal 30 November 2022, 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 masing – masing adalah 20,47%, 20,76% dan 7,86%. Rasio tersebut menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih periode berjalan atas pendapatan yang diterima.

Laba bersih periode berjalan dibandingkan jumlah ekuitas Perseroan, pada tanggal 30 November 2022, 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 masing – masing adalah 9,03%, 7,72% dan 77,95%. Rasio tersebut menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih periode berjalan atas jumlah modal.

Laba bersih periode berjalan dibandingkan jumlah aset Perseroan, pada tanggal 30 November 2022, 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 masing – masing adalah 7,99%, 6,80% dan 11,18%. Rasio tersebut menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih periode berjalan atas jumlah aset.

Rasio Keuangan

Total liabilitas dibandingkan total ekuitas Perseroan, pada tanggal 30 November 2022, 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 masing – masing adalah 0,13%, 0,14x dan 5,97x. Rasio tersebut membandingkan total liabilitas Perseroan yang digunakan untuk kegiatan operasional terhadap total ekuitas yang dimiliki oleh Perseroan.

Total liabilitas dibandingkan total aset Perseroan, pada tanggal 30 November 2022, 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 masing – masing adalah 0,11x, 0,12x dan 0,86x. Rasio tersebut membandingkan total liabilitas Perseroan yang digunakan untuk kegiatan operasional terhadap total aset yang dimiliki oleh Perseroan.

Total aset lancar dibandingkan total liabilitas jangka pendek Perseroan, pada tanggal 30 November 2022, 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 masing – masing adalah 2,35x, 1,83x dan 1,20x. Rasio tersebut menunjukkan kemampuan Perseroan dalam melunasi liabilitas jangka pendek terhadap total aset lancar yang dimiliki oleh Perseroan.

3.4 Analisis Laporan Arus Kas

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai arus kas Perseroan periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021, 30 November 2022, 30 September 2022, 30 September 2021, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021:

Keterangan	30 November		30 September		31 Desember
	2022*	2021*	2022	2021*	2021
<i>dalam Rupiah</i>					
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	37.855.976.071	8.083.472.777	35.938.766.533	448.629.543	12.887.642.252
Pembayaran kas kepada pemasok	(20.913.273.328)	(6.928.884.446)	(15.464.084.784)	(184.100.000)	(8.898.069.952)
Pembayaran untuk beban usaha	(5.505.349.514)	(4.893.234.442)	(8.143.854.043)	(1.776.443.069)	(3.352.538.373)
Pembayaran kas kepada karyawan	(3.091.148.835)	(2.639.848.714)	(2.861.278.406)	(2.025.507.337)	(3.664.461.848)
Penerimaan (Pembayaran) bunga	5.734.221	(1.123.879)	2.833.748	197.327	742.311
Pembayaran pajak penghasilan	(113.139.782)	-	(88.236.309)	(7.734.668)	(79.548.846)
Pembayaran lain-lain	(23.581.893)	1.853.717.857	(63.205.047)	(1.376.267)	(2.464.963)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	8.215.216.940	(4.525.900.847)	9.320.941.692	(3.546.334.471)	(3.108.699.419)
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI					
Perolehan aset tetap	(65.315.419.942)	(50.327.000)	(65.281.704.329)	(50.532.000)	(50.327.000)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(65.315.419.942)	(50.327.000)	(65.281.704.329)	(50.532.000)	(50.327.000)
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN					
Utang lain-lain – pihak berelasi	61.467.000.000	4.225.533.626	61.607.733.052	3.480.633.084	5.930.937.260
Penerimaan pembayaran	(5.000.000.000)	-	(4.518.524.443)	(77.448.293)	(930.937.260)
Setoran modal dari kepentingan non-pengendali	6.000.000	-	6.000.000	-	-
Pembayaran liabilitas sewa	(154.555.764)	-	(150.000.000)	-	-
Setoran modal saham	-	600.000.000	-	600.000.000	600.000.000
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	56.318.444.236	4.825.533.626	56.945.208.609	4.003.184.791	5.600.000.000
KENAIKAN BERSIH KAS DAN BANK	(781.758.766)	249.305.779	984.445.972	406.318.320	2.440.973.581
KAS DAN BANK AWAL PERIODE	2.440.973.581	-	2.440.973.581	-	-
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE	1.659.214.815	249.305.779	3.425.419.553	406.318.320	2.440.973.581

*tidak diaudit

Laporan arus kas dari (untuk) aktivitas operasi

Arus kas diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp8.215.216.940,-. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi tersebut berasal dari penerimaan kas dari pelanggan dan penerimaan bunga yang kemudian digunakan terutama untuk pembayaran kas kepada pemasok dan pembayaran untuk beban usaha.

Arus kas diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp(4.525.900.847),-. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi tersebut berasal dari penerimaan kas dari pelanggan yang kemudian digunakan terutama untuk pembayaran kas kepada pemasok dan pembayaran untuk beban usaha.

Arus kas diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp9.320.941.692,-. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi tersebut berasal dari penerimaan kas dari pelanggan yang kemudian digunakan terutama untuk pembayaran kas kepada pemasok dan pembayaran untuk beban usaha.

Arus kas diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp(3.546.334.471),-. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi tersebut berasal dari penerimaan kas dari pelanggan yang kemudian digunakan terutama untuk pembayaran kas kepada karyawan.

Arus kas digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp(3.108.699.419),-. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi tersebut berasal dari penerimaan kas dari pelanggan yang kemudian digunakan terutama untuk pembayaran kas kepada pemasok dan pembayaran kas kepada karyawan.

Laporan arus kas dari (untuk) aktivitas investasi

Arus kas untuk aktivitas investasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp(65.315.419.942),-. Arus kas untuk aktivitas investasi tersebut digunakan untuk perolehan aset tetap.

Arus kas untuk aktivitas investasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp(50.327.000),-. Arus kas untuk aktivitas investasi tersebut digunakan untuk perolehan aset tetap.

Arus kas untuk aktivitas investasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp(65.281.704.329),-. Arus kas untuk aktivitas investasi tersebut digunakan untuk perolehan aset tetap.

Arus kas untuk aktivitas investasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp(50.532.000),-. Arus kas untuk aktivitas investasi tersebut digunakan untuk perolehan aset tetap.

Arus kas untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp(50.327.000),-. Arus kas untuk aktivitas pendanaan tersebut digunakan untuk perolehan aset tetap.

Laporan arus kas dari (untuk) aktivitas pendanaan

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp56.318.444.236,-. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan tersebut berasal dari Kenaikan utang lain-lain – pihak berelasi dan setoran modal dari kepentingan non-pengendali.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp4.825.533.626,-. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan tersebut berasal dari Kenaikan utang lain-lain – pihak berelasi dan setoran modal saham.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp56.945.208.609,-. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan tersebut berasal dari Kenaikan utang lain-lain – pihak berelasi dan setoran modal dari kepentingan non-pengendali.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 September 2022 sebesar Rp4.003.184.791,-. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan tersebut berasal dari Kenaikan utang lain-lain – pihak berelasi dan setoran modal saham.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp5.600.000.000,-. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan tersebut berasal dari Kenaikan utang lain-lain – pihak berelasi dan setoran modal saham.

4. Kejadian atau Transaksi yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi

Sejak awal tahun 2020, pandemi virus COVID-19 telah menyebar ke seluruh penjuru negara, termasuk Indonesia. Di awal bulan Maret 2020, Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan kasus yang dikonfirmasi terjangkit COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya, pandemi ini berimbas pada bisnis dan kegiatan perekonomian Perseroan di beberapa aspek.

Perseroan telah menilai dampak potensial COVID-19 terhadap bisnis dan operasional Perseroan, termasuk proyeksi finansial dan likuiditasnya. Berdasarkan hal ini, Perseroan tidak melihat adanya ketidakpastian material yang akan menyebabkan kerugian signifikan terhadap bisnis dan operasional Perseroan atau menimbulkan kerugian signifikan atas kemampuan Perseroan dan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Perseroan akan secara berkelanjutan memantau perkembangan pandemi COVID-19 dan mengevaluasi dampaknya.

5. Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Kebutuhan likuiditas utama Perseroan adalah untuk keperluan modal kerja, yang sumber utamanya dari penerimaan kas dari pelanggan. Apabila modal kerja tidak mencukupi, Perseroan akan menggunakan pinjaman dari pihak lain, baik dari pemegang saham maupun pihak ketiga apabila diperlukan. Untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 30

September 2022 dan 31 Desember 2021, Perseroan telah membiayai persyaratan likuiditasnya terutama melalui penerimaan kas dari pelanggan.

Perseroan memperkirakan kebutuhan modal kerjanya akan terus didanai oleh berbagai sumber pendanaan, termasuk sumber internal, yaitu penerimaan dari kegiatan operasional, dan sumber eksternal, yaitu dana dari pemegang saham Perseroan dan fasilitas pinjaman dari bank. Pada tanggal 30 September 2022, Perseroan memiliki sumber likuiditas yang material yang belum digunakan berupa kas dan setara kas sebesar Rp3.425.419.553,-

Dengan memperhatikan estimasi penerimaan bersih dari Penawaran Umum, Perseroan memperkirakan akan mendapatkan sumber yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Perseroan berkeyakinan bahwa arus kas dari kegiatan operasional meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan dan laba Perseroan, sehingga dapat mencukupi kebutuhan modal kerja Perseroan tanpa penerimaan dari Penawaran Umum. Ketidakmampuan Perseroan untuk mendapatkan modal kerja yang cukup dapat mempengaruhi rencana pengembangan usaha Perseroan. Jika nantinya Perseroan menilai bahwa modal kerja tidak mencukupi, maka Perseroan akan mencari modal kerja tambahan dalam bentuk pinjaman dari pihak lain, baik pemegang saham maupun pihak ketiga apabila diperlukan.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana Penawaran Umum yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

6. Belanja Modal

Untuk periode periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp65.332.031.329,- dan Rp40.501.167,-.

Keterangan	30 September 2022	31 Desember 2021
Peralatan kantor	73.245.800	50.327.000
Peralatan proyek	65.258.785.529	9.825.833
Jumlah	65.332.031.329	40.501.167

Komitmen investasi barang modal per 30 September 2022

Per 30 September 2022, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material. Investasi barang modal sehubungan dengan pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup. Tidak terdapat kewajiban investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

Dengan rincian peralatan proyek dan peralatan kantor sebagai berikut:

Rincian Asset Tetap	Lokasi	Penggunaan Asset
Peralatan Proyek		
1 unit LED VideoTron 72 Meter ²	Pusat Mode Tanah Abang	Media Iklan
4 unit LED VideoTron 2 Meter ²	Cikini	Media Iklan
6 unit LED VideoTron 4,5Meter ²	Cipulir	Media Iklan
5 unit LED VideoTron 4,5Meter ²	Glodok	Media Iklan
8 unit LED VideoTron 4,5Meter ²	Kramat Jati	Media Iklan
4 unit LED VideoTron 4,5Meter ²	Senen III	Media Iklan
9 unit LED VideoTron 4,5 Meter ²	Tomang Barat	Media Iklan
4 unit LED Kenari 4,5 Meter ²	Kenari	Media Iklan
304 unit PID 38"	Kereta Commuterline Jabodetabek	Media Iklan
130 unit Modem Huawei B593 LTE Modem 4G CPE WiFi Router	Kereta Commuterline Jabodetabek	Perangkat Pendukung Media Iklan
2 unit Videowall 55" (4X2)	Kantor	Dashboard Monitoring
2 unit Videowall 55" (4x3)	Kantor	Dashboard Monitoring
4 unit Mini PC	Kantor	Dashboard Monitoring
2 unit Planar 17" Touchscreen Monitor	Kantor	Dashboard Monitoring
42 unit Planar 22" Backlit LED Monitor	Gudang	Media Iklan
LED Videotron	Gudang	Media Iklan

Peralatan Kantor		
3 unit Laptop core i3 8GB	Kantor	Alat Kerja

Adapun pihak yang terkait ke dalam perjanjian adalah sebagai berikut:

Pihak	Objek Perjanjian	Nilai Perjanjian
PT. Media Milik Bersama	Pengadaan Digital dan Static Media Advertising	Rp64.558.785.529,-
PT. Integrasi Omudas Media	Pengadaan Digital Media Advertising	Rp700.000.000,-

Tujuan dari investasi barang modal ini adalah untuk memperkuat *positioning* Perseroan sebagai perusahaan periklanan dimana sebelumnya *positioning* Perseroan hanya sebagai agensi kini menjadi perusahaan periklanan yang memiliki media sendiri untuk diutilisasi dan dikembangkan mengikuti kebutuhan market dan pelanggan Perseroan.

Dengan adanya investasi barang modal ini, diharapkan adanya peningkatan kapasitas produksi dari Perseroan, serta mengurangi ketergantungan kepada media *owner* lain, sehingga Perseroan dapat leluasa melakukan inisiatif, inovasi dan pengembangan layanan periklanan tanpa adanya batasan untuk memaksimalkan kebutuhan pelanggan Perseroan.

7. Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing dan Suku Bunga Acuan Pinjaman

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pinjaman dalam kurs valuta asing dan tidak memiliki pengaturan lindung nilai (*hedging*). Pinjaman Perseroan adalah dalam kurs Rupiah dengan tingkat suku bunga tetap dan mengambang, sehingga Perseroan menghadapi risiko kenaikan tingkat suku bunga. Namun demikian, Perseroan mengatur arus kas keuangan dengan lebih teratur dan melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Perseroan.

8. Manajemen Risiko Keuangan

Risiko keuangan utama yang dihadapi oleh Perseroan adalah risiko kredit, risiko likuiditas, risiko mata uang dan risiko suku bunga. Perseroan mencoba untuk meminimalkan potensi dampak negatif dari risiko-risiko di atas melalui pendekatan manajemen risiko.

a. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Grup adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit.

Grup melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki nama baik dan terpercaya. Kebijakan Grup mengatur bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Grup terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset keuangan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Grup tidak memiliki jaminan secara khusus atas aset keuangan tersebut.

Kualitas kredit setiap kelas dari aset keuangan berdasarkan penilaian Grup adalah berada pada kategori belum jatuh tempo atau penurunan nilai. Kas di bank ditempatkan pada lembaga keuangan yang resmi dan memiliki reputasi baik.

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Grup akan kesulitan untuk memenuhi liabilitasnya akibat kekurangan dana. Eksposur Grup atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

9. Pinjaman Yang Masih Terutang

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pinjaman yang masih terutang kepada bank.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam saham yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa terdapat risiko-risiko yang melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini. Seluruh risiko usaha dan umum yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan merupakan risiko yang memberikan dampak paling besar terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Selain itu, terdapat juga risiko-risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko lain di samping risiko utama, yang material bagi Perseroan.

Risiko-risiko di bawah ini telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak besar hingga dampak kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Persaingan

Dalam industri dimana Perseroan melakukan bisnisnya yaitu industri periklanan, terdapat banyak kompetitor yang terdiri atas *media owner*, *media agency*, serta *digital media owner*, maupun disebabkan karena besarnya potensi pangsa pasar periklanan ke depan pasca meredanya pandemi yang meningkatkan aktivitas konsumsi masyarakat. Masuknya pesaing-pesaing baru dari regional dengan didukung permodalan yang memadai dan inovasi teknologi periklanan terbaru dapat menimbulkan risiko daya saing Perseroan yang menurun. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengelola risiko ini akan berdampak pada kinerja, keuangan dan arus kas Perseroan yang dikarenakan oleh Perseroan gagal untuk mendapatkan kontrak dengan pengiklan (*brand /agensi periklanan*) dan kontrak dari *media owner* ataupun risiko Perseroan gagal memperpanjang kontrak yang telah berjalan sebelumnya.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Perkembangan/Perubahan Teknologi

Perkembangan teknologi yang semakin cepat juga berpengaruh pada penciptaan peluang bisnis baru dan memberikan peningkatan layanan bagi *existing customer*. Kondisi pasca pandemi menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mulai bergantung kepada perkembangan ekonomi digital yang menjadi gaya hidup sehari-hari. Semakin cepatnya perkembangan teknologi juga akan berpengaruh terhadap perubahan kebutuhan industri periklanan, dimana semakin banyak kebutuhan akan optimalisasi anggaran periklanan dan pengukuran dampaknya bagi para pengiklan. Apabila Perseroan dan anak usaha tidak dapat mengikuti perubahan perkembangan teknologi tersebut dalam menciptakan inovasi-inovasi teknologi periklanan, maka dapat mempengaruhi kinerja Perseroan dan Entitas Anak dalam mempertahankan solusi ataupun produk yang dihasilkan, sehingga dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

2. Risiko Pembatasan Sosial

Dalam hal terjadi keadaan yang mengakibatkan pemerintah menetapkan pembatasan sosial kembali, seperti contohnya pembatasan sosial yang dilakukan sehubungan dengan adanya pandemi global, terdapat risiko menurunnya jumlah pendapatan Perseroan yang disebabkan oleh berkurangnya masyarakat yang bepergian ke luar rumah. Pada bisnis periklanan, berkurangnya daya beli masyarakat akibat pembatasan sosial, dapat menyebabkan berkurangnya minat perusahaan-perusahaan untuk beriklan. Pengeluaran iklan akan terus berkurang jika daya beli masyarakat terus menurun, sehingga ketidakmampuan mengelola risiko ini dapat mengakibatkan menurunnya pendapatan Perseroan

3. Risiko Tidak Diperpanjangnya Kontrak

Sebagian besar dari kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak memiliki basis kontrak seperti kontrak dengan media owner dan kontrak dengan pengiklan/brand/agency. Tidak terdapat jaminan bahwa kontrak Perseroan dan Entitas Anak dengan pelanggan dan penyedia media akan selalu diperpanjang. Apabila Perseroan dan Entitas Anak gagal untuk mempertahankan kontrak dan menemukan pelanggan baru, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

4. Risiko Investasi

Perseroan dan Entitas Anak mengembangkan kegiatan usahanya dengan memperbanyak kemitraan dengan media owner dan para pengiklan, serta pengembangan inovasi berbasis teknologi dalam menciptakan solusi-solusi periklanan seperti *ads platform* dan *programmatic advertising*. Untuk melakukan pengembangan usaha tersebut diperlukan investasi yang cukup besar dalam teknologi, antara lain untuk membeli perangkat *Internet of Things* (IoT). Jika investasi yang dilakukan tidak memberikan hasil yang menguntungkan, hal tersebut dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan karena dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja dan kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

Tidak ada jaminan bahwa setiap tindakan investasi akan selalu menguntungkan, sehingga masih dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

5. Risiko Kegagalan Perseroan Untuk Memenuhi Peraturan Perundangan-undangan yang Berlaku Dalam Bidang Usaha

Dalam kegiatan usaha pengembangan aplikasi Perseroan dan Entitas Anak, risiko yang timbul dalam kegagalan pemenuhan peraturan yang berlaku terjadi apabila Perseroan melanggar peraturan.

Tidak ada jaminan bahwa Peraturan Perundang-undang yang berlaku akan selalu sama dan tidak dapat diubah sewaktu waktu oleh pemerintah. Kegagalan Perseroan untuk memenuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

6. Risiko Ketidakmampuan Perseroan Dalam Mendapatkan Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang, Perseroan dan Entitas Anak memerlukan SDM dengan berbagai keahlian yang spesifik seperti *software developer*, *network expert*, dan tenaga kerja spesialis lainnya. Ketidakmampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk mendapatkan sumber daya manusia terutama karyawan yang memiliki kompetensi dalam hal pengembangan platform dan aplikasi terkait periklanan dapat menghambat perkembangan usaha Perseroan dan Entitas Anak dimana hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Bencana Alam

Kejadian bencana alam, seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, terorisme, wabah penyakit dan bencana alam lainnya terjadi diluar kendali Perseroan akan menghambat dan/atau memperlambat kegiatan usaha Perseroan. Ketidakpastian yang terjadi akibat bencana alam dapat mengurangi minat penyewa untuk menyewa media iklan. Kegiatan usaha periklanan Perseroan terpengaruh dengan lalu lintas masyarakat umum di sekitar titik media Perseroan, dengan demikian dengan terjadinya bencana alam dapat berdampak kepada menurunnya lalu lintas masyarakat umum yang berdampak pada efektivitas periklanan dan *willingness to pay* dari para pengiklan.

Wabah virus corona atau yang lebih dikenal dengan COVID-19, mengakibatkan ketidakpastian baik dalam bidang pekerjaan, perekonomian maupun kegiatan sehari-hari. Meskipun demikian, Perseroan juga bergerak pada kegiatan usaha produk dan layanan digital dimana kejadian bencana alam memiliki dampak yang cenderung lebih kecil dibandingkan dampak terhadap kegiatan usaha Perseroan lainnya. Hal tersebut karena sebagian besar dari produk dan layanan digital Perseroan dapat digunakan pengguna dimanapun.

Bencana alam di masa depan dapat berpengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia, sehingga pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

2. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

Perubahan kondisi ekonomi adalah suatu hal yang lazim dalam dinamika perekonomian global, dimana suatu negara memiliki kecenderungan tren siklus naik turun dimana ada masa pertumbuhan dan penurunan ekonomi.

Tidak terdapat jaminan bahwa kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan yang pernah terjadi di Indonesia tidak akan terulang di masa mendatang. Kehilangan kepercayaan para investor pada sistem keuangan di negara berkembang dan pasar lainnya dapat mengakibatkan kenaikan volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan internasional serta menghambat perkembangan ekonomi Indonesia dan ekonomi global.

Secara umum, kinerja Perseroan dan Entitas Anak memiliki hubungan dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Adanya penurunan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka akan berdampak pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak. Jika kondisi perekonomian secara makro atau global terjadi distorsi (inflasi tinggi, depresiasi mata uang, krisis energi secara global) maka dapat menimbulkan risiko secara operasi bisnis perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung seperti penurunan permintaan dan meningkatnya biaya produksi perseroan serta biaya tenaga kerja.

3. Risiko tuntutan atau gugatan hukum

Perseroan dan Entitas Anak pada saat ini dan di masa depan mungkin dapat menghadapi tuntutan dan perkara hukum di Indonesia terkait dengan bidang usaha yang dijalankan oleh Perseroan dan Entitas Anak yaitu bidang usaha media dan periklanan berupa perselisihan kontrak dengan mitra Perseroan dan Entitas Anak, serta hal lainnya yang mungkin terjadi dalam kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak sehari-hari. Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak mungkin mengakuisisi perusahaan yang telah terlibat atau mungkin dapat terlibat dalam tuntutan dan/ atau perkara hukum. Apabila Perseroan dan Entitas Anak mengalami tuntutan atau gugatan hukum, maka hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

4. Risiko Terkait Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah sangat berpengaruh di dalam industri periklanan dan media khususnya di kebijakan terkait etika bermedia, pengaturan aset media (baik konvensional dan digital) dan pemanfaatannya. Kebijakan pemerintah bisa dalam berbagai aspek seperti pengaturan dalam penempatan perangkat media maupun pengaturan pada konten media. Perseroan dan Entitas Anak bergantung pada pemerintah untuk memperoleh atau memperpanjang izin-izin terkait kegiatan usahanya. Apabila izin-izin yang diperlukan tidak dapat diperoleh atau diperpanjang, maka akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Likuiditas Saham

Terdapat risiko terkait tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini, mengingat jumlah dan nilai saham yang ditawarkan Perseroan tidak terlalu besar. Selanjutnya, meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

2. Risiko Harga Saham yang Dapat Berfluktuasi

Harga Penawaran saham setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi dan mungkin diperdagangkan pada harga yang secara signifikan berada di bawah harga Penawaran Umum dan tidak menarik, tergantung dari banyak faktor antara lain:

- Prospek usaha dan kegiatan operasional Perseroan;
- Perbedaan antara hasil kinerja keuangan dan kegiatan operasional Perseroan yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan para investor dan analis;
- Perubahan dalam rekomendasi atau persepsi para analis pada Perseroan atau Indonesia;
- Adanya akuisisi, kerjasama strategis, *joint venture* atau divestasi yang signifikan;
- Perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar di Indonesia;
- Keterlibatan dalam litigasi;
- Perubahan harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) di pasar berkembang; dan
- Fluktuasi harga pasar saham pada umumnya.

Oleh karena itu, saham Perseroan dapat diperdagangkan pada harga-harga yang secara signifikan berada di bawah Harga Penawaran.

3. Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen di Masa Depan

Pembayaran dividen di masa depan tergantung dari kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba. Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, investor akan memperoleh dividen, hal ini dapat disebabkan karena Perseroan membukukan kerugian bersih atau laba bersih Perseroan ditahan untuk pengembangan usaha di masa mendatang. Perseroan juga tidak dapat menjamin bahwa dividen akan dibagikan dalam jumlah yang sama setiap tahunnya.

Lebih lanjut, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa yang akan datang juga dapat mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen, dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembangan usaha.

4. Risiko Penjualan Saham di Masa Datang

Penjualan saham Perseroan di masa datang dalam jumlah besar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui penawaran saham baru atau efek bersifat ekuitas lainnya dan dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperoleh tambahan modal.

<p>MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN, DAN RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.</p>

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting dan relevan setelah tanggal Laporan Auditor Independen yaitu tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas Laporan Auditor Independen untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan opini wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA (ijin Akuntan Publik No. AP.1023).

Sehubungan dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka dalam rangka perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Perseroan disampaikan penyajian dan pengungkapan atas informasi Laporan Keuangan untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 yang diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direviu oleh Akuntan Publik. Tidak terdapat kejadian penting dan fakta material yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi atas Laporan Keuangan interim untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KENCENDERUNGAN, PROSPEK USAHA DAN ENTITAS ANAK

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT ERA MEDIA SEJAHTERA” No. 18 tanggal 14 Januari 2021, yang dibuat dihadapan Janty Lega, SH, M.Kn. Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-0002892.AH.01.01. Tahun 2021 tertanggal 15 Januari 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0007950.AH.01.11.Tahun 2021 tertanggal 15 Januari 2021 serta diumumkan dalam BNRI No. 070 serta TBNRI No. 029291 tertanggal 02 September 2022 (“**Akta Pendirian Perseroan**”).

Pada saat didirikan, kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang (i) Aktivitas, Profesional, (ii) Ilmiah dan Teknis, Informasi dan Komunikasi.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Pemegang Saham:			
Hendrik Tee	360	360.000.000	60,00
Agung Prihambodo	240	240.000.000	40,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	600	600.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	400	400.000.000	

Anggaran dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 37 tertanggal 9 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH.,M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan (i) persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0089564.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 09 Desember 2022, (ii) bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0324021 tertanggal 09 Desember 2022, (iii) bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0085160 tertanggal 09 Desember 2022, (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0248297.AH.01.11.Tahun 2022, serta diumumkan dalam BNRI No. 080 serta TBNRI 034673 tertanggal 6 Oktober 2022 (“**Akta No. 01/2022**”) (selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar**”).

Berdasarkan Akta No. 37/2022, para pemegang saham Perseroan antara lain telah menyetujui:

- I. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham-Saham Perdana Perseroan (*Initial Public Offering/IPO*) kepada masyarakat (“**Penawaran Umum Saham Perdana**”) dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;
- II. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum:
 - a. Menyetujui perubahan status Perseroan yang semula Perseroan Tertutup/Non Publik menjadi Perseroan Terbuka/Publik dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi **PT. Era Media Sejahtera, Tbk.**
 - b. Pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak 1.547.500.000 (satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham baru yang mewakili 20% (dua puluh Persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan - yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal; dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk menerima tawaran untuk terlebih dahulu -memberi saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum tersebut.
 - c. Penerbitan Waran Seri I Perseroan, sebanyak 1.238.000.000 (satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta) yang merupakan sekitar 20% (dua puluh persen) dari total jumlah saham -ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, yang diberikan secara cuma-cuma

- sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan.
- d. Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham Masyarakat), pada BEI.
 - e. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan UU No.40/2007; Peraturan Bapepam -dan LK Nomor IX.J.1 tentang pokok-pokok anggaran dasar perseroan yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas dan perusahaan publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.: Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite -Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas -Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**")
 - f. Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum; dan
 - g. Mengubah bidang usaha Perseroan dan melakukan klasifikasi kegiatan usaha utama Perseroan dan kegiatan usaha penunjang Perseroan.
- III. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan -setelah dilakukannya Penawaran Umum dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut.
 - IV. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum.
 - V. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnyanya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a. Untuk melakukan penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum yang dilaksanakan secara elektronik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.
 - b. Untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum
 - c. Untuk menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum
 - d. Untuk membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam rangka Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI
 - e. untuk mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum maupun pencatatan saham-saham Perseroan di BEI
 - f. Untuk membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum, termasuk namun tidak terbatas pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham
 - g. Untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
 - h. Untuk menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI

- i. Untuk menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut
 - j. Untuk membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI
 - k. Untuk memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI
 - l. untuk membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya
 - m. Untuk meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala -sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen -lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - n. Untuk melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- VI. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, -termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta -tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan pengeluaran saham tersebut dicatatkan pada BEI dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.
- VII. Menyetujui untuk Perseroan melakukan peningkatan modal dasar Perseroan yang semula Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) menjadi Rp. 245.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima miliar Rupiah) sehingga bunyi Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:
- a. Modal Dasar Perseroan sebesar Rp. 245.000.000.000,00,- (dua ratus empat puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 24.500.000.000 (dua puluh empat miliar lima ratus juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah).
 - b. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 6.190.000.000 (enam miliar seratus sembilan puluh juta) saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 61.900.000.000,00 (enam puluh satu miliar sembilan ratus juta Rupiah).
- VIII. Menyetujui perubahan dengan melakukan klasifikasi Kegiatan Usaha Utama Perseroan dan Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan, selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah bergerak dalam bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis.
 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

Kegiatan Usaha Utama :

Periklanan (73100)

Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, amphet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (aerial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan surat (direct mail), konsultasi pemasaran.

Kegiatan usaha penunjang :

Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209)

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

- IX. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal Keputusan Sirkuler ini, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan. Selanjutnya, menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, termasuk menetapkan Komisaris Independen, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2027, dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru yaitu sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Doni Teguh Pribadi
 Direktur : Devi Nisa Suhartono
 Direktur : Kartika Yundha

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Geger Nuryaman M
 Komisaris : Roma Asianty
 Komisaris Independen : Leonardus Chrisbiantoro

- X. Menyetujui dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 85 Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal ("POJK 3/2021"), Pemegang saham Perseroan melalui Akta No. 37/2022 telah menetapkan PIS yang dimiliki Faysal Deni Rahman sebanyak 70% (tujuh puluh persen) sebagai Pihak Pengendali Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 3/2021.

Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka/Publik antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan No : IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten, sehubungan dengan hal itu memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

Sesuai dengan ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang berdasarkan Akta No. 37/2022, kegiatan usaha Perseroan ialah menjalankan usaha di bidang: (i) periklanan dan (ii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama, yaitu antara lain:

Periklanan – 73100

Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, amphlet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (aerial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan surat (direct mail), konsultasi pemasaran.

Kegiatan usaha penunjang adalah:

Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya - 70209

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional

berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Kegiatan Usaha Yang Telah Benar-Benar Dijalankan Adalah:

Periklanan – 73100

Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (aerial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan surat (direct mail), konsultasi pemasaran.

Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya - 70209

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Visi Perseroan adalah:

Menjadi perusahaan media advertising global dan terpercaya dalam membantu peningkatan marketing, *branding*, dan profitabilitas klien.

Misi Perseroan adalah:

Memberikan solusi strategi taktis untuk klien dengan membuat dan mendistribusikan informasi berdasarkan keahlian, strategi, ilmu data, teknologi pada ekosistem tradisional dan digital serta memberikan pertumbuhan bisnis dan keuntungan dengan mengubah ruang iklan kosong menjadi kampanye iklan yang efektif

Perseroan juga memiliki nilai-nilai yang menjadi acuan dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut :

1. Sinergi & Kolaborasi.
2. Memiliki Mentalitas *Out-Of-The-Box*
3. Memiliki Passion tentang inovasi, kreatif & teknologi
4. Pemberdayaan SDM yang Berbakat

2. Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Tahun	Kejadian
2021	Menyepakati Billing Commitment dengan PT. Solusi Sinergi Digital Tbk.
2022	Melakukan pengadaan dan pemasangan perangkat media iklan untuk menunjang usaha Periklanan dari PT. Media Milik Bersama dan PT. Integrasi Omudasa Media.
2022	Mendirikan PT Media Sejahtera Selaras sebagai Entitas Anak.
2022	Bekerjasama dengan PT. Jaring Logistik Indonesia untuk Kerjasama Aktivitas Periklanan di lokasi gudang – gudang yang dikelola PT. Jaring Logistik Indonesia.
2022	Bekerjasama dengan PT. Solusi Sinergi Digital Tbk untuk Kerjasama Pengelolaan Media di Pusat Mode Tanah Abang, beberapa lokasi di area Pasar Jaya dan Bus Damri.

2022	Bekerjasama dengan PT. Pulau Pulau Media untuk Kerjasama Pengelolaan Media di KRL Commuterline Jabodetabek.
2022	Bekerjasama dengan PT Digital Eksplorasi Indonesia untuk pengembangan aplikasi Adsplatform.

3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan Sejak Berdirinya Perseroan

Tahun 2022

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama tahun 2022 sebelum disampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan Akta No. 97 tanggal 29 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0027438 tanggal 29 Juni 2022 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0123283.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 29 Juni 2022, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui pemindahan/pengalihan hak atas saham-saham dalam Perseroan sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) lembar saham milik Agung Prihambodo kepada PT Lintas Maju Maxima.

Atas keputusan tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Pemegang Saham:			
Hendrik Tee	360	360.000.000	60,00
PT. Lintas Maju Maxima	240	240.000.000	40,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	600	600.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	400	400.000.000	

Akta No.97/2022 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0027438, Tanggal 29 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0123283.AH.01.11, Tanggal 29 Juni 2022. Sehubungan dengan pengalihan saham sebagaimana di atas, pengalihan tersebut dilakukan melalui jual beli saham milik Tuan Agung Pihambodo kepada PT Lintas Maju Maxima berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.98 tertanggal 29 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Sehubungan dengan pengalihan saham sebagaimana di atas, pengalihan tersebut dilakukan melalui jual beli saham milik Tuan Agung Pihambodo kepada PT Lintas Maju Maxima berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.98 tertanggal 29 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

- Berdasarkan Akta No. 132 tanggal 29 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0027438 tanggal 29 Juli 2022 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0147459.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0147459.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui pengalihan sebagian saham milik Tuan Hendrik Tee kepada PT Prambanan Investasi Sukses sebanyak 180 (seratus delapan puluh) saham dan sebagian saham milik PT Lintas Maju Maxima kepada Adhie Moelyadi Masardi sebanyak 120 (seratus dua puluh) saham.

Atas keputusan tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Pemegang Saham:			
Hendrik Tee	180	180.000.000	30,00
PT Prambanan Investasi Sukses	180	180.000.000	30,00
PT Lintas Maju Maxima	120	120.000.000	20,00
Adhie Moelyadi Masardi	120	120.000.000	20,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	600	600.000.000	100,00

Saham dalam Portepel	400	400.000.000
-----------------------------	------------	--------------------

Sehubungan dengan pengalihan saham sebagaimana di atas, pengalihan tersebut dilakukan melalui jual beli saham milik Tuan Hendrik Tee kepada PT Prambanan Investasi Sukses berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 133 tertanggal 29 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Dan saham milik PT Lintas Maju Maxima kepada Adhie Moelyadi Masardi berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 134 tertanggal 29 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

- Berdasarkan Akta No. 141 tanggal 30 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0038890 tanggal 01 Agustus 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0147991.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 01 Agustus 2022 ("**Akta 141/2022**"), para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui pengalihan seluruh saham milik Tuan Hendrik Tee kepada PT Prambanan Investasi Sukses sebanyak 180 (seratus delapan puluh) saham dan seluruh saham milik PT Lintas Maju Maxima kepada Adhie Moelyadi Masardi sebanyak 120 (seratus dua puluh) saham

Atas keputusan tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Prambanan Investasi Sukses	360	360.000.000	60,00
Adhi Moelyadi Masardi	240	120.000.000	40,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	600	600.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	400	400.000.000	

Sehubungan dengan pengalihan seluruh saham sebagaimana di atas, pengalihan tersebut dilakukan melalui jual beli saham milik Tuan Hendrik Tee kepada PT Prambanan Investasi Sukses berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 142 tertanggal 30 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Dan saham milik PT Lintas Maju Maxima kepada Adhie Moelyadi Masardi berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 143 tertanggal 30 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

- Akta No. 135 tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Janty Lega, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0062182.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03.0285801 tanggal 31 Agustus 2022, tanggal 31 Agustus 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0171733.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022, serta diumumkan dalam BNRI No. 070 dan TBNRI No. 029309 tanggal 02 September 2022 ("**Akta 135/2022**"). Berdasarkan Akta 135/2022, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui:
 - Peningkatan modal dasar Perseroan yang semula Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi Rp100.000.000.000,- (Seratus miliar rupiah); dan
 - menyetujui peningkatan modal ditempatkan/disetor yang semula Rp600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) menjadi Rp 61.900.000.000,- (enam puluh satu miliar sembilan ratus juta rupiah) karena konversi hutang Perseroan kepada Perseroan Terbatas PT Prambanan Investasi Sukses sebesar Rp61.300.000.000,- (enam puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah) atas dasar addendum I atas perjanjian hutang piutang tertanggal 28 Agustus 2022 Nomor : 200/PHP/PIS-ERA/XII/2021/P1 dan Surat Pemberitahuan Konversi Piutang Perseroan kepada PT Era Media Sejahtera menjadi saham tertanggal 29 Agustus 2022.

Atas keputusan tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Prambanan Investasi Sukses	61.660	61.660.000.000	99,61
Adhie Moelyadi Masardi	240	240.000.000	0,39
Modal Ditempatkan dan Disetor	61.900	61.900.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	38.100	38.100.000.000	

- Berdasarkan Akta No. 68 tanggal 22 September 2022, yang dibuat di hadapan Janty Lega, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0057866 tanggal 22 September 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0189264.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 22 September 2022, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui pengalihan seluruh saham milik Tuan Adhie Moelyadi Masardi kepada Faysal Deni Rahman sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) saham.

Atas keputusan tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Prambanan Investasi Sukses	61.660	61.660.000.000	99,61
Faysal Deni Rahman	240	240.000.000	0,39
Modal Ditempatkan dan Disetor	61.900	61.900.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	38.100	38.100.000.000	

- Sehubungan dengan pengalihan saham sebagaimana di atas, kami telah menerima bukti jual beli saham milik Adhie Moelyadi Masardi kepada Faysal Deni Rahman berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 69 tertanggal 22 September 2022 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("AJB No. 69/2022"). Berdasarkan AJB No. 69/2022, nilai jual beli 240 (dua ratus empat puluh) saham Perseroan adalah sebesar Rp240.000.000 (dua ratus empat puluh juta Rupiah).
- Berdasarkan Akta No. 76 tanggal 29 November 2022, yang dibuat di hadapan Janty Lega, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0319209 tanggal 30 November 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0240520.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 November 2022, serta diumumkan dalam BNRI No. 096 dan TBNRI No. 041701 tanggal 30 November 2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui Perubahan nominal saham Perseroan dari Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp10,- (sepuluh Rupiah).

Atas keputusan tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000.000.000	100.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Prambanan Investasi Sukses	6.166.000.000	61.660.000.000	99,61
Faysal Deni Rahman	24.000.000	240.000.000	0,39
Modal Ditempatkan dan Disetor	6.190.000.000	61.900.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.810.000.000	38.100.000.000	

Berdasarkan Akta No. 37/2022, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui:

- Peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) menjadi Rp245.000.000.000,- (Dua ratus empat puluh lima miliar rupiah).

Atas keputusan tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	24.500.000.000	245.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Prambanan Investasi Sukses	6.166.000.000	61.660.000.000	99,61
Faysal Deni Rahman	24.000.000	240.000.000	0,39
Modal Ditempatkan dan Disetor	6.190.000.000	61.900.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	18.310.000.000	183.100.000.000	

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Akta No. 37/2022 adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir.

4. Pemegang Saham Perseroan Yang Berbentuk Badan Hukum

PT. Prambanan Investasi Sukses ('PIS')

Riwayat Singkat

PT Prambanan Investasi Sukses didirikan di Jakarta berdasarkan Akta No. 1082 tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Toni Lizardo, S.H. MKn Notaris wilayah provinsi di Jawa Barat, yang telah mendapat pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0029720.AH.01.01.TAHUN 2020 tanggal 28 Juni 2020, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0101534.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 28 Juni 2020 ("**Akta Pendirian PIS**").

Saat ini PIS berlokasi di Gedung Menara Karya lantai 24, Jl HR Rasuna Said Blok X5 Kav1-2, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan

Pada saat didirikan, kegiatan usaha Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang dapat melaksanakan kegiatan usaha yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan; praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyedia jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah ogronomis dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosuder pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, infomasi manajemen dan lain-lain.

Anggaran dasar PIS telah mengalami perubahan beberapa kali yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan/ Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Prambanan Investasi Sukses No. 06 tanggal 02 Maret 2022, dibuat di hadapan Janty Lega S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan Menkumham di bawah No. AHU.0015480.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 04 Maret 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0043031.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 04 Maret 2022 serta diumumkan BNRI No. 018, TBNRI No. 008346 tanggal 04 maret tahun 2022 ("**Akta No. 06/2022**") yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar PIS mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PIS.

Kegiatan Usaha

Sesuai pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan kegiatan usaha PIS adalah dalam bidang: (i) Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, (ii) Aktivitas Keuangan dan Asuransi. Untuk tercapainya maksud dan tujuan tersebut di atas, PIS dapat melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Melaksanakan usaha dalam bidang aktivitas, profesional, ilmiah dan teknis, yaitu aktivitas konsultasi dan manajemen lainnya.
- b. Melaksanakan usaha dalam bidang aktivitas, Keuangan dan Asuransi, yaitu Perantara Pedagang Efek, (Broker Dealer)

Perseroan berhak menjalankan segala kegiatan dan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam ayat di atas baik atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan perseroan serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu perseroan berhak bekerjasama termasuk tetapi tidak terbatas secara usaha patungan dan juga berhak untuk mendirikan atau turut menjadi pemegang saham dari badan hukum lain baik dari dalam maupun luar negeri, yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama, dengan maksud dan tujuan perseroan itu.

Saat prospektus ini diterbitkan, PIS sudah beroperasi secara komersial.

Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Prambanan Investasi Sukses N0, 129 tanggal 06 Agustus 2020, terjadi perubahan data perseroan yang dibuat di hadapan Toni Lizardo, S.H. MKn Notaris wilayah provinsi di Jawa Barat, dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0333285 tanggal 06 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0128722.AH.01.11.Tahun 2020 Tanggal 06 Agustus 2020. yang telah merubah data perseroan ketentuan permodalan Perseroan.struktur permodalan dan pemegang saham PIS adalah sebagai berikut:

Atas keputusan tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	600	600.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT. Investasi Usaha Digital	599	599.000.000	99,00
Faysal Deni Rahman	1	1.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600	600.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	

Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan / Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham No. 70 tanggal 22 September 2022, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0057874 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0189281.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 22 September 2022, susunan pengurus PIS saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Rudy Chandra
 Komisaris : Rijal Ahmad Ardi

Direktur

Direktur Utama : Devi Nisa Suhartono
 Direktur : Kartika Yundha
 Direktur : Roma Asianty

5. Perizinan Perseroan

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh izin-izin dan persetujuan yang diperlukan dari instansi-instansi pemerintah yang berwenang, sebagaimana diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain adalah sebagai berikut:

No	Izin	No.Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku/Status	Instansi Penerbit
1.	Nomor Pokok Wajib Pajak	95.196.504.5.016.000	28 Juni 2020	-	KPP Pratama Jakarta Cilandak
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan	202006-2912-0945-9385-886	01 Juli 2020	Berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemerintah Republik Indonesia
3.	Nomor Induk Berusaha	0220103682791	29 Juni 2020 yang mengalami perubahan ke-2 pada tanggal 24 Agustus 2020	Berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemerintah Republik Indonesia

6. Keterangan Singkat Mengenai Entitas Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak dengan kepemilikan langsung, yaitu dengan uraian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan Perseroan	Tahun Penyertaan Perseroan	Status Operasional
MSS	2022	Aktivitas Profesional, ilmiah, dan Teknis	99%	2022	belum beroperasi

Perseroan saat ini sedang dalam tahap persiapan internal dan pengurusan perijinan operasional Entitas Anak, manajemen berkeyakinan Entitas Anak ini telah beroperasi dan memulai kegiatan usahanya pada triwulan II 2023.

PT Media Sejahtera Selaras ("MSS")

Riwayat Singkat

PT Media Sejahtera Selaras ("MSS") berkedudukan di Kota Jakarta, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. MSS didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 76 tanggal 22 September 2022, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H.,M.Kn.,- Notaris di Kota Jakarta Selatan, dan telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0065931.AH.01.01 tahun 2022 tanggal 23 september 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0189991.AH.01.11 tahun 2022 tanggal 23 September 2022.. MSS telah diumumkan dengan BNRI No. 077, TBNRI No. 033046 tanggal 27 September tahun 2022 ("Akta No. 76/2022"). ("Akta Pendirian MSS")

MSS berdomisili di Kota Jakarta Selatan dan kantor pusatnya beralamat di Komplek Ruko Fatmawati Mas Nomor 205, JL.RS Fatmawati No. 20, Cilandak Barat, Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12430

a. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pendirian MSS, maksud dan tujuan perusahaan adalah berusaha di bidang: (i) Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MSS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

Menjalankan usaha-usaha dalam bidang aktivitas profesional, Ilmiah dan Teknis, antara lain :

- **Periklanan - 73100**
Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (aerial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan surat (direct mail), konsultasi pemasaran.
- **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya - 70209**
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha

dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan, MSS belum menjalankan kegiatan operasional sehubungan dengan kegiatan usaha perseroan.

b. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan PT Media Sejahtera Selaras 76 tanggal 22 September 2022, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, dan telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0065931.AH.01.01 tahun 2022 tanggal 23 september 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0189991.AH.01.11 tahun 2022 tanggal 23 September 2022. MSS telah diumumkan dengan BNRI No. 077, TBNRI No. 033046 tanggal 27 September tahun 2022 ("Akta No. 76/2022"). ("Akta Pendirian MSS"). Ketentuan permodalan Perseroan struktur permodalan dan pemegang saham MSS adalah sebagai berikut

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Devi Nisa Suhartono	6	6.000.000	1,00
PT. Era Media Sejahtera	594	594.000.000	99,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600	600.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	400	400.000.000	

c. Pengurus dan Pengawasan

Susunan Komisaris dan Direksi MSS adalah sebagai berikut:

Komisaris:

Komisaris : Roma Asianty

Direksi

Direktur Utama : Devi Nisa Suhartono

d. Perizinan Kegiatan Usaha

Perijinan yang telah diperoleh MSS hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan guna mendukung kegiatan usaha MSS sebagaimana diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut:

No	Izin	No.Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku/Status	Instansi Penerbit
1.	Nomor Pokok Wajib Pajak	61.132.049.0.016.000	2022	-	Kota Adm Jakarta Selatan DKI Jakarta
2.	Nomor Induk Berusaha	1310220196204	13 Oktober 2022	Berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemerintah Republik Indonesia

Lebih lanjut, untuk perizinan operasional lainnya yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya, MSS masih dalam proses persiapan internal dan akan segera mengurus dan memastikan bahwa seluruh perizinan operasional telah diperoleh untuk menjalankan kegiatan usahanya.

e. Iktisar Data Keuangan Penting

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan MSS belum melakukan kegiatan operasional.

7. Perjanjian – Perjanjian Dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

a. Perjanjian Kredit

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak memiliki perjanjian kredit dengan pihak ketiga.

b. Perjanjian Terkait Kegiatan Usaha

Perjanjian Kerjasama

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Perjanjian Kerjasama Aktivitas Periklanan No. 003/PKS/ERA-JLI/XII/2022 tertanggal 1 Desember 2022	a. Perseroan; dan b. PT Jaring Logistik Indonesia ("JLI").	Perseroan akan menggunakan gudang - gudang yang dikelola oleh JLI untuk menunjang aktivitas periklanan.	5 tahun dari 1 Desember 2022 – 30 November 2027	Skema <i>profit sharing</i>
2.	Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Media No. 002/PKPM/SSD-ERA/X/2022 tertanggal 3 Oktober 2022	a. PT Solusi Sinergi Digital Tbk ("SSD"); dan b. Perseroan.	Kerjasama penggunaan perangkat periklanan	3 Oktober 2022 – 1 Mei 2023	Skema <i>revenue sharing</i>
3.	Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Media No. 011/PKPM/SSD-ERA/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022	a. SSD; dan b. Perseroan.	Kerjasama penggunaan perangkat periklanan	2 Desember 2021 – 31 Oktober 2025	Skema <i>revenue sharing</i>
4.	Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Media No. 005/PKPM/IMT-ERA/X/2022 tanggal 1 Agustus 2022	a. SSD; dan b. Perseroan.	Kerjasama penggunaan perangkat periklanan	1 Agustus 2022 – 30 Desember 2023	Skema <i>revenue sharing</i>
5.	Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Media No. 001/PKPM/PPM-ERA/2022 tanggal 23 September 2022	a. PT Pulau Pulau Media; dan b. Perseroan.	Kerjasama penggunaan perangkat periklanan	23 September 2022 – 31 Desember 2024	Skema <i>revenue sharing</i>
6.	Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Media No. 004/PKPM/IMT-ERA/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022	a. PT Integrasi Media Terkini; dan b. Perseroan.	Kerjasama penggunaan perangkat periklanan	3 Oktober 2022 – 30 Juli 2024	Skema <i>revenue sharing</i>
7.	Perjanjian Kerjasama No. 001/PK/ERA-RKI/I/2023 tanggal 6 Januari 2023	a. Perseroan; dan b. PT Retail Kita Indonesia ("RKI").	Kerjasama di mana RKI menunjuk Perseroan dengan akses yang dimiliki pada produsen barang-barang kebutuhan pokok untuk dapat meningkatkan variasi produk barang-barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan RKI untuk didistribusikan kepada mitra warung, dan RKI dapat melakukan	16 Januari 2023 – 31 Oktober 2025	<i>Revenue sharing</i> kepada RKI sebesar 30% dari pendapatan Perseroan

komersialisasi berupa warung *branding* pada mitra warung yang dikelola RKL.

Perjanjian dengan Pelanggan

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Perjanjian Kerjasama Penayangan Iklan No. 011/SPKFF/EMS-CSK/2023 tanggal 6 Januari 2023	a. Perseroan; dan b. PT Cahata Surya Kemilau ("CSK").	Perseroan menayangkan iklan milik dan/atau dikelola oleh CSK pada media milik dan/atau dikelola oleh Perseroan.	6 Januari 2023 – 30 Juni 2023	Rp6.000.000.000

Perjanjian Vendor

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Perjanjian Pemberian Jasa No.045/PKS/ LIKE-EMS/X/2022 tertanggal 6 Oktober 2022	a. Perseroan; b. PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem ("LIKE").	LIKE memberikan layanan: a. Strategi <i>Brand Campaign</i> dan Manajemen Komunikasi Digital; b. Konsultasi dan Eksekusi Hubungan Investor; c. <i>Website</i> dan <i>Application Development</i> ; d. <i>Maintenance Fee</i> ; e. Penayangan Materi Promosi.	6 Oktober 2022 – 5 Oktober 2023	Rp5.690.000.000
2.	Perjanjian Kerjasama Pengolahan Data No. 160/PKS/ERA-LIKE/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022	a. Perseroan; b. LIKE.	LIKE akan menyediakan hasil pengolahan data kepada Perseroan untuk kegiatan pemasaran	6 tahun sampai 31 Desember 2028	Skema <i>revenue sharing</i>
3.	Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang No. 011/PKPB/ERA-MMB/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022	a. Perseroan; dan b. PT Media Milik Bersama ("MMB").	MMB menjual barang kepada Perseroan berupa <i>Digital</i> dan <i>Static Media Advertising</i> .	Berlaku selama jangka waktu dari pemesanan, pengiriman sampai barang dilakukan instalasi.	Rp64.558.785.529
4.	Perjanjian Jual Beli tentang Pengadaan Perangkat Media Iklan No. 003/SPJB/MMB-ERA/III/2023 tanggal 24 Maret 2023	a. Perseroan; dan b. MMB.	MMB menjual perangkat media periklanan kepada Perseroan berupa LED Monitor sejumlah 256 unit.	12 minggu sejak diterimanya purchase order.	Rp12.992.000.000

Perjanjian Sewa

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	a. Perjanjian Sewa Ruko Fatmawati No. 001/PSM/Salaki-PPM/2021 tanggal 28 Januari 2021; dan b. Addendum atas Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Rumah Kantor No.	a. Perserikatan Perdata Salaki & Salaki ("Salaki"); b. PT Pulau Pulau Media; dan Perseroan.	Penyewaan kantor milik Salaki kepada Perseroan di Ruko Fatmawati Grand Centre/Bumi Mas Blok B5 Kav. No. 205, Jl. R.S. Fatmawati No. 20, Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430	3 tahun dari 1 Februari – 31 Januari 2024	Rp150.000.000 per tahun.

001/PSM/Salaki-PPM/2021 tanggal 1 Februari 2021.					
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Gudang No. 002/PSM/EMS-TBT/IX/2022 tanggal 22 September 2022	a. Perseroan; dan b. Rijal Ahmad Ardi.	Perseroan menyewa sebagian ruangan dari gudang yang terletak di Jalan Tebet Raya No. 8, Tebet, Jakarta Selatan seluas 600m ² .	22 September 2022 – 31 Desember 2023	Rp150.000.000
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Gudang No. 003/PSM/EMS-MJT/IX/2022 tanggal 23 September 2022	a. Perseroan; dan b. PT Media Jalan Tol ("MJT").	Perjanjian penyewaan ruangan sewa milik Perseroan oleh MJT berikut fasilitas instalasi listrik dan saluran air bersih.	23 September 2022 – 31 Desember 2023	Rp120.000.000

8. Perjanjian-Perjanjian dengan Pihak Afiliasi

Perjanjian Kredit

Nama Perjanjian	Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Tujuan Fasilitas Pinjaman	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai	Nilai Outstanding
a. Perjanjian Hutang Piutang No. 200/PHP/PIS-ERA/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021; Addendum I Perjanjian Hutang Piutang No. 200/PHP/PIS-ERA/XII/2021-P1 tanggal 26 Agustus 2022; Addendum II Perjanjian Hutang Piutang No. 200/PHP/PIS-ERA/XII/2021-P2 tanggal 30 September 2022; Addendum III Perjanjian Hutang Piutang No. 200/PHP/PIS-ERA/XII/2021-P3 tanggal 30 Desember 2022, dan Addendum IV Perjanjian Hutang Piutang No. 200/PHP/PIS-ERA/XII/2021-P4 tanggal 31 Desember 2022	a. PT Prambanan Investasi Sukses ("PIS"); dan b. Perseroan.	PIS merupakan pemegang saham dari Perseroan	Modal kerja.	30 Desember 2021 – 31 Desember 2024	Rp463.759.270 dengan bunga 12% per tahun	Rp570.060.254

Perjanjian dengan Vendor MSS

Nama Perjanjian	Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
a. Perjanjian Kerjasama Pengembangan Aplikasi No. 010/PKS/DEI-ERA/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022; dan	a. Perseroan; b. PT Digital Eksplorasi Indonesia ("DEI"); dan c. MSS.	MSS merupakan perusahaan anak dari Perseroan.	Perseroan menunjuk DEI untuk memberikan jasa terkait dengan perencanaan, pengembangan, tampilan, layout termasuk <i>front-end</i> dan <i>back-end</i> aplikasi Adsplatform.	2 Desember 2022 – 30 Juni 2023	Rp1.350.000.000
b. Addendum atas Perjanjian Kerjasama Pengembangan Aplikasi No.010/PKS/DEI-ERA/XII/2022/P1 tanggal 27 Januari 2023 ("Novasi PKS Pengembangan Aplikasi").			Lebih lanjut, melalui Novasi PKS Pengembangan Aplikasi, Perseroan dan DEI menovasikan perjanjian awal sehingga Perseroan telah mengalihkan, mentransfer dan melakukan novasi kepada MSS dan MSS telah menerima hak-hak, kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab milik Perseroan berdasarkan perjanjian awal.		

Perjanjian Pinjam Pakai

Nama Perjanjian	Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
Perjanjian Pinjam Pakai No. 001/PP/EMS-MSS/IX/2022 tanggal 22 September 2022	a. Perseroan; dan b. PT Media Sejahtera Selaras.	MSS merupakan perusahaan anak dari Perseroan.	MSS meminjam bangunan dari Perseroan sebagai pemegang hak atas bangunan kantor berdasarkan Perjanjian Sewa Kantor (sebagaimana didefinisikan di atas), yang berlokasi di Jl. Ruko Fatmawati Mas, Blok B5, Kavling 205, Jl. R.S. Fatmawati Raya No. 20, Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan	4 tahun dari 22 September 2022 – 21 September 2026	-

9. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan

Pada tanggal 30 September 2022, jumlah nilai aset tetap - bersih yang dimiliki Perseroan berupa peralatan dan peralatan proyek sebesar Rp2.704.532.730,-. Peralatan dan peralatan proyek Perseroan berupa aset media iklan.

10. Keterangan Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses pengurusan pendaftaran merek yang dibuktikan melalui Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia sebagai berikut:

Merek “SSPACE”

Nama	:	SSPACE 
Tanggal Penerimaan Permohonan	:	13 Desember 2022
No. Permohonan	:	JID2022103227
Kelas	:	35


11. Asuransi

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki satu *cover note* sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, berikut adalah ringkasan dari *cover note* tersebut:

Perihal	Keterangan
Nama Polis	: Cover Note No. 040638/CV/PAR/235-KBRU/09/2022 tertanggal 27 September 2022 untuk Property All Risks, Earthquake Insurance dan Business Interruption
Penanggung	: a. PT Asuransi Sinar Mas; b. PT Chubb General Insurance Indonesia; c. PT Asuransi Umum Mega; d. PT Asuransi Umum BCA; e. PT Sahabat Insurance; f. PT Zurich Asuransi Indonesia; g. PT Asuransi Avrist.
Tertanggung	: Perseroan qq MSS
Jangka Waktu Asuransi	: 23 September 2022 – 23 September 2023
Klausula Bank	: -
Premi (Rupiah)	: Material Damage Rp519.317.237,99
Nilai Pertanggungan (Rupiah)	: Business Interruption Rp28.400.278,50 Komplek Fatmawati Mas Blok III No. 205, Cilandak, Jakarta Selatan 12430 Rp100.000.000 Warehouse Tangerang & Tebet Rp26.898.988.742 PasarJaya Rp19.356.580.148 On KCJ Jabodetabek Area & Kereta Jarak Jauh Rp18.303.216.640 Business Interruption on All Location Rp1.500.000.000

Objek Kepentingan yang Ditanggung : Cover Note No. 040638/CV/PAR/235-KBRU/09/2022 tertanggal 27 September 2022 untuk Property All Risks, Earthquake Insurance dan Business Interruption

12. Struktur Kepemilikan Perseroan



Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, pihak pengendali Perseroan dan pihak yang menjadi pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) Perseroan adalah **Faysal Deni Rahman** melalui kepemilikan saham di **PT Prambanan Investasi Sukses**, dan kepemilikan saham langsung di Perseroan.

Sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tanggal 1 Maret 2018, Pasal 4 ayat (1) huruf e, f dan g, Faysal Deni Rahman merupakan orang perserorangan yang memenuhi kriteria sebagai pemilik akhir (*ultimate beneficial owner*) yang:

- Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- menerima manfaat dari perseroan terbatas
- Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.

13. Kepengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta (Tbk) No.37/2022 susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai tanggal Prospektus ini terbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Drs. Geger Nuryaman M
 Komisaris : Roma Asianty
 Komisaris Independen : Leonardus Chrisbiantoro

Direksi

Direktur Utama : Doni Teguh Pribadi
 Direktur : Devi Nisa Suhartono
 Direktur : Kartika Yundha

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris

Drs Geger Nurayaman M – Komisaris Utama



Warga Negara Indonesia, 61 tahun.

Beliau meraih gelar Master of Finance, di Universitas Gadjah Mada Jogjakarta pada tahun 1998 dan Sarjana Ekonomi, di Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1985.

Menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tahun 2022.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Analisis Keuangan, Manager Anggaran, Relation Manager, Senior Manager, Assistant Vice President, Vice President, dan Senior VP di PT Bank Negara Indonesia, Tbk pada tahun 1987-2012, menjabat Ketua Dewan Komisaris di Yayasan Dana Pensiun Bank BNI pada tahun 2010 – 2012, menjabat Vice President Director di PT.BNI Life Insurance pada tahun 2011 – 2017, menjabat President Director di PT.BNI Life Insurance pada 2017 – 2018, menjabat Managing Director di PT BNI Sekuritas pada tahun 2018 – 2020, menjabat Chief Financial Officer di PT.Bank Bukopin Tbk pada Maret – Agustus 2020, menjabat Senior Advisor di PT.Pertamina International Shipping (Pertamina Group) pada September 2020 – sekarang

Roma Asianty - Komisaris



Warga Negara Indonesia, 37 tahun.

Beliau meraih gelar Diploma III Akuntansi, di Universitas YAI Jakarta pada tahun 2008.

Menjabat sebagai Komisaris sejak tahun 2022.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Accounting ClerkWork Description di PT Vectordaya Mekatrika pada tahun 2006 – 2007, sebagai CashierWork Description, Finance StaffWork Description, Accounting StaffWork Description dan Head Finance and Accounting di PT. Karsamudika Andalan Utama pada tahun 2007 – 2020.

Leonardus Chrisbiantoro - Komisaris Independen



Warga Negara Indonesia, 51 tahun.

Beliau meraih gelar Sarjana Manajemen, di Universitas Gunadarma Jakarta pada tahun 1995.

Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2022.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Analis Riset di PT Wanteg Securindo pada tahun 1996 – 2000, sebagai Head Of Research di PT Ficor Sekuritas Indonesia pada tahun 2000 – 2003, sebagai Head Of Research di PT Bumiputera Capital Indonesia pada 2003-2009, sebagai Manager Corporate Finance di PT Bumiputera Capital Indonesia pada tahun 2009 – 2014, sebagai Senior Manager Technical Analyst di PT Bumiputera Sekuritas pada tahun 2014 – 2016, Sebagai Asst Vice President di PT. Bumiputera Sekuritas Pada Tahun 2016 - Sekarang.

Dewan Direksi

Doni Teguh Pribadi – Direktur Utama



Warga Negara Indonesia, 47 tahun.

Beliau meraih gelar Sarjana Hukum, di Universitas Pancasila Jakarta tahun 1998.

Menjabat sebagai Direktur Utama sejak tahun 2022.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Chief Executive Officer di Bigonte Creative Media pada tahun 2016 – Sekarang, menjabat sebagai Chief Executive Officer di Bigmotion Studio pada tahun 2019 – Sekarang, menjabat sebagai Chief Executive Officer di QQ Media pada tahun 2022 – Sekarang.

Devi Nisa Suhartono – Direktur



Warga Negara Indonesia, 30 tahun.

Beliau meraih gelar Sarjana Ilmu Politik & Sosial, di Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2016.

Menjabat sebagai Direktur Utama sejak tahun 2022.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Asisten Komisaris di Komisi Informasi Jawa Barat pada tahun 2016 – 2018, menjabat sebagai Corporate Support Specialist di Datascrip pada tahun 2018 – 2020, menjabat sebagai Head of Operations Media di PT Pulau Pulau Media pada tahun 2020-2022.

Kartika Yundha – Direktur



Warga Negara Indonesia, 36 tahun.

Beliau meraih gelar Sarjana Ilmu Komunikasi, di Universitas Prof. Dr. Moestopo pada tahun 2009

Menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2022.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Account Axecutive di PT. MNI Entertainment (MNC Group) pada tahun 2011-2012, menjabat sebagai Sales Group Head di PT. MNI Entertainment (MNC Group) pada tahun 2012 – 2015, menjabat sebagai Sales Group Head di PT. Pulau Pulau Media pada tahun 2015-2022.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat hubungan keluarga di antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham lain. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014. Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek. Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.

Tugas Dan Wewenang Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada poin (4) setiap akhir tahun buku.

Tugas yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam 1 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan.
2. Memberi nasihat kepada anggota Direksi Perseroan dalam aktifitas pengembangan bisnis, wawasan industri, dan analisa risiko dalam kegiatan usaha Perseroan.

Selanjutnya, tugas dan wewenang Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tertuang dalam **Pasal 15 Anggaran Dasar** Perseroan, adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris.
8. Anggota Dewan Komisaris yang telah mendapat persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris dalam hal memberikan persetujuan atas tindakan Direksi yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

9. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor kantor dan halaman halaman yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan selama jam kerja kantor Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Perseroan, dokumen-dokumen, kekayaan Perseroan dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
10. Direksi atau setiap anggota Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan kewajiban mereka dan menyampaikan berita acara rapat Direksi setelah dilakukan Rapat Direksi.
11. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
12. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
13. Wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.
14. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. Dalam hal yang ada seorang anggota Dewan Komisaris maka segala tugas wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
15. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi Perseroan dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, apabila anggota Direksi tersebut telah bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai dengan alasannya.
16. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara; Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semua; RUPS demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam Rapat, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat yang bersangkutan.
17. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud dalam RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
18. Rapat tersebut pada ayat (14) Pasal ini dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Rapat dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
19. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS yang bersangkutan, maka pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
20. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada Direksi, maka Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan.

Tugas dan Wewenang Direksi

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Membentuk komite.

5. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan fungsi pengelolaan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan usaha Perseroan.
2. Menetapkan arah strategis jangka pendek dan jangka panjang dan prioritas Perseroan.
3. Mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memastikan setiap kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan kepatuhan Perseroan terhadap seluruh komitmen yang telah dibuat oleh Perseroan kepada OJK dan/atau pihak-pihak terkait lainnya.
5. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perseroan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada setiap tingkatan dan hierarki organisasi Perseroan.
6. Menjalankan program tanggung jawab sosial Perseroan kepada masyarakat yang membutuhkan.
7. Menindaklanjuti semua hasil temuan audit dan rekomendasi dari Unit Audit Internal, Auditor Eksternal, OJK (jika ada), dan pihak-pihak terkait lainnya untuk kemudian dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
8. Memelihara hubungan sehat dan terbuka dengan anggota Direksi lainnya.
9. Mendukung peran Dewan Komisaris sebagai organ pengawas Perseroan dengan cara memberikan informasi secara akurat dan tepat waktu serta menyediakan segala fasilitas yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasannya.
10. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
11. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS dan
12. Memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan (stakeholder) Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, tugas dan wewenang Direksi Perseroan sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini.
2. Dalam menjalankan tugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas maka:
 - Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar; dan
 - Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya, kecuali:
 - (i) Dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan dan kelalaiannya;
 - (ii) Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - (iii) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - (iv) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
3. Direksi berwenang mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank-bank namun dengan batasan pengambilan uang sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu).
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. Menjual/mengalihkan/melepaskan hak atas aset milik Perseroan, dengan memperhatikan ayat (4) tersebut di bawah ini;
 - b. Melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang berwenang;
 - c. Mengikat Perseroan sebagai Penjamin untuk kepentingan Pihak lain/badan hukum lain;
 - d. harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak termasuk melepaskan hak atas aset yang dimiliki Perseroan atau menjadikan jaminan utang dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang

- berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.
5. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut diatas.
 6. Direktur Utama bersama Direktur Keuangan berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi, serta sah untuk mewakili Perseroan.
 7. Dalam hal Direktur Utama tidak ada/hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Direktur Keuangan bersama 1 (satu) anggota Direksi lainnya secara sah berhak untuk mewakili Perseroan.
 8. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam surat kuasa tersebut diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan tertentu, dengan tetap memperhatikan komposisi Direktur Utama dan anggota Direksi yang memberikan kuasa tersebut sebagaimana diatur dalam ayat (6) dan ayat (7) Pasal ini.
 9. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi.
 10. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan; dalam hal terdapat keadaan benturan kepentingan yang dimaksud dalam ayat ini maka:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - b. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
 - c. ketentuan dalam ayat ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat (5) Anggaran Dasar ini.
 11. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi harus memperoleh persetujuan RUPS dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
 12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

14. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Entitas Anak

Hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham berbentuk badan hukum dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

Nama	Perusahaan		
	Perseroan	PIS	MSS
Drs. Geger Nuryaman M	KU	-	-
Roma Asianty	K	D	K
Leonardus Chrisbiantoro	KI	-	-
Doni Teguh Pribadi	DU	-	-
Devi Nisa Suhartono	D	DU	DU
Kartika Yundha	D	D	-

*Keterangan:

KU : Komisaris Utama K : Komisaris KI : Komisaris Independen
 DU : Direktur Utama D : Direktur

15. Tata Kelola Perseroan

Perseroan berupaya sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas penerapan dari praktik terbaik *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan berkesinambungan dalam kegiatan usahanya untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis dan menciptakan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Tata Kelola Perusahaan (GCG) adalah dasar komitmen Perseroan untuk menerapkan prinsip-prinsip universal dari GCG ke dalam seluruh kegiatan yang dilakukan, antara lain berupaya untuk menegakkan transparansi, kewajaran, akuntabilitas, independensi dan tanggung jawab. Dimana sedini mungkin Perseroan menyampaikan informasi material yang perlu diketahui publik, baik melalui media massa, laporan berkala, maupun media-media lainnya. Menjaga kewajaran operasional Perseroan dengan menerapkan keseimbangan kepentingan individu atau perusahaan dengan pemangku kepentingan dan terutama juga masyarakat umum. Dan dalam menjaga akuntabilitas, Perseroan selalu menjaga agar Laporan Triwulan, Laporan Auditor Independen dan Laporan Tahunan dapat disampaikan secara wajar, benar dan tepat waktu kepada pihak-pihak yang terkait dan juga kepada publik melalui media massa pada setiap semesternya.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan dengan standar tertinggi merupakan komitmen dari seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dalam memberikan dukungan kepada kegiatan Perseroan dan meletakkan dasar yang kuat untuk ekspansi pengembangan usaha di masa yang akan datang. Sejalan dengan pertumbuhan Perseroan, Perseroan telah mewujudkan dan menerapkan mekanisme Tata Kelola Perusahaan sebagai bentuk perlindungan sistem nilai Perseroan yaitu dengan pengawasan dan pengelolaan Perseroan yang telah dilakukan oleh dua pihak yang berbeda, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Anggota Dewan Komisaris ditunjuk langsung oleh Pemegang Saham dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan dukungan kepada Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pertemuan secara berkala untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Anggota Direksi dipercaya untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan terhadap kegiatan harian Perseroan. Direksi dibantu oleh pihak-pihak lainnya dalam menjalankan tugas mereka.

Dalam menjalankan Perseroan, Dewan Komisaris selalu berpegang pada Anggaran Dasar Perseroan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan advisory, serta prinsip-prinsip GCG.

Selain itu, Perseroan memiliki komitmen untuk memberikan kesempatan dan dukungan kepada para Direksi untuk senantiasa meningkatkan pengembangan diri, terutama dalam rangka tata kelola perusahaan yang baik.

Komitmen GCG

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan akan menerapkan prinsip GCG. Perseroan berkeyakinan bahwa GCG yang baik dapat meningkatkan nilai Pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Lebih dari itu, manajemen juga menyadari pengelolaan Perseroan yang baik menjamin pertumbuhan berkelanjutan Perseroan. Karena itu manajemen berkomitmen penuh untuk mengembangkan budaya Perseroan yang sejalan dengan prinsip-prinsip GCG dan akan menerapkannya dalam setiap kegiatan dan operasi.

Prinsip – Prinsip GCG

Prosedur GCG mewajibkan Perseroan menerapkan prinsip-prinsip GCG, bukan sekedar memenuhi peraturan perundang-undangan. GCG berlandaskan pada standar etika tertinggi dan merupakan salah satu persyaratan mutlak agar usaha Perseroan tumbuh berkelanjutan. Dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, manajemen dan karyawan Perseroan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Semua ini akan dilakukan dengan sistem dan prosedur Internal yang akan dibuat oleh tim yang akan dibentuk dalam rangka project penerapan dan implementasi GCG.

1. Transparansi

Prinsip transparansi dilakukan dengan cara menyediakan informasi secara cepat, tepat, dan akurat melalui media komunikasi yang intensif yang dikelola secara profesional, sehingga Pemegang Saham, kreditur, masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui kinerja dan kegiatan pengelolaan Perseroan secara jelas serta dapat memberikan sumbang-saran bagi kemajuan Perseroan, namun tetap memperhatikan aturan pengelolaan informasi yang berlaku untuk menjaga kepentingan Perseroan dengan menetapkan aturan dalam MIS (*Management Information System*) dan kerahasiaan informasi yang membatasi akses informasi oleh pihak yang berkepentingan.

2. Akuntabilitas

Prinsip Akuntabilitas diimplementasikan dengan menitik beratkan pada peningkatan fungsi dan peran setiap Organ dalam organisasi Perseroan dan Manajemen yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pengelolaan Perusahaan dapat berjalan efektif. Perusahaan juga menerapkan Sistem Pengendalian Internal, melalui pelaksanaan pengawasan internal berjenjang.

3. Responsibilitas

Prinsip Tanggung Jawab dilakukan dengan senantiasa berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan memastikan pelaksanaan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan job desk tugas dan tanggung jawab dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Independensi

Prinsip Independensi diterapkan dalam setiap proses pengambilan keputusan Manajemen sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab sehingga masalah-masalah yang dapat menimbulkan benturan kepentingan serta pengaruh/tekanan dari pihak lain dapat di hindari dan independensi manajemen akan tetap dipertahankan.

5. Kewajaran

Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan diimplementasikan dengan perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Perseroan menerapkan Prinsip Kesetaraan dalam organisasi Perseroan dengan memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara berimbang antara hak dan kewajiban yang diberikan kepada dan oleh Perseroan.

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek. Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Direktur Tidak Terafiliasi, Sekretaris Perusahaan dan Komite Audit. Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan serta Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertugas untuk mengkaji dan merekomendasikan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta sistem remunerasi yang kompetitif.

Rapat dan Kehadiran Dewan Komisaris

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan OJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan. Sepanjang tahun 2021 dan 2022, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengaduan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan.

Selain itu Dewan Komisaris merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dengan baik, upaya untuk mencari peluang baru dalam perluasan usaha Perseroan, dan memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi.

Tingkat kehadiran Rapat Dewan Komisaris:

Nama Pejabat	September 2022		Desember 2021	
	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran Rapat
Jumlah seluruh rapat	0		1	100%
Hendrik Tee**)			1	100%
Geger N Maulana*)	0	-	-	-
Roma Asianty*)	0	-	-	-
Leonardus Chrisbiantoro*)	0	-	-	-

Keterangan:

*) baru diangkat sejak 09 Desember 2022 berdasarkan Akta No. 37/2022

**) Hendrik Tee sudah tidak menjabat sebagai Dewan Komisaris sejak 22 September 2022 berdasarkan Akta No. 68/2022

Rapat dan Kehadiran Direksi

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan OJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Direksi dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Direktur Perusahaan, Perseroan membuka peluang seluas-luasnya untuk Direksi mengikuti beragam program pelatihan, di antaranya pelatihan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance).

Tingkat kehadiran Rapat Direksi:

Nama Pejabat	September 2022		Desember 2021	
	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran Rapat
Jumlah seluruh rapat	1	100%	1	100%
Advertino Trias Hendrico Muaya**)			1	100%
Doni Teguh Pribadi*)	1	100%	-	-
Devi Nisa Suhartono*)	1	100%	-	-
Kartika Yundha*)	1	100%	-	-

Keterangan:

*) baru diangkat sejak 09 Desember 2022 berdasarkan Akte No. 37/2022.

**) Advertino Trias Hendrico Muaya sudah tidak menjabat sebagai Direksi sejak 22 September 2022 berdasarkan Akta No. 68/2022

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor: 001/SK-DIR/EMS/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022. Perseroan telah menunjuk **Faradilla Yustisia** sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dengan tanggung jawab sebagai berikut:

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:

1. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan lembaga regulator pasar modal yakni OJK serta Bursa Efek Indonesia; dan pemangku kepentingan umum lainnya;
2. Sebagai pusat informasi bagi para pemegang saham dan seluruh stakeholders yang memerlukan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan kegiatan dan perkembangan Perseroan;
3. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya Peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal;
4. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan agar tindakan korporat yang dilakukan Direksi maupun transaksi yang dilakukan oleh korporat sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku di pasar modal, anggaran dasar Perseroan dan peraturan serta perundangan yang berlaku di Republik Indonesia;
5. Melaksanakan penyelenggaraan RUPS Perseroan, Rapat Direksi dan Rapat Komisaris dan melakukan penelaahan dari aspek legal atas dokumen transaksi Perseroan;
6. Mengawasi jalannya aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG;
7. Menata-usahkan serta menyimpan dokumen-dokumen Perusahaan;
8. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau shareholder atas informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi perusahaan:
 - Laporan Keuangan Tahunan (Audited)
 - Laporan Kinerja Perusahaan Tahunan (Annual Report)
 - Informasi Material
 - Produk atau penemuan yang berarti (penghargaan, penemuan metode khusus, dan lain-lain)
 - Perubahan dalam sistem pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.

Faradilla Yustisia

Warga Negara Indonesia, 35 tahun, beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum Tahun 2011

Pengalaman Kerja :

2011 – 2013 : PT Mora Telematika Indonesia sebagai Legal Officer

2013 – 2015: PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagai Corporate Secretary Officer
2015 – 2017: Kantor Hukum Muchzan Yara & Rekan sebagai Paralegal
2017 – 2018: Pengacara A.M Oktarina Counselors sebagai Associate of Commercial dan Divisi Corporate
2018 – 2019: Novian and Partners Sebagai Pengacara Litigasi
2019 – 2022: Pengacara dan Konsultan Hukum Santoso Wiryanto Ardiwinata, sebagai Associate

Kedepannya Sekretaris Perusahaan akan mengikuti pelatihan terkait peraturan pasar modal dan sekretaris perusahaan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Alamat, nomor telepon, dan email Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan
Fatmawati Mas Blok 5B No.205
Jl. RS Fatmawati No 20 Jakarta Selatan, Indonesia Kode pos 12430
Tel. (021) 7654 937 | Fax. (021) 7654 938
email: corporate@sspace.id

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit Perseroan sesuai POJK No. 55/POJK.04/2015. Perseroan membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 004/SK-DEKOM/EMS/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022, yang mana tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit Perseroan diatur dalam Piagam Komite Audit, tanggal 12 Desember 2022. Susunan keanggotaan Komite Audit sebagai berikut:

Ketua : **Leonardus Chrisbiantoro**
Anggota : Dwi Putri Kemuning
Anggota : Ricky Putra Setya Negoro

Leonardus Chrisbiantoro

Telah diungkapkan dalam Bab VIII sub bab 14 mengenai Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Dwi Putri Kemuning

Warga Negara Indonesia, 28 tahun, beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Institut Bisnis Nusantara Tahun 2016.

Pengalaman Kerja :

2017 – 2020 : PT Bank Central Asia, Tbk sebagai Teller
2022 – 2022 : PT Indo Premier Sekuritas sebagai KYC officer

Ricky Putra Setya Negoro

Warga Negara Indonesia, 31 tahun, beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Universitas Mercu Buana Tahun 2014.

Pengalaman Kerja :

2014 – 2017 : PT Humpuss Transportasi Kimia sebagai Akuntan Accounting Officer
2017 – 2020 : PT Jek Teknologi Ekspres sebagai SVP Accounting Officer
2020 – sekarang : PT Solusi Sinergi Digital, Tbk sebagai Audit Internal

Masa tugas anggota Komite Audit adalah 5 Tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana termaktub dalam POJK No. 55/POJK.04/2015 yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan atau Perusahaan Publik kepada Publik dan/atau pihak otoritas antara laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan atau Perusahaan Publik;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;

4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, penugasan, dan fee;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas semua temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik dan Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik.

Komite Audit telah menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab seperti yang termaktub dalam POJK terkait.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset dan sumber data perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar komite audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Mekanisme Kerja

1. Rapat dan Penyelengarannya:
 - a. Rapat Komite Audit diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
 - b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota;
 - c. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal ini tidak dapat dipenuhi, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
 - d. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
2. Pelaporan
 - a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
 - b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan;
 - c. Komite Audit wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian dan diumumkan dalam website Bursa Efek Indonesia.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Dasar penetapan remunerasi Direksi Perseroan ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan yang dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dimana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, sedangkan penetapan remunerasi Dewan Komisaris ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan. Hal ini dilakukan ditujukan untuk menghindari konflik kepentingan di mana Dewan Komisaris dapat menentukan remunerasinya sendiri.

Gaji dan kompensasi yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar masing-masing Rp 380.950.017,-, dan Rp491.068.493,-.

Sesuai dengan POJK No. 34/POJK.04/2014, Perseroan wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi. Dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan POJK No. 34/2014 tersebut, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Nomor 002/SK-DEKOM/EMS/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022, tentang Penunjukan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Ketua : Roma Asianty
Anggota : Runi Istifani

Anggota : Della Widiastuti

Roma Asianty

Telah diungkapkan dalam Bab VIII sub bab 14 mengenai Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Runi Istifani

Warga Negara Indonesia, 27 tahun, beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum Tahun 2017.

Pengalaman Kerja :

2017- 2018 : HRG, PT Kreasi Muda Gemilang
2018- 2021 : Corporate HR, PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk & Subsidiary
2021 – Sekarang : Corporate HR, PT Era Media Sejahtera

Della Widiastuti

Warga Negara Indonesia, 27 tahun, beliau memperoleh gelar Sarjana Psikologi Tahun 2017.

Pengalaman Kerja :

2019 – 2021 : *Human Resources Generalist* , PT Karabha Sakti
2021 – 2022 : *Human Resources Operational*, PT Intibios Persada Sejahtera

Tugas pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan kriteria pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan sistem remunasinya;
2. Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi penyusunan kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta mengusulkan besaran remunerasi, yang selanjutnya diajukan oleh Dewan Komisaris untuk memperoleh keputusan RUPS dengan cara yang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah:

1. Evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS. b. Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi
2. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
3. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
4. Wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi sesuai dengan kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka Panjang Perseroan.

Fungsi Komite Nominasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai : a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Fungsi Komite Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: a. Struktur Remunerasi; b. Kebijakan atas Remunerasi; c. Besaran atas Remunerasi;
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Sesuai Pasal 7 ayat (1) POJK 34/2014, setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan fungsinya. Yang dimaksud bertindak independen telah diuraikan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) POJK 34/2014, yakni menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan

secara profesional dan mandiri, serta tidak dipengaruhi intervensi dari pihak lain. Dengan demikian, tindakan independen harus dimaknai profesional, mandiri, dan objektif.

Rapat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 1 (satu) bulan, dengan tingkat kehadiran minimal 2 (dua) anggota. Sampai dengan Prospektus diterbitkan, belum ada pelaksanaan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi sehubungan dengan baru terbentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi.

Hingga saat ini Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 1 kali.

Audit Internal

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor. 003./SK-DIRRKOM/EMS/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022, Perseroan telah menetapkan Saudara **Dwi Susetio** sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan, sesuai dengan Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) tanggal 12 Desember 2022, Perseroan telah membentuk Piagam Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Susunan keanggotaan Unit Audit Internal sebagai berikut:

Dwi Susetio ("Kepala unit Audit Internal")

Warga Negara Indonesia, 26 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Mercu Buana pada tahun 2019

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi:

1. Membantu Direksi, Komisaris dan/atau Komite Audit dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik yang meliputi pemeriksaan, penilaian, penyajian, evaluasi, saran perbaikan serta mengadakan kegiatan assurance dan konsultasi kepada unit kerja untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif dan efisiensi sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan dan rapat umum pemegang saham;
2. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan berdasarkan hasil analisis risiko yang dihadapi manajemen dalam pencapaian misi, visi, strategi perusahaan dan strategi bisnis;
3. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
4. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur dalam bidang: Keuangan, Akuntansi, Operasional, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, IT dan kegiatan aktivitas lainnya;
5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
6. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
7. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut (corrective action) perbaikan yang telah disarankan;
8. Bekerja sama dengan Komite Audit;
9. Melakukan fungsi koordinasi dengan group internal audit lainnya atau yang tidak mempunyai internal audit sendiri;
10. Melaksanakan pemeriksaan khusus dalam lingkup pengendalian internal yang ditugaskan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
11. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.

Unit Audit Internal mempunyai kewenangan dalam hal:

1. Menyusun, mengubah dan melaksanakan kebijakan audit internal termasuk untuk mengalokasikan sumber daya audit, menentukan fokus, prosedur, ruang lingkup dan jadwal pelaksanaan pekerjaan audit serta menerapkan teknik yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan audit;
2. Memperoleh semua dokumen dan catatan yang relevan tentang perusahaan, dan meminta keterangan dan informasi terkait atas obyek audit yang dilaksanakannya, baik secara lisan, tertulis, maupun real time;
3. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperolehnya, dalam kaitan dengan penilaian efektivitas sistem yang diauditnya;
4. Memastikan bahwa manajemen telah melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil laporan;
5. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
6. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
7. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal tidak mempunyai kewenangan pelaksanaan dan tanggung jawab atas aktivitas yang direview/diaudit, tetapi tanggung jawabnya terletak pada penilaian dan analisa atas aktivitas tersebut.

16. Tanggung Jawab Sosial


Perusahaan-perusahaan yang sustainable adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha serta peduli dengan kepentingan stakeholder-stakeholder dari perusahaan. Perseroan percaya untuk mempertahankan *sustainability* perusahaan, bukan hanya memenuhi kepentingan *shareholder* saja, tetapi juga memenuhi kebutuhan *stakeholder*.

Lingkungan sosial merupakan stakeholder Perseroan dan Perseroan berusaha keras untuk menjalankan bisnisnya secara bertanggung jawab yang meliputi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Tidak hanya berpengaruh terhadap brand perusahaan, tetapi Perseroan meyakini bahwa dengan program tanggung jawab sosial ini secara tidak langsung dapat berkontribusi dalam pertumbuhan dan pembangunan Indonesia. Adapun program CSR sepanjang tahun 2021 sampai dengan 31 Oktober 2022, adalah sebagai berikut:

No	Program	Realisasi Program
1.	Edukasi pemanfaatan Media OOH	<p>Edukasi pelatihan dan pengembangan manfaat media Periklanan Out Of Home kepada Pelaku UMKM dan Pemangku Wilayah Tangerang pada tahun 2022</p> 
2.	Peduli Sosial	<p>Pembagian Takjil pada tukang ojek dan anak jalanan pada tahun 2021 dan mengundang Yayasan Anak Yatim Piatu pada tahun 2022 Kegiatan Perseroan dibulan Ramadhan di Wilayah kantor Perseroan</p>  
3.	Pelatihan dan Pengembangan Pemasaran Teknologi Digital Media dan Entertainment	<p>Pelatihan dan pengembangan teknologi digital media dan entertainment untuk komunitas UMKM lokal dalam pemasaran produk. Tahun 2022</p>



17. Struktur Organisasi



18. Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari akan pentingnya peran sumber daya manusia (SDM) atas keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, Perseroan secara bersungguh-sungguh, terencana dan berkesinambungan memusatkan perhatian untuk selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas SDM, melalui peningkatan kemampuan karyawan, pemeliharaan, dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis, fungsional maupun manajerial.

Komposisi Karyawan

Pada tanggal 30 September 2022, jumlah karyawan Perseroan adalah sebanyak 22 orang. Tabel berikut ini menunjukkan komposisi SDM Perseroan menurut status karyawan, jabatan, jenjang usia, pendidikan, aktivitas utama, dan lokasi pada tahun-tahun yang berakhir 30 September 2022 dan 31 Desember 2021.

Komposisi Karyawan Menurut Status

Keterangan	30 September 2022	31 Desember 2021
Tetap	14	13
Kontrak	8	7
Jumlah	22	20

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Keterangan	30 September 2022	31 Desember 2021
Manager	6	6
Coordinator (SPV)	6	4
Staff	10	10

Jumlah	22	20
---------------	-----------	-----------

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	30 September 2022	31 Desember 2021
S1	9	6
Akademi / D3	3	3
SMA (sederajat)	10	11
Dibawah SMA	-	-
Jumlah	22	20

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Keterangan	30 September 2022	31 Desember 2021
>50 Tahun	0	-
41 – 50 Tahun	6	5
31 – 40 Tahun	11	10
18 – 30 Tahun	5	5
Jumlah	22	20

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	30 September 2022	31 Desember 2021
Sales & Marketing	4	2
Keuangan	3	3
Sumber Daya Manusia	3	3
Legal & Administrasi	2	2
Operasional	5	5
Pengembangan Bisnis	5	5
Jumlah	22	20

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Keterangan	30 September 2022	31 Desember 2021
Jakarta	22	20
Jumlah	22	20

Entitas Anak

Hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, Entitas Anak belum melakukan kegiatan operasional secara komersial sehingga belum memiliki karyawan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Perseroan tidak memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Serikat Pekerja

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh Karyawan.

Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan menawarkan berbagai macam program pelatihan bagi karyawan baru maupun karyawan lama, yang disesuaikan dengan kebutuhan karyawan (training need analysis). Misalnya, Perseroan menawarkan pelatihan manajemen, pelatihan atas keahlian teknis dasar, pelatihan tentang operasional dan pelatihan pengembangan pribadi yang dimaksudkan untuk mengembangkan efektivitas individu.

Waktu	Partisipasi	Jenis Pelatihan	Narasumber
Jumat, 11 Juni 2021	Karyawan	Selling In New Normal	Divisi Training dan Pengembangan SDM
Senin, 8 November 2021	Karyawan	Creative Problem - Solving Skill	Direktur Utama dan Divisi Training
Rabu, 2 Februari 2022	Karyawan	Presentation Skill	PR Trainer
Senin, 6 Juni 2022	Karyawan	Sales & Marketing Training	Kepala Divisi Sales

Sarana Kesejahteraan Bagi Karyawan

Perseroan memandang pentingnya kesejahteraan SDM merupakan bagian penting dari langkah strategis yang dapat dilakukan dalam upaya mencapai visi dan misi Perseroan. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan SDM, Perseroan menyediakan berbagai macam bentuk tunjangan dan fasilitas, antara lain:

- Asuransi tenaga kerja melalui BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian;
- Tunjangan Hari Raya;
- Santunan kedukaan;
- Penggantian biaya pengobatan bagi pegawai;
- Cuti tahunan.

Tenaga Kerja Ahli

Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya yang apabila karyawan berkeahlian khusus tersebut tidak ada, tidak akan mengganggu kegiatan operasional Perseroan.

19. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan dan Entitas Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, persaingan usaha tidak sehat, dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan saya tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apapun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang bersifat material dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana dan penggunaan dananya.

20. Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan

19.1. Umum

Perseroan didirikan pada tahun 2021, sampai dengan Prospektus ini diterbitkan kegiatan usaha utama Perseroan adalah sebagai perusahaan dibidang:

1. Kegiatan Usaha Utama Periklanan – 73100

Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (aerial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan surat (direct mail), konsultasi pemasaran.

2. Kegiatan Usaha Penunjang Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya – 70209

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomis dan agricultural economist pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi dan infrastruktur.

Data Penjualan Perseroan Berdasarkan Informasi Segmen:

dalam Rupiah

Pendapatan	30 September 2022	31 Desember 2021
Periklanan	19.311.584.885	26.980.697.930
Konsultasi	6.500.000.000	
Jumlah	25.811.584.885	26.980.697.930

19.2. Keunggulan Kompetitif

Perseroan sebagai sebuah badan usaha memiliki beberapa keunggulan kompetitif untuk keberlangsungan usahanya. Keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan di antaranya adalah:

- Perseroan memiliki kerjasama dengan berbagai *media owner*, di berbagai lokasi dan merupakan salah satu pengelola media terbesar di sektor transportasi;
- Perseroan memiliki kemampuan inovasi dalam menciptakan platform *marketplace* periklanan
- Perseroan memiliki layanan iklan *programmatic* yang meningkatkan efektivitas periklanan
- Memiliki kemitraan dengan berbagai penyedia media (*media owner*)
- Memiliki akses pengembangan layanan periklanan di regional bekerjasama dengan perusahaan lokal dan internasional.
- Memiliki layanan *Performance Based* dengan model sistem transaksi pembayaran dilakukan berdasarkan hasil yang telah dicapai dan dapat diukur, melalui jalur distribusi milik mitra maupun milik sendiri.

19.3. Strategi Perseroan

- Perseroan menghadirkan solusi *end to end* bagi periklanan, mulai dari penyediaan media periklanan yang atraktif hingga insight atas aktivitas periklanan yang berjalan.

- 2) Perseroan melakukan pengembangan *ads exchange platform* yang akan menjadi *marketplace* bagi pertukaran aset-aset media (*media spot*) baik di Indonesia maupun regional.
- 3) Melakukan event pemasaran secara aktif dalam memperluas kolaborasi dengan mitra media owner serta menjangkau brand/agency/pengiklan yang lebih luas.
- 4) Mengembangkan iklan programatik yang berbasis kepada pengolahan dan analisa data yang komprehensif sehingga dapat memberikan nilai tambah berupa insight bagi pengiklan.
- 5) Menghadirkan solusi *Performance Based Advertising/ ROI Advertising* yang memberikan *sales direct impact*/kepastian penjualan atas aktivitas periklanan yang berjalan melalui jalur distribusi milik mitra maupun milik sendiri.
- 6) Inovasi yang berkelanjutan di bidang teknologi periklanan dengan berbagai pengembangan data dashboard bagi media owner maupun pengiklan sehingga dapat meningkatkan efektivitas pemasaran melalui periklanan.

19.4. Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan adalah suatu Perusahaan penyedia berbagai jasa pengiklanan dan konsultasi manajemen lainnya berdasarkan Akta no. 37/2022, didirikan di Jakarta pada tahun 2021. Perseroan pada tahun 2021 menjalankan kegiatan usaha sebagai Agency Company. Pada tahun 2022 memiliki posisi sebagai *Media Aggregator dan Media Owner* yang memiliki kerjasama pengelolaan aset media di berbagai lokasi di wilayah pulau Jawa. Perseroan memiliki layanan kegiatan usaha pengiklanan yang disediakan yaitu media Out Of Home (OOH), Media Digital Out Of Home, Transit Media, Digital Advertising, Meta Media, Key Opinion Leader (KOL) Marketing, First Party Insight, dan Innovation Media. Dalam menjalankan bisnisnya Perseroan berkolaborasi dengan pemilik media lainnya dan agency juga Advertiser.

Berdasarkan milestone Perseroan, Perseroan telah memiliki hak pengelolaan media di berbagai lokasi diseluruh Indonesia, Perseroan juga memiliki kerjasama untuk penempatan media iklan pada area publik market diantaranya PD Pasar Jaya dan Pusat Mode Tanah Abang. Selain itu Perseroan memiliki kerjasama pengelolaan media di KRL *commuterline* jabodetabek, Kereta Api Jarak Jauh dan Bus DAMRI. Untuk mendukung usahanya Perseroan bekerjasama dengan PT. Digital Eksplorasi Indonesia untuk pengembangan aplikasi Ads Platform dan PT. Lini Imaji Kreasi Ekosistem termasuk Pengolahan Data yang dibutuhkan perseroan dalam mengelola ekosistem promosi komersial atas aset yang dikelola dan dikembangkan Perseroan yang tersebar di beberapa lokasi strategis.

Berikut ini adalah alur bisnis Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha:



Konvensional:



Teknologi:



Gambar 1 : Alur Bisnis Perseroan (sumber: Internal Perseroan)

Adapun produk dan layanan perseroan secara lengkap adalah sebagai berikut :

1. Media OOH (Out of Home)

Out of Home Advertising atau sering juga disebut dengan *Outdoor Advertising* merupakan jenis iklan yang target nya berada di luar ruang dengan target audience yang sedang *on the go* atau sedang bergerak dan disesuaikan berdasarkan habit kebiasaan pengguna.

2. Media DOOH (Digital Out of Home)

Sedangkan DOOH adalah perkembangan dari OOH yaitu kegiatan periklanan yang ditampilkan secara digital, dengan menggunakan peralatan digital yang biasanya dinamakan *Digital Signage*, *Digital Totem*, *Digital Banner*, *Kiosk*, *Videotron* dan lainnya.

Perseroan memberikan layanan pengelolaan dan pemeliharaan ekosistem promosi layar komersial melalui platform pengelolaan konten promosi statik banner dan digital yang dimiliki dan dikembangkan Perseroan yang tersebar di beberapa lokasi strategis.



Gambar 2. Aset Digital OOH dan DOOH Perseroan (Sumber : Internal Perseroan)

3. Transit Media

Penayangan iklan yang efektif dapat didistribusikan kepada pengguna melalui media iklan pada transportasi seperti Bus, Commuterline, Kereta Api Jarak jauh dan lainnya. Seperti *Cover Seat*, *EoB (Entertainment On Board)*, *PID (Passenger Information Display)*, *Hand Grip*, *Hanging Alley*, *Wall Panel*, dan *Sonic Ads*. Dengan layanan jasa ini, pelanggan mendapat jangkauan target yang luas dalam satu waktu ke berbagai audience.

a. PID (Passenger Information Display)

PID merupakan perangkat layar digital yang ada di dalam gerbong kereta, fasilitas ini diberikan untuk memberikan informasi dan hiburan kepada penumpang kereta. Perseroan menyediakan layanan penayangan iklan yang ditampilkan pada PID dengan format berupa Audio Visual. Iklan pada PID ini bisa menjadi *spotlight* bagi pengguna kereta sehingga potensi iklan tersampaikan secara lebih efektif.

- b. **Cover Seat Advertising**
Merupakan jenis iklan yang dipasang pada tempat duduk penumpang yang dapat berupa *sticker* atau cover sarung jok.
- c. **EoB (Entertainment On Board)**
Layanan tayangan media hiburan yang dapat diakses melalui jaringan internet maupun jaringan wifi khusus selama dalam perjalanan kereta api jarak jauh.
- d. **Hand Grip**
Jenis iklan statik yang terpasang pada pegangan tangan di dalam kereta dan bus, iklan ini biasanya dipasang dalam bentuk *sticker*.
- e. **Hanging Alley**
Merupakan jenis iklan yang ditampilkan dalam bentuk gambar yang tergantung di tengah gerbong di sepanjang gerbong kereta.
- f. **Wall Panel, Ceiling Panel, Body Branding**
Adalah jenis iklan yang ditampilkan dalam bentuk gambar dipasang pada dinding kanan dan kiri gerbong di sepanjang gerbong kereta, maupun iklan pada badan kereta dan bus.
- g. **Sonic Ads**
Layanan periklanan dalam bentuk suara atau lagu yang diasosiasikan dengan merek, produk, atau layanan klien. Layanan ini dikembangkan perseroan sebagai bagian dari strategi pemasaran yang bertujuan mempengaruhi audiens untuk mengasosiasikan suara tersebut dengan merek dari klien.




Gambar 3. Contoh Layanan *Transit Media* Perseroan (Sumber : Internal Perseroan)

4. **Digital Advertising**

Perseroan menyediakan Layanan Digital Advertising yaitu layanan melalui platform digital internet, Layanan ini diberikan dengan memanfaatkan aset infrastruktur Perseroan lebih maksimal. Beberapa layanan digital advertising perseroan adalah sebagai berikut :

- a. **Captive Portal**
Captive Portal adalah layanan tayangan iklan yang dapat diakses melalui infrastruktur jaringan wifi yang ditampilkan dalam halaman hotspot login atau web portal. Saat ini Perseroan memberikan layanan ekosistem captive portal di berbagai lokasi Stasiun, Rest Area, Mass Market, dalam Kereta dan Bus.
- b. **Digital App Ads**
Digital App Ads adalah layanan iklan yang ditampilkan dalam aplikasi, layanan ini disediakan dalam bentuk homepage banner dan pop up banner.
- c. **EOB App Ads**
EOB App adalah Layanan tayangan media hiburan yang dapat diakses melalui jaringan wifi khusus yang melalui tampilan pada aplikasi digital dalam perjalanan kereta api jarak jauh.



Gambar 4. Layanan *Digital Advertising* Perseroan (Sumber : Internal Perseroan)

5. Meta Media

Layanan periklanan dalam suatu ekosistem metaverse. Aset-aset media yang ada didalam ekosistem metaverse merupakan perwujudan aset-aset media konvensional yang ada di dunia nyata seperti Billboard, Videotron, Information display, dan lainnya. Selain itu juga dapat melakukan aktivitas-aktivitas kampanye digital seperti activation, konser virtual, digital fashion dan aktivitas-aktivitas digital lainnya. Mengingat metaverse ini salah satu ekosistem yang dimanfaatkan sebagai media pertukaran transaksi dan informasi maka dengan layanan jasa meta media ini pelanggan memperoleh jangkauan market yang lebih luas dan memberikan pengalaman khusus bagi konsumen dengan mengemas pesan yang akan disampaikan lebih menyenangkan.



Gambar 5. Layanan *Meta Advertising* Perseroan (Sumber : Internal Perseroan)

6. Key Opinion Leader (KOL) Marketing

Perseroan menyediakan layanan KOL marketing, layanan yang memanfaatkan berbagai *Influencer*./ *Key Opinion Leader* baik makro dan mikro *Influencer* bekerjasama dengan Perseroan yang memiliki pengaruh besar terhadap bidang tertentu yang dapat memberikan opini yang dapat dipercaya oleh masyarakat luas dalam mempromosikan produk dan jasa sesuai dengan segmen konsumen klien. Layanan ini dapat memberikan dampak besar terhadap brand klien dengan menciptakan tren untuk brand sehingga memperoleh ROI yang baik, peningkatan *brand awareness* juga *traffic* yang menghasilkan pendapatan.

7. First Party Insight

Layanan yang memanfaatkan *First party data* sehingga menghasilkan insight yang dapat memberikan manfaat bagi *brand*. Layanan ini memberikan solusi dalam menghadapi persaingan bisnis melalui strategi pemasaran yang lebih terarah dan terukur.

8. Innovation Media


Perseroan mengembangkan teknologi periklanan, memberikan inovasi yang berkelanjutan bagi media periklanan baik *Demand Side Platform* maupun *Supply Side Platform*. Layanan yang dikembangkan Perseroan adalah :

a. Programmatic

Media periklanan yang menggabungkan teknologi *hardware* dan *software* untuk menampilkan iklan secara dinamis di ruang publik. *Programmatic digital out-of-home* mengacu pada otomatisasi dari proses *buying, selling, dan delivery* dari *OOH advertising*.

b. Ads Platform

Perseroan menyediakan Ads Platform sebagai solusi satu atap untuk kampanye periklanan bagi pengiklan yang menyediakan katalog media, data insight, perencanaan & strategi, lanskap kompetitif, monitoring, dan pembelian media. Ads Platform ini merupakan inovasi dan teknologi baru yang memberikan kemudahan bagi industri periklanan dan membantu pengiklan (*agency* maupun *advertiser*) dalam mengoptimalkan belanja iklan dan penjualan produk pelanggan.



Gambar 6. Contoh Layanan *Ads Platform* Perseroan (Sumber : Internal Perseroan)

c. Immersive Ads

Layanan sistem media imersif ini seperti VR (*Virtual Reality*)/AR (*Augmented Reality*)/MR (*Mixed Reality*). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna sistem media imersif dan termasuk juga penulisan program sesuai kebutuhan pengguna media imersif. Pembuatan 3D visual dan video 360 serta modifikasinya khusus untuk media imersif yang dikerjakan dengan mitra perseroan.

d. AR (Augmented Reality) Game Ads

Layanan periklanan yang memanfaatkan teknologi *Augmented Reality Games* untuk mempromosikan produk dan jasa klien yang memberikan pengalaman unik 3 (tiga) dimensi kepada Audience dengan kemudahan memanfaatkan perangkat seluler mereka. Teknologi ini menggabungkan dunia maya dan dunia nyata secara *real time* sehingga meningkatkan *customer experience* dan *customer satisfaction* contohnya klien dapat mengajak Audience tur virtual di dalam gedung mall, perpustakaan, kampus, museum atau toko dengan menggunakan seluler.



Gambar 7. Contoh AR Game Ads Perseroan (Sumber : Internal Perseroan)

19.5. Portofolio Proyek Perseroan

Perseroan sebagai penyedia jasa konsultasi pengembangan bisnis dan pemanfaatan teknologi memiliki pengalaman yang beragam dengan portofolio proyek yang terus tumbuh dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun:

a. Proyek Yang Telah Diselesaikan

Berikut ini proyek-proyek yang telah diselesaikan oleh Perseroan selama 1 (satu) tahun kebelakang sejak tahun 2021 – 2022 :

2022

No	Perihal	Keterangan
1.	Nama Proyek : Deskripsi Pekerjaan : Lokasi : Pemberi Proyek : Penerima Proyek : Tahun Perolehan Kontrak : Tahun Penyelesaian Kontrak : Nilai Kontrak (Rp) :	Perjanjian Kerjasama Penayangan Iklan Jasa Media : Digital Advertising Via Free Wifi, Jumlah 281.250 kali penayangan Jakarta PT. Cahaya Surya Kemilau PT. Era Media Sejahtera 2022 2022 9.000.000.000
2.	Nama Proyek : Deskripsi Pekerjaan : Lokasi : Pemberi Proyek : Penerima Proyek : Tahun Perolehan Kontrak : Tahun Penyelesaian Kontrak : Nilai Kontrak (Rp) :	Perjanjian Kerjasama Penayangan Iklan Jasa Media : Digital Advertising Via Free Wifi, Jumlah 31.250 kali penayangan Jakarta PT. Sinergi Infra Fiberindo PT. Era Media Sejahtera 2022 2022 1.000.000.000
3.	Nama Proyek : Deskripsi Pekerjaan : Lokasi : Pemberi Proyek : Penerima Proyek : Tahun Perolehan Kontrak : Tahun Penyelesaian Kontrak : Nilai Kontrak (Rp) :	Perjanjian Pemberian Jasa Tentang Pengadaan Jasa Brand Consultant <ul style="list-style-type: none"> Strategi <i>Brand Campaign</i>; Management Komunikasi Digital <i>Produksi Materi Kreatif</i> <i>Penayangan Materi Promosi</i> Jakarta PT. Era Media Sejahtera PT. Linikini Aspirasi Kreasi 2022 2022 500.000.000
4.	Nama Proyek : Deskripsi Pekerjaan : Lokasi : Pemberi Proyek : Penerima Proyek : Tahun Perolehan Kontrak :	Perjanjian Kerjasama Penayangan Iklan Penayangan periklanan Digital Ads dan Free Wifi. Jakarta PT. Era Media Sejahtera PT. Solusi Sinergi Digital, Tbk 2022

	Tahun Penyelesaian Kontrak	:	2022
	Nilai Kontrak (Rp)	:	3.000.000.000
5.	Nama Proyek	:	Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang
	Deskripsi Pekerjaan	:	Perseroan melakukan pengadaan barang <i>Digital dan Static Media Advertising</i> .
	Lokasi	:	Jakarta
	Pemberi Proyek	:	PT. Era Media Sejahtera
	Penerima Proyek	:	PT. Media Milik Bersama
	Tahun Perolehan Kontrak	:	2022
	Tahun Penyelesaian Kontrak	:	2022
	Nilai Kontrak (Rp)	:	64.558.785.529
6.	Nama Proyek	:	Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang
	Deskripsi Pekerjaan	:	Perseroan melakukan pengadaan barang <i>Digital dan Static Media Advertising</i> :
		:	1. PSmm LED Display
		:	2. Control System
		:	3. Accessories & Spare Parts
	Lokasi	:	Jakarta
	Pemberi Proyek	:	PT. Era Media Sejahtera
	Penerima Proyek	:	PT. Integrasi Omudasa Media
	Tahun Perolehan Kontrak	:	2022
	Tahun Penyelesaian Kontrak	:	2022
	Nilai Kontrak (Rp)	:	700.000.000

b. Proyek Dalam Penyelesaian

Sampai dengan tahun buku Desember 2022, Perseroan sedang mengerjakan dan dalam tahap penyelesaian beberapa proyek sebagai berikut

No	Perihal	Keterangan
1.	Nama Perjanjian	: Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Media No. 005/PKPM/IMT-ERA/X/2022
	Objek Perjanjian	: Perseroan memberikan layanan pengelolaan media iklan kepada PT. Solusi Sinergi Digital, Tbk untuk dapat dikomersilkan
	Pihak Perjanjian	: a. PT. Solusi Sinergi Digital, Tbk b. Perseroan
	Jangka Waktu	: 01 Agustus 2022 – 30 Desember 2023
	Nilai Perjanjian	: Skema Revenue Sharing
2.	Nama Perjanjian	: Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Media No. 001/PKPM/PPM-ERA/2022
	Objek Perjanjian	: Perseroan menerima layanan penggunaan dan pengelolaan perangkat untuk dikomersilkan sebagai media iklan.
	Pihak Perjanjian	: a. Perseroan b. PT. Pulau Pulau Media
	Jangka Waktu	: 23 September 2022 - 31 Desember 2024
	Nilai Perjanjian	: Skema Revenue Sharing
3.	Nama Perjanjian	: Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Media No. 004/PKPM/IMT-ERA/X/2022
	Objek Perjanjian	: Perseroan memberikan layanan pengelolaan media iklan kepada PT. Integrasi Media Terkini untuk dapat dikomersilkan
	Pihak Perjanjian	: a. PT. Integrasi Media Terkini b. Perseroan
	Jangka Waktu	: 03 Oktober 2022 – 30 Juli 2024
	Nilai Perjanjian	: Skema Revenue Sharing
4.	Nama Perjanjian	: Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Media No. 002/PKPM/SSD-ERA/X/2022
	Objek Perjanjian	: Perseroan menerima layanan penggunaan dan pengelolaan perangkat untuk dikomersilkan sebagai media iklan.
	Pihak Perjanjian	: a. Perseroan b. PT. Solusi Sinergi Digital, Tbk
	Jangka Waktu	: 03 Oktober 2022 - 01 Mei 2023
	Nilai Perjanjian	: Skema Revenue Sharing
5.	Nama Perjanjian	: Perjanjian Pemberian Jasa No. 045/PKS/LIKE-EMS/X/2022
	Objek Perjanjian	: Perseroan menerima layanan : • Strategi <i>Brand Campaign</i> dan Manajemen Komunikasi Digital (Strategi & Produksi) • Konsultasi dan Eksekusi Hubungan Investor • <i>Website dan Application Development</i> • <i>Maintenance Fee</i> <i>Penayangan Materi Promosi</i>

Pihak Perjanjian	:	a. Perseroan
Jangka Waktu	:	b. PT. Lini Imaji Kreasi Ekosistem, Tbk
Nilai Perjanjian	:	06 Oktober 2022 - 06 Oktober 2023
6. Nama Perjanjian	:	Rp5.690.000.000
Objek Perjanjian	:	Perjanjian Kerjasama Pengolahan Data No. 160/PKS/ERA-LIKE/X/2022
Pihak Perjanjian	:	Perseroan menerima layanan dari PT. Lini Imaji Kreasi Ekosistem, Tbk untuk menganalisis aktivitas, perilaku, dan data demografis pada Ads Platform
Jangka Waktu	:	a. PT. Lini Imaji Kreasi Ekosistem, Tbk
Nilai Perjanjian	:	b. Perseroan
7. Nama Perjanjian	:	11 Oktober 2022 – 31 Desember 2028
Objek Perjanjian	:	Skema Revenue Sharing
Pihak Perjanjian	:	Perjanjian Aktivitas Periklanan No. 003/PKS/ERA-JLI/XII/2022
Jangka Waktu	:	a. Perseroan bekerjasama pemanfaatan gudang-gudang untuk pemasangan media iklan
Nilai Perjanjian	:	c. PT. Jaringan Logistik Indonesia
8. Nama Perjanjian	:	01 Desember 2022 – 01 Desember 2027
Objek Perjanjian	:	Skema Profit Sharing
Pihak Perjanjian	:	Perjanjian Kerjasama Pengembangan Aplikasi No. 010/PKS/DEI-ERA/XII/2022
Jangka Waktu	:	Perseroan menerima Layanan dari PT. Digital Eksplorasi Indonesia untuk pengembangan Ads Platform
Nilai Perjanjian	:	a. Perseroan
9. Nama Perjanjian	:	b. PT. Digital Eksplorasi Indonesia
Objek Perjanjian	:	c. PT. Jaringan Logistik Indonesia
Pihak Perjanjian	:	02 Desember 2022 – 31 Januari 2023
Jangka Waktu	:	Rp. 1.350.000.000,-
Nilai Perjanjian	:	Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Media No. 011/PKPM/SSD-ERA/XII/2022
10. Nama Perjanjian	:	Perseroan memberikan layanan pengelolaan media iklan kepada PT. Solusi Sinergi Digital, Tbk untuk dapat dikomersilkan
Objek Perjanjian	:	a. PT. Solusi Sinergi Digital, Tbk
Pihak Perjanjian	:	b. Perseroan
Jangka Waktu	:	02 Desember 2022 – 31 Oktober 2025
Nilai Perjanjian	:	Skema Revenue Sharing

19.5. Kecenderungan Usaha Perseroan

Sampai saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Perseroan ke depan akan berfokus kepada kombinasi antara media dan advertising services sebagai pilar bisnis perseroan. Dimana saat ini perseroan telah memulai mengoperasikan platform periklanan yang mengagregasi aset media periklanan dan menjadi salah satu ujung tombak inovasi perseroan dalam menggabungkan seluruh keunggulan kompetitif perseroan. Adapun pendapatan perseroan ke depan akan dikontribusikan oleh layanan Advertising Platform, AR Advertising, dan Meta Advertising.

19.6. Kompetitor dan Persaingan Usaha

Perseroan dalam bidang usahanya yang berfokus pada penyediaan produk dan layanan digital memiliki kondisi persaingan yang dirangkum berdasarkan analisa internal Perseroan sebagai berikut:

MEDIA OWNER

No	Nama Perusahaan Pesaing	Bidang Usaha	Jasa yang ditawarkan	Jangkauan operasional	Website/link
1.	JakPro	Media Owner	Billboard Ads	Indonesia	https://www.jakarta-propertindo.com
2.	Jaris & K	Media Owner	Billboard Ads	Indonesia	https://jarisnk.com
3.	Ming Led	Media Owner	Advertising (Billboard, Neon Sign, Mobile Led)	Indonesia	https://www.mingpro mo.com

4.	Warna Warni	Media Owner	Media, Property, Entertainment, Telco, Software	Indonesia	http://www.warnawarni.co.id/Business.aspx
5.	Otomedia	Media Owner	Billboard, Commuter Line, Bus, Air Transport, Brand Activity	Indonesia	https://www.otomedia.co.id

METAMEDIA, META ADVERTISING

No	Nama Perusahaan Pesaing	Bidang Usaha	Jasa yang ditawarkan	Jangkauan operasional	Website/link
1.	Publicis.Poke	Advertising & Marketing	Advertising, Marketing, Consultant	International	https://www.publicispoke.com/work/
2.	Metavision	Studio and Agency for Metaverse	Creative strategy and In-game, Immersive experiences	International	https://metavision.studio/about-metavision/
3.	Rumfoords	Metaverse Agency	Strategy, Creative, Consulting	International	https://rumfoords.com/#services
4.	Takeaway Reality	Metaverse Agency	Virtual Reality, Augmented Reality	United Kingdom	https://takeaway-reality.com
5.	Subnation Media	Metaverse Agency	Gaming, Web3, immersive experiences, and branded content	United States	https://www.subnation.gg/about
6.	Bemersive	Metaverse Agency	Creative, Immersive Tools & Platforms	France	https://www.bemersive.io
7.	Geeiq	Metaverse Agency	Data, Social Engagement, Branded NFT, Campaign,	United Kingdom	https://geeq.com/product
8.	Virtual Brand Group	Metaverse Agency	Consulting, The Voice Metaverse	International	https://www.virtualbrandgroup.com

ADVERTISING AGENCY


No	Nama Perusahaan Pesaing	Bidang Usaha	Jasa yang ditawarkan	Jangkauan operasional	Website/link
1.	Flitts	Design	Teknologi kreatif	Indonesia	https://www.flitts.com/service
2.	Nielsen	Analisis Data	Informasi global serta media (Research Measurement Service)	Amerika, Eropa, Asia Pasifik, Afrika	https://www.nielsen.com/id/about-us/locations/indonesia/
3.	Otego Media	Media	Periklanan	Japan, Indonesia	https://www.otegomedia.com
4.	GroupM Indonesia	Media	Strategi Media, Media Investment, Digital Planner	Amerika, Inggris, Korea Selatan, Jepang, Singapura, Malaysia, Indonesia	https://www.groupm.com/what-we-do/
5.	Dentsu Indonesia	Media	Media & CXM	Amerika, Inggris, Japan, Indonesia	https://www.dentsu.com/sq/en/solutions
6.	Saatchi & Saatchi Indonesia	Media	Digital & Sosial, Pemasaran Terprogram, PR	Inggris, Amerika, Kanada, Hong Kong, Indonesia	https://www.wearesaatchi.com/work/
7.	Future Creative Network	Media	Periklanan	Indonesia	https://futurecreativenetwork.com/ecosystems
8.	BujukRayu	Media	Periklanan	Indonesia	https://www.bujukrayu.com
9.	Ogilvy	Media	Periklanan, Marketing, PR, Konsultan	Global	https://www.ogilvy.com/#work
10.	Vayner Media	Media	Periklanan, Kreatif, Strategi, Konsultan	Global	https://vaynermedia.com/#services

19.8. Prospek Usaha Perseroan

Pandemi Covid 19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 telah memberikan dampak yang signifikan bagi sektor konsumsi di Indonesia. Sektor konsumsi menyumbang lebih dari 50% pendapatan nasional, dan pandemi telah mengubah pola konsumsi masyarakat, sehingga dibutuhkan cara-cara baru dalam mempromosikan suatu produk dan jasa kepada konsumen. Akselerasi digitalisasi ekonomi dan mengubah tatanan masyarakat dalam menjalani kesehariannya. Dengan berkembangnya ekonomi digital yang cukup pesat di beberapa tahun terakhir yang diprediksi berpotensi mencapai US\$146 miliar pada tahun 2025 serta tumbuh 8 kali lipat pada 2030 menjadi Rp. 4.531 Triliun, telah menumbuhkan cara-cara baru dalam beriklan baik pada media konvensional maupun media digital. Baik Perusahaan media (*media owner*) dan *advertiser* (pengiklan) berinovasi dalam menggunakan cara-cara yang paling efektif dalam mengoptimalkan anggaran periklanan.

Dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia dan mulai terbiasanya masyarakat untuk beraktivitas melalui layanan aplikasi daring yang diiringi dengan peningkatan konsumsi lewat aktivitas daring yang melonjak semenjak pandemi, maka Perseroan berada dalam langkah yang tepat untuk memfokuskan diri dalam pengembangan periklanan berbasis teknologi yang berdampak besar bagi industri periklanan di Indonesia. Perseroan hadir dengan memiliki kesiapan yang cukup dalam menghadapi tantangan bisnis media dan periklanan ke depan. Dengan inovasi perseroan dalam menghadirkan layanan-layanan media yang reliabel dengan kebutuhan para pelaku bisnis, perseroan yakin dapat meraih pangsa pasar yang lebih besar lagi ke depan.

Perseroan berkembang dari awalnya sebagai perusahaan *agency* periklanan menjadi perusahaan yang memiliki berbagai media (*media owner*) dan memfokuskan diri sebagai *media owner* yang dapat memberikan solusi kepada media owners lainnya (*supply side*) tetapi juga dapat menjadi solusi bagi brand/pengiklan dalam melakukan penetrasi pasar melalui media periklanan yang terukur dan terintegrasi. Keunggulan perseroan ialah karena perseroan memiliki insight data yang dapat menghasilkan business intelligence, platform media digital yang dapat membantu customer journey yang diinginkan oleh pengiklan, serta platform survey yang dapat menjadi evaluasi bagi pengiklan. Adapun iklan yang telah dan terus dikembangkan dan menjadi aset perseroan adalah dynamics ads baik berdasarkan *location based*, *time based*, *weather*, *market news*, dan *augmented reality (AR)* yang dapat memenuhi permintaan pasar. Selain itu perseroan juga mengembangkan Immersive Ads dengan tujuan peningkatan experience bagi target audience dari dua dimensi menjadi tiga dimensi, atau yang biasa disebut sebagai meta ads/ metamedia.



Gambar 8. Proses Bisnis Utama Perseroan (Sumber : Internal Perseroan)

Tujuan perseroan adalah membantu para *stakeholder* periklanan dalam mengoptimalkan aset media dan di sisi pengiklan dapat menghasilkan kombinasi media terbaik yang dapat meningkatkan efektivitas pemasaran atas produk dan layanan yang dijual. Dengan pengalaman dan kemampuan inovasi perseroan dalam menghadirkan Data Dashboard dalam periklanan diharapkan dapat membantu klien/pengiklan dalam memahami perilaku konsumen dan meningkatkan nilai kompetitif produk dan jasa perusahaan.

Perseroan memposisikan diri sebagai perusahaan media terintegrasi yang memanfaatkan data, teknologi, dan kreatifitas dalam memenangkan persaingan di pasar domestik maupun pasar global. Pada level nasional, Perseroan bersaing dengan para *Media Owner* yang memiliki ribuan aset media yang tersebar di berbagai lokasi, sementara pada level regional Perseroan bersaing dengan berbagai *Media Owner* maupun *Advertising* dan *Creative Agency* yang memiliki kemampuan teknologi dan penetrasi ke pasar yang lebih luas.

Adapun secara spesifik perseroan memiliki aset media berupa 304 layar *Passenger Information Display (PID)* yang terdapat pada gerbong KRL Jabodetabek, memiliki hak pengelolaan branding pada 61 rangkaian perjalanan kereta jarak jauh, pengelolaan branding 150,000 warung, pengelolaan branding pada 153 lokasi Roadside di Jakarta serta 13.800 lokasi billboard seluruh Indonesia, selain itu perseroan juga memiliki hak pengelolaan periklanan/branding pada lebih dari ribuan unit bus serta perseroan memiliki pemanfaatan 15 juta pengguna *Free Wifi* setiap bulannya yang tersebar pada 80 stasiun di Jabodetabek. Hal ini menjadi keunggulan kompetitif yang dimiliki perseroan dibandingkan perusahaan media lainnya dengan cakupan yang luas.

Berdasarkan data riset terkait pengeluaran atas periklanan, diketahui bahwa nilai dari pengeluaran iklan di Indonesia, Malaysia, dan Singapura pada tahun 2023 secara kumulatif mencapai USD 18 Miliar dan pada tahun 2024 pengeluaran iklan di wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam secara kumulatif USD 33,4 Miliar. Pada kurun waktu 2023 sampai dengan tahun 2027, diperkirakan secara kumulatif pengeluaran iklan (*advertising expenditure*) di seluruh Asia Tenggara akan mencapai USD 189 Miliar. Perseroan memiliki posisi yang kuat dalam bersaing pada industri periklanan dan mempenetrasi pasar global. Selain karena Perseroan memiliki *track record* yang baik pada industri periklanan, Perseroan juga merupakan salah satu perusahaan media yang pertama memulai iklan programatik DOOH (Digital Out of Home) yang menempatkan perseroan menjadi salah satu perusahaan periklanan terbesar pada sektor transportasi. Hal ini menjadi modal utama perseroan dalam meningkatkan kemitraan dengan berbagai media owner baik di Indonesia maupun di regional Asia Tenggara.



Gambar 9. Fitur layanan periklanan Passenger Information Display (PID) perseroan (Sumber: Internal Perseroan)

Keberagaman produk dan layanan perseroan menjadi suatu keunggulan bagi perseroan dalam menghadirkan solusi terintegrasi bagi para klien mulai dari layanan *programmatic ads*, media berita, iklan berbayar, iklan dinamis, *live music*, iklan interaktif, *services*, *AR mapping*, layanan informasi publik, dan layanan periklanan lainnya. Selain itu dengan inovasi perseroan dalam menghasilkan platform periklanan terintegrasi membuka kesempatan bagi perseroan bermitra dengan berbagai *media owner* dan menjadi *agregator asset media* di Indonesia dalam memberikan layanan periklanan yang reliabel dan efisien bagi para klien/pengiklan.

Terdapat 304 *Passenger Information Display (PID)* yang saat ini dimiliki oleh perusahaan, dan dalam mengakomodasi tren pertumbuhan aktivitas konsumsi yang berdampak pada peningkatan permintaan atas layanan periklanan, perseroan berencana menambah unit media digital baru di berbagai rangkaian kereta Commuter Jabodetabek. Dengan kekuatan teknologi terbaru atas aset media tersebut, memungkinkan perseroan untuk memberikan layanan periklanan programatik yang dapat meningkatkan efektivitas aktivitas periklanan melalui data

dashboard yang dapat juga dimonitor oleh klien. Fitur lengkap dari *Passenger Information Display* dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 10. Fitur Layanan Media *Passenger Information Display* Perseroan (Sumber: internal Perseroan)

Dalam menjalankan bisnis, Perseroan memiliki beberapa strategi dalam mencapai visi dan misi perseroan. Salah satu strategi yang dilakukan perseroan ialah dengan menjalin kemitraan dengan berbagai pemilik aset media (*media owner*), sehingga aset-aset media yang dimiliki dapat diintegrasikan/menjadi bagian dari aset dalam *platform* periklanan Perseroan. Aset media yang dimaksud bukan hanya aset media konvensional tetapi juga media digital dan *platform* media sosial baik secara institusi/komunitas dan perorangan (*Key Opinion Leader*). Perseroan juga aktif melakukan akuisisi dan kerjasama reseller dengan berbagai pemilik media (*media owner*) dalam menambah aset-aset media sosial pada Platform Periklanan Perseroan (*Ads Platform*).

Pada sisi klien/pengiklan, dengan adanya agregasi aset-aset media akan memudahkan pengiklan dalam memilih aset media di berbagai lokasi dari berbagai penyedia aset yang berbeda dalam satu aktivitas pemesanan. Perseroan secara aktif melakukan penetrasi kepada Perusahaan (*Brands*), Agensi periklanan berskala global maupun nasional, institusi pemerintahan, dan juga para pemilik media lainnya dalam menjual inventori aset media yang ada sekaligus memberikan layanan *brand campaign* yang dikombinasikan dengan media-media yang ada pada *Ads Platform* dalam meningkatkan efektivitas periklanan bagi klien. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menjalankan kegiatan pemasarannya dengan berbagai cara diantaranya melalui pemasaran langsung (*direct selling*), melakukan pola kemitraan, memperluas aktivitas kehumasan, *sponsorship*, *Search engine Marketing*, *Telemarketing*, program promosi, dan pemasaran melalui media sosial.

Perseroan memiliki potensi pertumbuhan penerimaan dari penjualan spot iklan untuk promosi dan pemasaran yang akan dipasang pada gudang-gudang yang telah dimiliki oleh Induk Koperasi yang terdiri dari lebih 1000 titik spot iklan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Perseroan telah memiliki kerjasama dengan Induk Koperasi melalui PT Jaring Logistik Indonesia untuk 5 (lima) tahun kedepan terkait pengelolaan *Digital Advertising* pada gudang-gudang Induk Koperasi. Kedepannya dengan penempatan pada gudang Induk Koperasi tersebut dapat menjangkau seluruh pelanggan-pelanggan baik pelanggan Korporat hingga UMKM dapat memasarkan produk-produknya dengan jangkauan yang lebih luas di wilayah Indonesia.

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok dan/atau pemerintah. Perseroan memiliki ekosistem periklanan yang luas dengan melakukan kemitraan dengan berbagai partner strategis, dan dengan berbagai aset media yang dikelola perseroan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, serta dengan kemampuan pengembangan inovasi dan teknologi yang dimiliki, perseroan dapat memberikan solusi paling komprehensif bagi kebutuhan *media owner*, *brand*, *agency*, maupun konsumen. Dengan seluruh keunggulan yang dimiliki, Perseroan optimis dapat memperluas skala bisnis baik secara nasional maupun regional melalui inovasi yang terus menerus dalam menghadirkan layanan periklanan yang terintegrasi dan bernilai tambah tinggi.

20. Keterangan Tentang Industri

Industri periklanan di Indonesia mencatat pertumbuhan yang menarik sejak pandemi dimulai hingga masa pasca pandemi seperti sekarang ini. Berdasarkan data, belanja iklan di sepanjang tahun 2021 justru mengalami kenaikan hingga 13% dari tahun sebelumnya.

Dengan berkembangnya ekonomi digital yang cukup pesat dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir dan diprediksi bisa tumbuh hingga 8 kali lipat di tahun 2030 menjadi Rp 4531 Triliun, telah menumbuhkan berbagai platform digital yang menawarkan inovasi dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan kolaborasi, yang membutuhkan media periklanan yang efektif dalam mencapai target perusahaan.

Industri dengan belanja iklan paling besar di Indonesia pada semester I 2022 adalah industri komputer, komunikasi, dan peralatan kantor. Industri tersebut tercatat menghabiskan US\$1,96 miliar untuk beriklan. Jumlah ini mengalahkan industri kosmetik dan kebersihan yang menghabiskan belanja iklan sebesar US\$1,7 miliar pada periode sama. Industri minuman ringan berada di peringkat ketiga dengan belanja iklan sebesar US\$1,53 miliar. Lalu industri makanan menghabiskan belanja iklan sebesar US\$1,3 miliar. Perusahaan-perusahaan *fast moving consumer goods* (FMCG) mendominasi daftar 10 pengiklan terbesar di Indonesia. Seiring dengan perbaikan ekonomi, lebih banyak lagi perusahaan yang menganggarkan belanja iklannya pada tahun 2022, dan nilai belanja iklan di Indonesia diperkirakan bisa menembus angka Rp400 triliun. (<https://bisnisindonesia.id/article/konsumsi-maju-jalan-korporasi-kembali-royal-belanja-iklan>)

Berdasarkan *Best Practice*, pada umumnya *Brand* perlu mengalokasikan sekitar 1-8% dari pendapatannya untuk pengeluaran iklan agar dapat kompetitif dalam menghadapi persaingan pasar. Dalam lanskap media yang kompleks dan padat seperti saat ini, audiens memiliki akses ke lebih banyak konten di berbagai platform yang lebih banyak daripada sebelumnya. Untuk tetap reliabel, semua pelaku bisnis perlu mempertimbangkan *reliable advertising intelligence* dalam menyusun strategi media yang lebih efisien dan memberikan nilai tambah yang lebih tinggi bagi perusahaan.

Potensi yang tinggi atas periklanan ke depan diperkuat juga dengan data yang dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengenai survei penetrasi dan perilaku penggunaan internet disepanjang tahun 2022. Survei yang didapat menunjukkan bahwa, tingkat penetrasi internet sebesar 77,02 persen atau sejumlah 210.026.768,66 jiwa penduduk Indonesia telah terkoneksi internet dan angka tersebut akan terus meningkat ke depan seiring meningkatnya adopsi masyarakat terhadap internet, yang pada akhirnya membawa pada peningkatan transaksi secara digital serta peningkatan anggaran periklanan digital. Berdasarkan data dari e-Conomy SEA memproyeksikan ekonomi digital Indonesia akan mencapai *gross merchandise value (GMV)* senilai US\$ 77 miliar pada tahun 2022 atau tumbuh 22 persen selama satu tahun terakhir. Sedangkan untuk tahun 2025, dimana nilai ekonomi digital diproyeksi mencapai US\$ 130 miliar, tumbuh dengan *compound annual growth rate (CAGR)* sebesar 19 persen dan hingga tahun 2030 diperkirakan akan tumbuh lebih dari tiga kali lipat sekitar US\$ 220 hingga 360 miliar. Untuk kinerja media online sendiri diproyeksikan mencapai nilai US\$ 6 miliar di tahun 2022 dengan pertumbuhan YoY sebesar 5 persen. Hal ini menjadi potensi yang besar bagi bisnis perseroan yang berfokus pada media periklanan yang inovatif sesuai dengan perkembangan perilaku konsumen digital ke depan.

Selain itu, pada Kawasan Asia Pasifik, diperkirakan pengeluaran iklan terus meningkat seiring dengan pulihnya perekonomian berbagai negara pasca pandemi serta dengan perubahan perilaku konsumen dalam menyerap informasi atas produk melalui iklan-iklan. Adapun pengeluaran iklan digital di Kawasan Asia Pasifik diperkirakan akan menembus level USD 150 miliar pada tahun 2023, hal ini menunjukkan pertumbuhan media-media digital ke depan yang semakin pesat dan tingkat persaingan media yang semakin tinggi. Sehingga langkah perseroan dirasa tepat dalam mengakselerasi produk-produk periklanan yang dimiliki melalui berbagai inovasi yang dapat memberikan *competitive advantage* bagi perseroan.

IX. EKUITAS

Di bawah ini disajikan tabel posisi ekuitas Perseroan yang diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan yang telah diaudit tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan Indonesia dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 telah diaudit oleh KAP Morhan & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 13 Maret 2023, yang ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA (ijin Akuntan Publik No. STTD.AP-295/PM.22/2018, Tanggal 6 Februari 2018).

Keterangan	dalam Rupiah	
	30 September 2022	31 Desember 2021
Modal saham - nilai nominal saham Rp 1.000.000 per saham		
Modal dasar - 100.000 saham pada tanggal 30 September 2022 dan 1.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 61.900 saham pada tanggal 30 September 2022 dan 600 saham pada tanggal 31 Desember 2021	61.900.000.000	600.000.000
Saldo laba		
belum ditentukan penggunaannya	7.446.787.428	2.121.590.794
Pengukuran kembali atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	34.309.585	-
Jumlah	69.381.097.013	2.721.590.794
Kepentingan Non-pengendali	5.932.699	-
JUMLAH EKUITAS	69.387.029.712	2.721.590.794

Berdasarkan Akta No. 37/2022, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui:

- perubahan nominal saham Perseroan dari Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) menjadi Rp10 (sepuluh Rupiah); dan
- peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) menjadi Rp245.000.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta Rupiah).

Atas keputusan tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	24.500.000.000	245.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Prambanan Investasi Sukses	6.166.000.000	61.660.000.000	99,61
Faysal Deni Rahman	24.000.000	240.000.000	0,39
Modal Ditempatkan dan Disetor	6.190.000.000	61.900.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	18.310.000.000	183.100.000.000	

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Akta No. 37/2022 adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir.

Tabel Proforma Ekuitas

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 1.547.500.000 (satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu) Saham Baru atau 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap lembar Saham.

Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham kepada masyarakat 1.547.500.000 (satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu) lembar Saham Baru dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap Saham dengan harga penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada 30 September 2022	Perubahan ekuitas setelah 30 September 2022 jika diasumsikan pada tanggal tersebut terjadi: Penawaran Umum sebesar 1.547.500.000 Saham Baru dengan nilai nominal Rp10,- per saham dengan Harga Penawaran Rp100,- per saham	Proforma ekuitas pada tanggal 30 September 2022 setelah Penawaran Umum
EKUITAS			
Modal Saham	61.900.000.000		61.900.000.000
Tambahan modal disetor	-	154.750.000.000	154.750.000.000
Saldo laba	7.446.787.428		7.446.787.428
Pengukuran kembali atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	34.309.585		34.309.585
JUMLAH EKUITAS	69.381.097.013	154.750.000.000	224.131.097.013

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang Saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang Saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Pembagian dividen setiap tahun dapat dilakukan sepanjang sesuai dan tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 72 adalah:

- (1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
- (2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
- (3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan;
- (4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3);
- (5) Dividen tersebut hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.
- (6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan seterusnya, Perseroan akan membagikan dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang sebanyak-sebanyaknya 20% (dua puluh persen) dari Laba tahun berjalan dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Dividen akan dibayar dalam mata uang Rupiah. Pemegang saham Perseroan pada suatu tanggal tertentu akan berhak menerima dividen kas sejumlah yang telah disetujui secara penuh yang akan dipotong pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tidak ada negative covenant yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Perseroan belum pernah membagikan deviden sejak berdiri pada 2021 hingga Prospektus ini diterbitkan.

XI. PERPAJAKAN

PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG SAHAM

A. Pajak Penjualan Saham

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang "Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal "Pengenaaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek", telah diatur sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.
3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terhutang pajak penghasilan atas capital gain pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

B. Pajak Penghasilan Atas Dividen

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Namun jika dividen tersebut diinvestasikan kembali di Indonesia, maka dividen akan dianggap sebagai pendapatan tidak kena pajak (tata cara dan ketentuan mengenai jenis investasi yang diperbolehkan dan periode investasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang 'Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan');

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Tarif yang lebih rendah dapat dikenakan dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding dengan menggunakan Form-DGT yang telah dilegalisasi oleh Otoritas Pajak di Negara WPLN berasal. Lembaga perbankan dan dana pensiun hanya diwajibkan untuk melengkapi halaman satu dari Form DGT. Halaman dua harus dilengkapi dan ditandatangani oleh WPLN untuk menunjukkan tempat kediaman dan status kepemilikan.

Pengesahan Form DGT oleh Otoritas Pajak WPLN dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang (tunduk pada kondisi tertentu, yaitu harus menggunakan Bahasa Inggris, nama WPLN dinyatakan dengan jelas, dll.). Tidak melaporkan Form DGT dan/atau memenuhi persyaratan yang diperlukan akan mengakibatkan pemotongan pajak sebesar 20% dari jumlah dividen yang di distribusikan.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN, MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 67 tanggal 16 Desember 2022 sebagaimana diubah dengan Adendum I Akta Perjanjian Emisi Efek No. 63 tanggal 26 Januari 2023, Adendum II Akta Perjanjian Emisi Efek No.41 tanggal 13 Maret 2023, Adendum III Akta Perjanjian Emisi Efek No.83 tanggal 20 Maret 2023, dan Adendum IV Akta Perjanjian Emisi Efek No.30 tanggal 18 April 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH.,M.Kn Notaris di Kota Jakarta, (selanjutnya disebut "Perjanjian Penjaminan Emisi"), secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 dan sesuai peraturan OJK No. 41/2020. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Indo Capital Sekuritas.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Sindikasi Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Porsi Penjaminan Jumlah Saham (lembar)	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
1.	PT Indo Capital Sekuritas	1.238.000.000	123.800.000.000	80,00
2.	PT KGI Sekuritas Indonesia	309.500.000	30.950.000.000	20,00
Jumlah		1.547.500.000	154.750.000.000	100,00

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimaksud dengan Afiliasi adalah Pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang Saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek PT Indo Capital Sekuritas dan PT KGI Sekuritas Indonesia dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak terafiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan.

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilakukan pada tanggal 10 April 2023 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan 14 April 2023 pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) per Saham. Dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal tersebut diatas maka berdasarkan kesepakatan antara para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan harga penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- Kondisi pasar pada saat pelaksanaan *bookbuilding*;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, baik dari sisi kinerja perseroan, sejarah perseroan, dan prospek usaha Perseroan;
- Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi dan kinerja Perseroan, baik dimasa lampau maupun pada saat sekarang, serta prospek pendapatan Perseroan di masa datang;

5. Status dan perkembangan kondisi terakhir dari Perseroan;

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek dimana Saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam penawaran umum ini adalah sebagai berikut:

- Akuntan Publik** : **Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan**
 Generali Tower, 8th floor
 Gran Rubina Business Park at Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said
 Jakarta Selatan 12940 – Indonesia
 Telp : +62 21 2911 5611
 Fax : +62 21 2911 5612
- Nama Penanggung Jawab : **David Kurniawan CPA**
 No. STTD : STTD.AP-295/PM.22/2018, Tanggal 6 Februari 2018
 Surat Penunjukkan : 004/SK/EMS-MR/XI/2022 Tanggal 12 November 2022
 Pedoman kerja : Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
 Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
- Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia
 Tugas Pokok : Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.
- Konsultan Hukum** : **Hanafiah Ponggawa & Partners**
 Wisma 46 - Kota BNI, 41st Floor,
 Jl. Jend. Sudirman Kav.1,
 Jakarta 10220, Indonesia
 Telp : +62 21 570 1837
 Fax : +62 21 570 1835
- Nama Penanggung Jawab : **Erwin Kurnia Winenda**
 No. STTD : STTD.KH-97/PM.2/2018
 Surat Penunjukkan : 003/SK/EMS-HPP/XI/2022 Tanggal 12 November 2022
 Pedoman kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang dituangkan dalam Surat Keputusan No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018
- Keanggotaan Asosiasi : Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200430
 Tugas Pokok : Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini. Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan Fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan disini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.
- Notaris** : **Kantor Notaris & PPAT Sugih Haryati S.H., M.Kn**
 Jl. RC Veteran No.11A. Kel Bintaro, Kec. Pesanggrahan,
 Jakarta Selatan, Indonesia
 Telp. : (021) 5010 1750
- No. STTD : STTD.N-39/PM.22/2018
 Surat Penunjukkan : 005/SK/EMS-NOTARIS/XI/2022 Tanggal 12 November 2022
 Pedoman kerja : UU No. 30 tahun 2004 yang diubah dengan UU No. 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris dan Kode etik perkumpulan ikatan Notaris Indonesia.

- Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No.1194419590812
 Tugas Pokok : Membuat Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham serta Akta-Akta pengubahannya, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.
- Biro Administrasi Efek : PT Ficomindo Buana Registrar**
 Jl. Kiyai Caringin No. 2-A RT 11 RW 4
 Kel. Cideng, Kec. Gambir
 Jakarta Pusat 10150
 Telp. : +62 21 2263 8327
- Surat Penunjukan : 002/SK/EMS-FBR/XI/2022 Tanggal 12 November 2022
 Surat Ijin : STTD/Kep-02/PM/BAE/2000
 Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI). No. ABI/IX/2014-010
 Tugas Pokok : Sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, Biro Administrasi Efek ("BAE") melakukan tugas yang meliputi: penerimaan pemesanan Saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham ("DPPS") dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS") yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan Saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan Saham. Melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan Saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Selain itu BAE juga membuat laporan untuk penjatahan, menyiapkan daftar pembayaran kembali (*refund*), mendistribusikan saham-saham secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama Pemegang Rekening KSEI bagi pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan kegiatan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

<p>PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM</p>

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN

PT Era Media Sejahtera Tbk ("Perseroan") yang dahulunya bernama PT Linikini Aspirasi Kreasi didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 74 tertanggal 29 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0047690.AH.01.01..Tahun 2021 tertanggal 29 Juli 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0130899.AH.01..11.Tahun 2021 tertanggal 29 Juli 2021 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 070 serta Tambahan BNRI ("TBNRI") No. 029298 tertanggal 02 September 2022 ("Akta Pendirian").

Anggaran dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 37 tanggal 09 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0089564.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 09 Desember 2022 serta diumumkan dalam BNRI No. 080 serta TBNRI 034673 tertanggal ("Akta No. 01/2022") (selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**").

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Pasal 3

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah dalam bergerak dalam bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut
 - A. Kegiatan Usaha Utama
 - 1) Periklanan – 73100
Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (aerial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan surat (direct mail), konsultasi pemasaran.
 - B. Kegiatan Usaha Penunjang
 - 1) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya – 70209
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi dan infrastruktur.

MODAL PASAL 4

1. Modal dasar Perseroan sebesar Rp.245.000.000.000,- (dua ratus empat puluh lima miliar Rupiah), terbagi atas 24.500.000.000 (dua puluh empat miliar lima ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.10,- (sepuluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 6.190.000.000 (enam miliar seratus sembilan puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.61.900.000.000,- (enam puluh satu miliar sembilan ratus juta Rupiah)
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - b. Benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada public;

- c. Benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - d. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "**OJK**"), dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - e. Memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang saham Perseroan (selanjutnya dalam anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "rapat Umum Pemegang Saham" atau "**RUPS**");
 - f. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - g. Dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba yang ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa modifikasi;
 - h. Dalam hal penyeteroran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK; dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan dengan cara, syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak dibawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek ditempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- 5.
- b. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
 - c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
 - e. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - f. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - h. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
 - a. Perbaikan posisi keuangan;
 - b. Selain perbaikan posisi keuangan;
 - c. Penerbitan Saham Bonus yang : (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.

- yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.
- i. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (*private placement*) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang ada, dengan ketentuan pengeluatan saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengeluatan saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluatan saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut:
 - a. Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - b. Ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - c. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - d. Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - j. Setiap penambahan modal melalui pengeluatan Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluatan saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluatan Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. Telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. Penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir b Pasal ini;
 - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d Pasal ini.
 9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
 10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

S A H A M

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan -untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau -seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang -Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu -ditangguhkan.
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham -tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran -Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam -RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan -mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan -yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Untuk saham yang tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan dapat memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar -modal serta -ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana -saham-saham Perseroan dicatatkan.-
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
 - d. Nilai Nominal saham;
 - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham; -
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - d. Nilai nominal saham; -
 - e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan;

- f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan -seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan -menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian yang -bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut - dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut, sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
8. Sertifikat atau konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, -sekurang-kurangnya harus mencantumkan:
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau Bank Kustodian yang bersangkutan;
 - b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan -
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham. -
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
5. Pengeluaran pengganti surat saham menurut Pasal ini mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
6. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat -atau konfirmasi tertulis.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 8

1. Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dimuat sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;

- e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar ini; dan
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus dimuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
 4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan untuk RUPS adalah sah jika dikirimkan kepada alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
 5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
 6. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata usaha -saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.
 7. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.
 8. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau salah -seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
 9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, -pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, -dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.-
 10. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau pemilik hak gadai atau penerima jaminan fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus -dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 9

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.-
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka -Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana -dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana -dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan -dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada -pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening -efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat -dipertukarkan antara satu dengan yang lain.

8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti -dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah -tersebut dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan -perkara pidana.-
10. Pemegang rekening efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan -Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling -lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib -menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan -RUPS.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya -Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan -dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang -merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk -kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya -sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga -Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari -kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang -saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan peraturan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar -Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan -hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang -memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam -Anggaran Dasar.
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan -kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara -pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu -ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan -yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa -akibat bahwa suara yang

- dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu -ditangguhkan.-
5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi -tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang -anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi).-
 6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan -hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
 7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk -pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
 8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana -sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan -permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang -saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan -apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
 10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula -secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat-9 Pasal ini.
 11. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap -dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal -tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar -modal serta ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat di mana -saham-saham Perseroan dicatatkan.
 12. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di pasar modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia serta ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

DIREKSI

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang di -antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan -dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang -lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain -berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk -hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan -oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan

tersebut, wajib -diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa -masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi -lowong tersebut.

8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 -(sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri -sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan -pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan -sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan -peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah -apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang -berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan -dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan -yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha -meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung -pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau -kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota -Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan -apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang

mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang -ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan -perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.

6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari -50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
 - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
 - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini; harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum:
 - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan -atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain; Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal-23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi -anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.-
- 9.a Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:
 - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; -
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- 10.a Direktur Utama bersama-sama dengan 1 (satu) anggota Direksi -lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) anggota Direksi lainnya secara bersama-sama, berhak dan -berwenang bertindak untuk dan atas nama -Direksi serta mewakili Perseroan.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang -yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka -pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan -berdasarkan keputusan Direksi.

14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
15. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di -bidang pasar modal.

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, kecuali bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan -Pasal 12 Anggaran Dasar.
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan -telegram, telex, faksimile yang ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan -tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Direksi (atau penggantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis, -mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan panggilan yang -lebih pendek.
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan -dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan -mengikat.-
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang -diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari -jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan -suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan -suara terbanyak dari yang hadir.
c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat Direksi. Risalah Rapat Direksi oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan setelah Risalah Rapat Direksi dibacakan dan dikonfirmasi kepada para peserta Rapat Direksi, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi dan -disampaikan -kepada seluruh anggota Direksi, dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi, -yang -bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi. Risalah -ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi -dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota -Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan-menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
14. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada ketentuan peraturan -perundangundangan yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang -anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau -lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal. -
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan -perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2-Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 -(lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan -Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian -demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan -pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.-
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS. -
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium
7. dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan -tersebut, wajib -diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa -masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah -menjadi lowong tersebut. -
9. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib -menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada -Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling -lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan -pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat -dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan -peraturan yang berlaku di bidang pasar modal. -
12. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat -anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
13. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: -
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;-
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;-
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

14. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya
 - b. pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - c. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan -datang; -
 - d. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang -berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;-
 - e. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
 - f. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
 - g. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, -pertanggungjawaban, serta kewajaran.
 - h. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris -wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit -maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.
2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran -mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan -berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak -memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas -(untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk -sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang -mendesak bagi Perseroan.-
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.

8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah -tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan -pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS -tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan -dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan -dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang -yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak -diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah -tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian -sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka ntuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus -Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama. -
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan -RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.
12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di -bidang pasar modal.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan -mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara -berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, kecuali bilamana dipandang perlu -oleh Komisaris Utama atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari -jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari -Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu per -sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dalam rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. -
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris, Utama dalam hal Komisaris Utama berhalangan oleh anggota -Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan
4. Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, telex, facsimile yang -ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.
5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan -dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.
6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang -ditentukan oleh -Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris -tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.-
8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau -diwakili secara sah dalam rapat tersebut.

10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
- 11.a Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
- c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat Dewan Komisaris -oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Dewan Komisaris dan setelah Risalah Rapat Dewan Komisaris dibacakan dan dikonfirmasi kepada para peserta Rapat Dewan Komisaris, -kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris -yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris dan disampaikan kepada -seluruh anggota Dewan Komisaris, dalam hal terdapat anggota -Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara -tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis -mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota -Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang -diajukan secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai -kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah -dalam Rapat Dewan Komisaris.
14. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur Dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di -bidang pasar modal.

**RENCANA KERJA, TAHUN BUKU
DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 17**

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.
2. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Rencana kerja tahunan tersebut disampaikan, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Direksi menyusun Laporan Tahunan yang di antaranya memuat laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah -diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, serta telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan -persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan. Laporan tahunan tersebut sudah tersedia untuk para pemegang saham di kantor Perseroan sebelum tanggal RUPS Tahunan diselenggarakan, dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat 3 Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan -tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan keterangan yang diperlukan.
5. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang -berperedaran nasional, dengan memperhatikan peraturan perundangundangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 18**

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") dalam Perseroan adalah:

- a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
- b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 -Anggaran Dasar ini.
Yang dimaksud RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali -dengan tegas dinyatakan lain.
2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan:-
 - a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau -
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh -Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar -penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- 3.a Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
- b. Dewan Komisaris dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus:
 - i. dilakukan dengan itikad baik; -
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; -
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan -
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari -terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS -sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud -pada ayat 7 Pasal ini.
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam -jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali -permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris. -
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan: -
 - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan -
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua -pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan

Perseroan untuk menetapkan pemberian izin -diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 -huruf a Pasal ini.

15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung -sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, -Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri -RUPS.
19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal -ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.
20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.
21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh:
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
 - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan
 - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan -pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan -penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan -RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 19

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus -memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan -yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang pasar -modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham -Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi -yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang -berlaku;
 - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
 - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang -terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan -dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang akan -memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dimana -usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau -kantor akuntan yang diajukan oleh Dewan Komisaris tersebut -wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Apabila RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik -dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut

- kepada Dewan Komisaris, disertai -penjelasan mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria atau Batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat -ditunjuk;
- d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, -sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 20

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang -pasar modal.

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan -tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan -wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK -paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang -berlaku di bidang pasar modal.
- 4.a Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum -dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan -tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
 - b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit:
 - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS; -
 - iii. itanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - iv. tanggal pemanggilan RUPS.
 - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi -bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris. -
 - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam -pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham - Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.

- 5.a Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
- b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit:
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
- 6.a Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
 - i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
 - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a -butir iii, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
- b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
 - i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK: -
 - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
 - iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii memuat paling sedikit:
 - a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
 - b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
 - iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.
7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan -pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak -menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam -wilayah Republik Indonesia.
8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua -persyaratan sebagai berikut:
 - a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili -1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
 - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
 - c. Usul tersebut, harus:
 - dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan:
 - a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;-
 - b. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, -atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; -
 - c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa ;

- i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau
 - ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
 - d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris -yang akan diangkat wajib tersedia:
 - i. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - ii. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal -sebagai berikut:
- a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;
 - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
- 11.a Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan:
- pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
 - pengumuman ringkasan risalah RUPS;-
 - dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut:
 - i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - a) situs web penyedia e-RUPS;
 - b) situs web Bursa Efek; dan
 - c) situs web Perseroan;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - a) situs web penyedia e-RUPS;
 - b) situs web Perseroan; dan
 - c) situs web yang disediakan OJK;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan -bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada butir i huruf (c) dan butir ii huruf (b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam -pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. -
 - iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan -dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, maka informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan. -
- b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut:
- i. dalam hal Zsaham Perseroan tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - a) situs web bursa efek; dan
 - b) situs web Perseroan;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan -bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - a) situs web Perusahaan Terbuka; dan
 - b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan -bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

- iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada -OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.
- 12. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.

**PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH
-RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Pasal 22

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi -tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, -maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan -Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris -mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang -saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan,-dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada -hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling -lambat pada hari kerja berikutnya.
 - d. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi:
 - i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS; -
 - iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham -yang mempunyai hak suara yang sah;
 - iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan -pendapat terkait mata acara RUPS;
 - v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk -setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - viii. keputusan RUPS; dan
 - ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait -dengan pembagian dividen tunai.
 - e. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, melalui media pengumuman pada Pasal 21 ayat 11.
4. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dan Pasal 21 ayat 11 -huruf a mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS -oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 15 -dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana -dimaksud dalam Pasal 18 ayat 18.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

Pasal 23

- 1.a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk -pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan:
 - i. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - ii. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua -adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir -dalam RUPS kedua;
 - iii. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga -sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh -pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah -dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - iv. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku -juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS -untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan -kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
 - i. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - ii. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per -lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - iii. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang -saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK -atas permohonan Perseroan;
- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan -dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
 - i. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham -dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - ii. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak -mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;

- iii. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang -saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
 - d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi -saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada -klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - ii. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan -ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika -dalam RUPS kedua, paling sedikit 2/3 (dua -per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang -terkena dampak atas perubahan hak tersebut -hadir atau -diwakili;
 - iii. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (i) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang -hadir dalam RUPS;
 - iv. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang -saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
 - e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak -mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat Kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini. Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, -dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara -elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja -sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui:
- a. e-RUPS;
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;
dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh -Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar -penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang -disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.
- 3.a Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal -pemanggilan RUPS.
- b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
 - i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
 - c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari -kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.-
 - d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, -pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada -keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang -bersamasama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian -dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara -yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak -tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan

sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, -maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui -undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.

9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki -oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak -suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen -yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam -kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan
 - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh -persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS
10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan -peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang -bersangkutan.
- 12.a Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya -dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila:
 - a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
 - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang -dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
 - c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundangundangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi -syarat, sebagai berikut:
 - a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; dan
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh -persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
 - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

PENGUNAAN LABA

Pasal 24

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam -RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan -paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan -risalah RUPS yang memutuskan

pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS -Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi -ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang - berlaku di bidang pasar modal.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara -(dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan -memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan -perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana -saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk -pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan -khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil -oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran -dividen lampau menjadi milik Perseroan.

PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 25

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan -mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal -yang ditempatkan dan disetor, hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat ditutupi dari -cadangan lain.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai 20% (dua puluh-persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah -kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya -dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan -peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id). Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Lebih lanjut, minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya. Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Indo Capital Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: e-IPO@indocapital.co.id atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Indo Capital Sekuritas Up. e-IPO, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

1. Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan);
2. Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar);
3. Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek selanjutnya meneruskan pesanan tersebut melalui Sistem e-IPO.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya. Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan anggota kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan anggota kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada Masa Penawaran Awal.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama Masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampainya tersebut, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir Masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan atas saham dengan harga sesuai harga penawaran saham, setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada Masa Penawaran Umum.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Sebelum Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik melakukan konfirmasi sebagaimana disebut di atas, Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemodal Yang Berhak

Pemodal yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/2020 harus memiliki:

- a. Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification/SID);
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah (RDN).

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan dan Rekening Dana Nasabah tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada Penawaran Umum.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Harga Penawaran

Perseroan menawarkan saham kepada masyarakat dengan rentang harga penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Sesuai POJK No.41/2020, Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga pada masa penawaran awal, dengan ketentuan antara lain:

- Dalam hal terjadi perubahan rentang harga, maka masa penawaran awal wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) Hari Kerja setelah perubahan dimaksud;
- Informasi perubahan rentang harga dan masa penawaran awal diinput dan diumumkan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi akan menetapkan harga penawaran dan jumlah saham yang ditawarkan dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal. Dalam hal penetapan harga dan jumlah saham yang ditawarkan berada di luar kurva permintaan penawaran awal yang dihasilkan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik, maka Perseroan akan mengungkapkan penjelasan atas pertimbangan penetapan harga dan jumlah saham yang ditawarkan tersebut dalam Prospektus.

5. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham. Pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekter lebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu tanggal 2 Mei 2023 hingga tanggal 4 Mei 2023

Tanggal Masa Penawaran Umum	Waktu Masa Penawaran Umum
2 Mei 2023	Pukul 00.00 WIB – Pukul 23.59 WIB
3 Mei 2023	Pukul 00.00 WIB – Pukul 23.59 WIB
4 Mei 2023	Pukul 00.00 WIB – Pukul 12.00 WIB

7. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 14.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

8. Penjatahan Saham

PT Indo Capital Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 4 Mei 2023.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Alokasi untuk Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan sebagaimana berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	IPO ≤ Rp250 Miliar	≥ 15% atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	Rp250 Miliar < IPO ≤ Rp500 Miliar	≥ 10% atau senilai Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	Rp500 Miliar < IPO ≤ Rp1 Triliun	≥ 7,5% atau senilai Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	IPO > Rp1 Triliun	≥ 2,5% atau senilai Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana dihimpun sebesar Rp154.750.000.000,- (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum Golongan I yaitu minimal 15% atau Rp20 Miliar mana yang lebih tinggi ditentukan setelah berakhirnya masa Penawaran Awal, dengan

batasan alokasi saham untuk penjatahan terpusat sebesar minimal 15% yaitu sebesar 232.125.000 (dua ratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu) saham atau senilai Rp23.212.500.000,- (dua puluh tiga miliar dua ratus dua belas lima ratus ribu) dari total Saham Yang Ditawarkan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Efek	Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

- Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel
- Dalam hal terjadi:
 - kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

6. Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b. dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - c. dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
 - f. Apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:
 - a) Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan tidak termasuk saham lain yang menyertainya;
 - b) Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah saham yang tidak ditawarkan, tidak termasuk saham lain yang menyertainya; atau
 - c) Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk saham lain yang menyertainya.
7. Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

2) Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Dalam Penawaran Umum ini, Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Panjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No.15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a. direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c. afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Informasi final terkait jumlah Penjatahan Pasti akan ditentukan setelah berakhirnya Masa Penawaran Awal.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal Perseroan akan melanjutkan Penawaran Umum setelah menunda akan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur pada Peraturan IX.A.2. sebagaimana berikut:

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 - a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau;
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 - b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - 2) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1);
 - 3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.
 - 4) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara prorata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.
- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai Kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir a poin 1), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 2. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir a poin 1), maka Perseroan dapat melakukan Kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 3. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 4. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf B butir 3 kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia system, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan Otoritas Jasa keuangan.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan system Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

11. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Hasil penjatahan atas pemesanan saham dapat diketahui pada 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum. Pemesan yang telah melakukan registrasi pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dapat mengetahui hasil penjatahan yang diperoleh secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dan yang belum melakukan register pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dan pemesanan dilakukan oleh Partisipan Sistem maka dapat menghubungi Partisipan Sistem untuk mengetahui hasil penjatahan. Bagi nasabah kelembagaan yang memiliki rekening efek di bank kustodian dapat menghubungi Partisipan Admin untuk mengetahui hasil penjatahan yang diperolehnya.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Mengingat bahwa Penawaran Umum Perdana Saham yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan 4 Mei 2023 akan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 dan SE OJK No.15/2020, maka Prospektus dapat diunduh secara langsung melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Selain itu, pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan akan dilakukan secara otomatis melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Keterangan selanjutnya dapat diperoleh melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, dan Biro Administrasi Efek di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Indo Capital Sekuritas

Jl. Persatuan Guru No. 41A
Jakarta Pusat, 10160

Telp.: +621 21 385 3363 | Fax.: +621 21 385 3362

Email: info@indocapital.co.id

PT KGI Sekuritas Indonesia

Sona Topas Tower, Lantai 11

Jl. Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta 12920

Telp: +6221 250 6337 | Fax: +6221 250 6351

Email: kgi.indonesia@kgi.com

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Ficomindo Buana Registerar

Jl. Kiyai Caringin No. 2-A RT 11 RW 4

Kel. Cideng, Kec. Gambir Jakarta Pusat 10150

Telp. : +62 21 2263 8327

Email: corporate@ficomindo.com